



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Jurnal Majelis, Edisi 01, Juni 2021

ISSN : 2085-4862

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG AGAMA DAN IDEOLOGI

Aden Rosadi | Internalisasi Islam Dalam Kehidupan Manusia
Sodik Mudjahid

Ateng Ruhendi | Internalisasi Nilai-Nilai Agama untuk Membangun Masyarakat Indonesia Yang Berkarakter

Ayi Yunus Rusyana | Afirmasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Millennial di Indonesia

Burhanuddin H | Paradigma Wakaf Uang Sebagai Filantropi Islam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Enceng Arif Faizal | Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perspektif Hukum Islam

Fauzan Ali Rasyid | Masyarakat Madani Dalam Bingkai NKRI
Agun Gunandjar Sudarsa

Jaenudin | Prinsip-Prinsip Islam dan Perbankan Syariah: Ikhtiar Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Syahrul Anwar | Eksistensi Pemerintah dan Agama dalam Pembangunan Bangsa

Tatang Astarudin | Undang-Undang Pondok Pesantren dan Politik Rekognisi Afirmasi Negara Terhadap Peran Pondok Pesantren

Utang Rosidin | Agama dan Ideologi Negara sebagai Pedoman Memajukan Kesejahteraan Umum

Tidak
Diperjualbelikan



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi

Badan Pengkajian MPR RI

2021

Susunan Dewan Redaksi

- Penasehat** : H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A
Dr. Ahmad Basarah, M.H
H. Ahmad Muzani
Lestari Moerdijat, S.S., M.M
H. Jazilul Fawaid, SQ., MA
Dr. H. Sjarifuddin Hasan., S.E., M.M., M.B.A
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid., M.A
Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M
H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr.M
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
- Pengarah** : Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H
Ir. H. Tifatul Sembiring
Fahira Idris, S.E., M.H
- Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi
Redaksi Pelaksana** : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H
: Drs. Yana Indrawan, M.Si.
: Agip Munandar, S.H., M.H
Andrianto, S.E
Indri Wahyuni, S.IP., M.A
Abdul Rafiq, SE
Euis Karmilah, S.IP
- Editor** : Wahyu F. Riyanto, S.H., LL.M; Bernadetta
Widyastuti, S.Sos; Pradita Devis Dukarno, SS.,;
Otto Trengginas Setiawan, S.Hum., M.M
- Sekretariat** : Dennys Advenino Pulo, S.H.;
Encep Sunjaya, S.Sos

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis Edisi 1 Tahun 2021 dengan tema bahasan “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi” dapat diselesaikan. Jurnal ini terdiri dari himpunan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi” merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan Penyusunan Naskah Jurnal Majelis dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam mengenai “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi”, tinjauan dari:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Badan Pengkajian MPR RI berharap bahwa melalui penerbitan Jurnal Majelis Edisi 1 Tahun 2021 ini yang berisikan 10 (sepuluh) artikel, setidaknya dapat tampil sebagai referensi atau pemantik gagasan yang inspiratif untuk dikembangkan lebih lanjut dikaitkan dengan konteks terhadap penyusunan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan menjadi rujukan atau arahan (direction) bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan bagi penyelenggara negara.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

Dewan Redaksi,



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.


Melihat urgensi tersebut, MPR melalui Badan Pengkajian MPR melaksanakan penerbitan Jurnal Majelis dengan tema besar “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi”. Jurnal terbitan ini lebih banyak menyoroti berbagai persoalan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan memuat arah dan kebijakan pembangunan nasional di bidang agama dan ideologi, ditinjau dari misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menghimpun dan menyusun materi tentang kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu. Demikianlah, kami Badan Pengkajian MPR mengharapkan dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi, serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI
Ketua,



Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar Redaksi	I
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	III
Daftar Isi	V
Internalisasi Islam Dalam Kehidupan Manusia <i>Aden Rosadi dan Sodik Mudjahid</i>	1
Internalisasi Nilai-Nilai Agama untuk Membangun Masyarakat Indonesia Yang Berkarakter <i>Ateng Ruhendi</i>	23
Afirmasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Millennial di Indonesia <i>Aji Yunus Rusyana</i>	37
Paradigma Wakaf Uang Sebagai Filantropi Islam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat <i>Burhanuddin H</i>	51
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perspektif Hukum Islam <i>Enceng Arif Faizal</i>	79
Masyarakat Madani Dalam Bingkai NKRI <i>Fauzan Ali Rasyid dan Agun Gunandjar Sudarsa</i>	93
Prinsip-Prinsip Islam dan Perbankan Syariah: Ikhtiar Meningkatkan Kesejahteraan Sosial <i>Jaenudin</i>	107
Eksistensi Pemerintah dan Agama dalam Pembangunan Bangsa <i>Syahrul Anwar</i>	125
Undang-Undang Pondok Pesantren dan Politik Rekognisi Afirmasi Negara Terhadap Peran Pondok Pesantren <i>Tatang Astarudin</i>	145

Agama dan Ideologi Negara sebagai Pedoman Memajukan
Kesejahteraan Umum
Utang Rosidin

163

INTERNALISASI ISLAM DALAM KEHIDUPAN MANUSIA (Penghargaan HAM, Perhatian terhadap Fakir Miskin, Aturan dan Etika Peperangan, dan Penghargaan terhadap Ilmu Pengetahuan)

*Oleh: Aden Rosadi dan Sodik Mudjahid
Fak Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung*

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

This paper will describe the basic values of Islam laid down by Islamic teachings and become the foundation for social life since its birth in the 8th century AD until today, especially those related to Human Rights Awards, Attention to the poor, Rules and Ethics of War, and Respect for Science. Through descriptive qualitative methods, it can be understood that in the Middle Ages, the basics of these values had become light when the other side of the world was still in darkness. As recorded in history, in the middle ages Islam experienced a golden age when Europe, America, Africa and other regions were in a dark period. Thus, it can be concluded that since the fall of the Roman Empire on September 4, 476 AD, it can be said that Europe has entered a dark age. This dark period lasted from the year 476 AD until the 1500s when the Renaissance was said to be the time of the rebirth of Europe. Based on this, the birth of the Prophet Muhammad in 571 AD laid down the basic values that became the foundation of Islamic culture that succeeded in illuminating the world.

Keywords: *Quran, Hadith, Islam, Basic Values, Universal, Modern, Relative*

ABSTRAK

Tulisan ini akan mendeskripsikan tentang nilai-nilai dasar Islam yang diletakkan oleh ajaran Islam dan menjadi pondasi bagi kehidupan kemasyarakatan sejak kelahirannya pada abad ke-8 masehi sampai saat ini, terutama yang terkait dengan Penghargaan HAM, Perhatian terhadap fakir miskin, Aturan dan Etika Peperangan, dan Penghargaan terhadap Ilmu Pengetahuan. Melalui metode kualitatif deskriptif, dapat dipahami bahwa pada abad pertengahan, dasar-dasar nilai tersebut telah menjadi cahaya di saat sisi dunia lainnya masih dalam kegelapan. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad pertengahan Islam mengalami masa keemasan di saat Eropa, Amerika, Afrika dan wilayah-wilayah lainnya sedang dalam masa kegelapan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejak runtuhnya kekaisaran Romawi tanggal 4 September 476 M, dapat dikatakan bahwa Eropa telah memasuki masa kegelapan (dark age). Masa kegelapan ini berlangsung sejak tahun 476 M hingga 1500-an saat Renaissance yang disebutkan sebagai masa kelahiran kembali Eropa. Berdasarkan hal tersebut, maka kelahiran Nabi Muhammad Saw pada tahun 571 M meletakkan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi kebudayaan Islam yang berhasil menyinari dunia.

Kata Kunci : Quran, Hadits, Islam, Nilai-Nilai Dasar, Universal, Modern, Relatif,

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai suatu ajaran yang diyakini sempurna oleh pemeluknya telah meletakkan landasan-landasan yang kuat bagi kehidupan modern yang universal. Meskipun demikian, tidak sedikit sarjana dan ilmuwan modern yang belum mengetahui hal ini, dan bahkan kalangan sarjana muslim sendiripun banyak yang belum benar-benar memahami hakikat kontribusi nilai-nilai Islam bagi peradaban dunia.

Namun demikian, laporan The Guinness Book of World Record (2005) yang menempatkan Islam sebagai the fastest growing religion in the world serta berbagai perkembangan Islam di Amerika dan Eropa, termasuk pertumbuhan jumlah masjid sebagaimana tersebut di atas cukup

menarik perhatian. Hal ini penting, mengingat penempatan Islam sebagai *the fastest growing religion in the world* tentu memiliki makna tersendiri. Salah satu kemungkinan banyaknya orang di Eropa, Amerika dan berbagai belahan dunia tertarik dengan Islam adalah universalitas nilai-nilai Islam bagi kehidupan masyarakat modern.

Terkait hal tersebut, tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: “Benarkah Islam telah meletakkan landasan nilai-nilai universal yang sesuai dengan perkembangan zaman?” Jawaban dari pertanyaan ini diharapkan memberi jalan bagi pemahaman tentang perkembangan Islam yang demikian cepat di berbagai belahan dunia. Lebih lanjut, uraian dan penjelasan atas pertanyaan tersebut juga diharapkan mengembalikan kepercayaan diri kalangan sarjana dan penulis Islam terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sumber-sumber original Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist.

Internalisasi Islam yang dibahas dalam tulisan ini meliputi: penghargaan atas hak asasi manusia (HAM), perhatian terhadap fakir miskin, aturan-aturan mengenai peperangan serta penghargaan terhadap ilmu pengetahuan.

B. METODOLOGI

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, tulisan ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi melalui penelitian literatur terhadap nilai-nilai dasar yang diletakkan oleh Islam bagi kehidupan modern. Agar tidak menimbulkan bias dalam konteks Islam, maka tulisan ini mengambil sumber paling otentik dalam ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist sebagai dasar dalam memotret universalitas suatu konsep nilai. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran dan potret atas nilai-nilai apa yang sebenarnya telah diletakkan oleh ajaran Islam dan apakah nilai itu cukup universal untuk “fit” dalam setiap masa, dengan melihat berbagai aplikasi nilai-nilai tersebut pada beberapa peradaban/masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk membuat tafsir baru atas suatu ayat atau hadist, namun dibatasi hanya berusaha untuk “sekedar”

menimbang suatu nilai yang diletakkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Muhammad SAW sebagai utusan-Nya dalam Al-Hadist. Dengan cara demikian, diharapkan tulisan ini akan dapat memberi jawaban atas pertanyaan "Benarkah Islam telah meletakkan landasan nilai-nilai universal yang sesuai dengan perkembangan zaman?"

Tulisan ini juga tidak ditujukan untuk menguraikan berbagai perdebatan yang telah ada pada topik pembahasan ini yang bersumber dari sudut pandang yang berbeda. Disamping itu, tulisan ini tidak pula menguraikan atas kenyataan atau perilaku-perilaku yang mungkin berbeda pada masyarakat dengan nilai-nilai dasar yang digariskan oleh ajarannya.

Universalitas suatu nilai harus diukur pula dengan kondisi sekitarnya dimana nilai tersebut berada. Suatu dasar-dasar nilai yang bersifat universal seringkali mendapat penentangan terlebih dahulu dari nilai-nilai lokal yang ada pada masyarakat pada umumnya. Jika nilai tersebut mampu survive dan bertahan terus menembus zamannya kemudian melaju sampai dengan masa kehidupan modern maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut adalah nilai yang bersifat universal.

C. URAIAN DAN PEMBAHASAN

Islam sebagai way of life bagi para pemeluknya adalah suatu ajaran yang dijamin oleh Allah SWT keotentikan dan kesempurnaannya¹. Apabila kita menengok pada sumber-sumber otentik Islam, Al-Quran dan Al-Al-Hadist, maka kita akan menemukan suatu fakta betapa Islam yang "lahir" 14 abad yang lalu telah meletakkan landasan bagi kehidupan modern dan nilai-nilai universal yang bahkan baru satu-dua abad belakangan ini diadopsi oleh dunia barat. Meskipun demikian, nilai-nilai universal tersebut seringkali kurang mendapat apresiasi atau penghargaan baik secara agregatif penulis muslim terlebih penulis non muslim. Spencer (2002) misalnya mengemukakan pandangannya tentang nilai-nilai Islam sebagai berikut.

"Among the Western heads of state, only Italy's Silvio Berlusconi was out of step: "We must be aware of the

1 QS Almaidah:3.

*superiority of our civilisation, a system that has guaranteed well being, respect for human rights and-in contrast with Islamic countries-respect for religious and political rights, a system that has, as its value, understanding of diversity and tolerance". But the West, apparently, was aware of no such thing, for Berlusconi's pronouncement set off an international furor."*²

Lebih lanjut Spencer mengutip pernyataan Pat Robertson pada CNN Led Edition tentang pandangan stereotipnya terhadap Islam sebagai berikut.

"Silvio Berlusconi gained an unlikely ally several months later in American evangelist and sometime presidential candidate Pat Robertson. On CNN's Late Edition Robertson said, "I have taken issue with our esteemed president in regard to his stand in saying Islam is a peaceful religion. It's just not. And the Koran makes it very clear, if you see an infidel, you are to kill him. That's what it says. Now that doesn't sound very peaceful to me".

Senada dengan Spencer, Morey (2011) juga memiliki pandangan yang kurang bersahabat terhadap nilai-nilai Islam. Dalam skala tertentu penilaiannya cenderung stereotipe dan tidak berdasarkan sumber-sumber original Islam sebagai berikut.

*"Because there was no concept of personal freedom or civil rights in the tribal life of seventh-century Arabia, Islamic law does not recognize freedom of speech, freedom of religion, freedom of assembly, or freedom of the press. This why non-Muslims, such as Christians or Bahais, are routinely denied even the most basic civil rights".*³

2 Robert Spencer. 2002. *Islam Unveiled: Distrubing Questions about the World's Fastes-Growing Faith*. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

3 Robert Morrey. 2011. *The Islamic Invasion*. USA: Christian Scholar Press.

Lebih lanjut Morrey (2011) membuat statement tentang penindasan wanita dalam Islam yang menurutnya bersumber dari Al-Qur'an sebagai berikut.

“The oppressive nature of Islam is seen most clearly in its denial of basic civil rights to women”. The Quran states in Sura 4:34: Men are the managers of the affairs of women. Those you fear may be rebellious-admonish; banish them to their couches and beat them.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka terlihat kesimpulan tersebut terlampaui dangkal dan dipaksakan dengan cara mengutip ayat Al-Qur'an sepotong-sepotong sehingga kehilangan makna yang sebenarnya. Meskipun demikian, tidak sedikit pula penulis Barat yang secara tulus menghargai nilai-nilai dasar Islam serta kontribusinya bagi peradaban manusia sebagaimana akan uraikan dalam pembahasan selanjutnya.

Beberapa nilai dasar yang menjadi gambaran universalitas Islam meliputi: memuliakan wanita, penghargaan atas hak asasi manusia (HAM), perhatian terhadap fakir miskin, penghargaan terhadap hak milik dan prestasi kerja, aturan-aturan mengenai peperangan serta penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Pembahasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai dasar tersebut disampaikan di bawah ini.

1. Penghargaan atas Hak Azasi Manusia (HAM)

Salah satu hak paling mendasar manusia adalah kebebasan dirinya dari perbudakan. Ketika berbagai belahan dunia masih memperlakukan budak dengan semena-mena, Islam pada abad kedelapan masehi telah meletakkan dasar-dasar bagi penghapusan perbudakan. Anehnya, di Amerika Serikat perbudakan justru semakin meluas hingga Abad kedelapan belas, sembilan abad setelah Islam meletakkan nilai-nilai dasar anti perbudakan.

Suasana perbudakan di Amerika Serikat tersebut disebut sebagai masa-masa memalukan dalam sejarah Amerika. Tonya Buell (2004) menggambarkan penderitaan budak-budak tersebut sebagai berikut.

*“Slavery is a shameful part of the United States’s past. The institution that allows people to be considered little more than private property was legal and accepted by church and state alike. Some slaves, such as Harriet Tubman and Frederick Douglass, were able to rise above their station and lasting legacies. But millions of others had no opportunities at all in the American system and lived and died without a chance to achieve their dreams”.*⁴

Demikian pula gambaran di Eropa pada abad pertengahan juga memberikan petunjuk tentang meluasnya praktik perbudakan seperti yang dilukiskan Sedlar (1994) berikut ini.

*“Slave certainly were present in every state of medieval east central europe, although their proportion of total population is unknown. Polish rulers in the 11th century establish entire villages of slaves to perform artisan work or other services. Similarly in Bohemia, entire villages consisted of slaves or near slaves with specialized abilities. The same was true of hungary.”*⁵

Islam memberikan perhatian yang kuat terhadap praktik perbudakan dan menunjukkan jalan keluar bagi penghapusan perbudakan, meskipun harus diakui pada masa itu sedemikian meluasnya perbudakan sehingga Islam belum sampai pada tahap menghapuskannya secara total. Namun demikian jalan menuju penghapusan perbudakan tersebut telah digariskan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadist secara sangat terang benderang. Ahmad Syalaby (1982) menyebutnya sebagai penghapusan perbudakan secara bertahap dengan dua cara yaitu mempersempit jalan masuk dan memperlebar jalan keluar.⁶

Mempersempit jalan masuk maksudnya adalah mempersulit terjadinya perbudakan. Perbudakan sebelum Islam dapat terjadi dengan berbagai cara, antara lain melalui perjudian, merampok kafilah dagang, penculikan,

4 Tonya Buell. 2004. *Slavery In America: A Primary Source History of Intollerable Practice of Slavery*, New York: The Rosen Publishing group Inc.

5 Jean W Sedlar. 1994. *East Central Europe in The Middle Ages, 1000-1500*. Washington: The University of Washington Press.

6 Ahmad Syalaby. 1982. *Islam dalam Timbangan*. Bandung: AlMa’arif.

menangkap orang yang tersesat, orang yang tidak bisa membayar hutang, orang tua yang menjual anaknya demi uang dan makanan, dan lain sebagainya. Islam kemudian melarang semua pintu masuk perbudakan tersebut, hanya satu pintu masuk perbudakan yang dibolehkan, yaitu tawanan perang yang diperoleh dalam Jihad membela Islam melawan kaum kafir. Hal itu pun dengan syarat bahwa tawanan tidak masuk Islam selama masa tahanannya, dan juga atas persetujuan Imam (Khalifah). Menjadikan tawanan perang sebagai budak bukanlah suatu yang diwajibkan, Khalifah boleh melarang kebiasaan ini.

Sedangkan memperlebar jalan keluar maksudnya memudahkan pembebasan budak. Walau Islam telah melarang perbudakan yang terjadi di luar tawanan perang, namun saat Nabi saw mendakwahkan Islam di Jazirah Arab, perbudakan sudah sangat meluas dimana budak-budak tersebut tidak saja berasal dari tawanan perang melainkan juga berasal dari berbagai praktik penjerumusan manusia dalam perbudakan. Karena itulah Islam membuka pintu kemerdekaan seluas-luasnya baik kepada budak hasil tawanan perang maupun budak akibat berbagai praktik penjerumusan manusia dalam perbudakan jahiliah.

Beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist, menurut Syalaby, menyerukan keutamaan manusia yang memerdekakan budak sebagai berikut.

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) budak, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah: 177).

Selanjutnya sebuah Hadist dari Al-Barra bin Azib sebagai berikut.

Seseorang datang lalu bertanya, “Wahai Rosululloh, tunjukkanlah aku suatu perbuatan yang dapat mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka!” Maka Nabi saw bersabda: “Bebaskanlah raga dan lepaskanlah budak.” Kemudian orang itu berkata: “Wahai Rosululloh, bukankah kalimat itu menunjukkan satu perbuatan?” Beliau menjawab: “Tidak. Membebaskan raga berarti kamu memerdekakannya (budak). Melepaskan budak berarti kamu sendiri menentukan harga pembelannya (dari penjual budak, untuk dimerdekakan).” (HR Ahmad).

Demikian pula Al-Hadist dari Abu Hurairah, Ra, telah bersabda Rasulullah saw: “Seorang anak tidak bisa membalas bapaknya kecuali ia dapati bapaknya sebagai budak, lalu ia beli dan dimerdekakan.” (HR Muslim).

Selanjutnya, Allah SWT juga memerintahkan juga agar umatnya mengalokasikan dana zakat untuk membantu budak yang hendak memerdekakan diri sebagaimana berikut ini.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At Taubah: 60).

Allah SWT juga menjadikan pemerdakaan budak sebagai sanksi bagi orang yang melakukan suatu perbuatan tercela sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini.

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (orang yang terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah

(membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat). Barangsiapa yang tidak memperolehnya (budak yang beriman), maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah.” (An-Nisa: 92).

2. Perhatian terhadap fakir-miskin

Dalam peradaban manusia orang-orang miskin selalu dianggap sebagai beban bagi masyarakatnya, sedikit sekali peradaban yang memberi perhatian terhadap orang-orang fakir tersebut. Dalam banyak kesempatan, orang-orang kaya memanfaatkan keberadaan fakir miskin tersebut untuk membantu mereka memuaskan dan memanjakan dirinya. Sebagai contoh dalam peradaban Eropa abad pertengahan, orang-orang miskin bekerja keras untuk melayani orang-orang kaya sebagaimana diungkapkan oleh Eldersveld (2007) sebagai berikut.

“English historians take us back to the feudal period when the worker was a serf laboring for his lord. Theoretically he was taken care of, but he was very poor. And at the time of bad harvest he, as well as his lord perhaps, starved. But the status of the poor serf in these days was honored by the church, we are told, for he was told by the priest that he was “blessed” and was certain of salvation. Thus poverty when it occurred was actually a “blessed” condition.⁷

Bahkan pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 Masehi perlakuan terhadap orang miskin lebih buruk lagi sebagaimana diungkapkan oleh Eldersveld (2007) sebagai berikut.

During the latter part of the 16th and the entire 17th and 18th centuries, the ideology driving the operation of the poor law was increasingly repressive. A distinction was made between worthy and unworthy poor. This ideology was abetted by the Calvinist Protestant ethic concerning

⁷ Samuel James Edersveld.2007. *Poor America: A Comparative Historical Study of Poverty in The United States*.Lanham: Lexington Books.

work: working hard was God's will and the lack (of refusal) of work for the able bodied was a sin, contrary to God's will. Further, in a time of economic prosperity it was claimed there was employment for everyone who genuinely wanted it. Thus, poor people were no doubt lazy if they were unemployment, and it would be necessary to coerce them to work.

Sementara itu, Islam bukan hanya menyuruh penganutnya untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin dengan cara menolong dan membantu mereka namun juga meletakkan satu konsep yang “agak unik” berupa penghargaan kepada orang-orang miskin yang tidak pernah diberikan oleh peradaban manapun sebelumnya.

Terlepas dari perdebatan yang mungkin muncul terhadap “penghargaan kepada orang miskin” ini, namun hal ini dapat dibaca sebagai keagungan akan konsep humanity dalam Islam. Beberapa sabda Rasulullah SAW mengungkapkan secara jelas penghargaan terhadap kaum miskin ini sebagai berikut: “Sesungguhnya pada hari kiamat, orang-orang fakir kaum muhajirin akan mendahului orang-orang kaya memasuki surga dengan 40 tahun lamanya”. (HR Muslim)

Dalam riwayat Tirmidzi, orang miskin bahkan mendahului orang kaya selama 500 tahun lebih dahulu memasuki surga sebagai berikut: “Orang-orang fakir kaum muhajirin akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu sebelum orang-orang kaya dari mereka.” (HR Tirmidzi). Puncaknya, ketika Rasulullah SAW menyebut komposisi orang-orang miskin yang berada di surga lebih banyak daripada orang kaya sebagai berikut.

“Aku berdiri di pintu surga. Maka Kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya tertahan. Hanya saja, para penghuni neraka telah diperintahkan masuk neraka.” (HR Bukhari)

Al-Qur'an menyebut fakir miskin dalam ayat yang berhubungan dengan ketentuan pembagian zakat: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin.” (At-Taubah 60)

Islam memperhatikan fakir miskin dalam ayat yang mengenai cara pembagian ghanimah (harta yang diperoleh dari rampasan perang) yaitu seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil sebagaimana diterangkan dalam QS Al-Anfaal ayat 41.

Islam juga menyuruh umatnya untuk berbuat baik kepada anak yatim (An-Nisa ayat 36), memberikan hak-hak fakir miskin (Al-Isra ayat 26 dan Al-Insan 8), juga memberikan zakat fitrah dan daging kurban kepada mereka.

3. Etika dalam berperang

Perang selalu mengerikan dan menyebabkan banyak kesusahan. Dalam peperangan besar selalu timbul banyak korban termasuk berbagai macam bentuk kekejaman dapat terjadi dalam peperangan. Gambaran mengenai kebrutalan perang disampaikan oleh Askin (1997) sebagai berikut.

*“It has been estimated that in the “wars of the 17th century on the European continent 3 million people perished, in the 18th century-5.2 million, and in the 19th century-5.5 million. The First World War wiped out 10 million lives, the Second-over 50 million. Increasingly, most of the victims in war are civilians and their treatment has been “unremittingly harsh”. It is a wartime characteristic from historic times to present that the same atrocities which happen to the civilian male happen to the civilian female; both men and women are shot, burned, bayoneted, hung, beaten, bombed, tortured, forced into slave labor.”*⁸

Sampai dengan pertengahan abad ke-17, aturan-aturan mengenai perang lebih banyak mengatur tentang hubungan antar negara dan tidak terlampaui membahas tentang perlakuan terhadap penduduk sipil maupun korban perang sebagaimana diungkapkan oleh Metz dan Cuccia (2011) sebagai berikut.

“The Westphalian system of law which emerged at the end of Thirty Years War (1648) sought stability by respecting

⁸ Kelly Dawn Askin. 1997. *War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals*. Massachusetts: Kluwer Law International.

the sovereignty of the state. It only regulated the use of force between states.”⁹

Dalam Islam, peperangan diizinkan dengan sebab-sebab khusus. Sebagaimana pada peradaban lainnya, peperangan adalah bagian dari peradaban manusia yang tidak dapat sepenuhnya disingkirkan karena seringkali tidak dapat dihindarkan. Peperangan dalam Islam diperbolehkan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan kaidah Islam, namun dengan batasan-batasan yang sangat ketat. Islam mengatur agar peperangan tidak melampaui batas-batas yang diperbolehkan. Ancaman keras diberikan kepada pihak-pihak yang melampaui batas misalnya membunuh warga sipil yang tak berdosa, memarak-morandakan fasilitas umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan sejenisnya, pembunuhan massal tanpa pandang bulu, penggunaan senjata yang menyiksa dan lain-lain.

Dalam Islam terdapat hukum yang menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil dan non-kombatan (non pejuang) serta fasilitas atau objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Salah satu nilai dasar Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim meskipun dalam kondisi perang adalah nilai penghormatan yang sangat tinggi terhadap jiwa dan nyawa manusia, baik muslim maupun non muslim, sebagaimana ketetapan Allah SWT berikut ini.

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”.(QS. Al-Maidah ayat 32).

Perang dalam Islam utamanya adalah untuk defensif atau membela diri, bukan untuk ofensif atau penyerangan terhadap pihak lain. Hal ini digariskan oleh Allah SWT dalam QS 2: 190 sebagai berikut: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah ayat 190)

⁹ Steve Metz and Phillip Cuccia. February 2011. Defining War for The 21st Century. Annual Strategy Conference Report, diakses <http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil>.

Islam juga mengutamakan perlindungan terhadap wanita dalam peperangan. Dan ini menjadi dasar utama yang harus dipegang oleh setiap pasukan Islam dalam berperang sebagaimana digariskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Hadist berikut ini: Abdullah bin Umar melaporkan, “Selama beberapa peperangan Rasulullah SAW, seorang wanita ditemukan terbunuh, maka Rasulullah saw. melarang pembunuhan wanita dan anak-anak.” (HR. Al-Bukhari). Dalam Al-Hadist lain dilaporkan bahwa, “Seorang wanita ditemukan terbunuh. Rasulullah tidak menyetujui pembunuhan wanita dan anak-anak.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya tentara Islam juga tidak boleh membunuh pelayan-pelayan yang bekerja untuk musuh, dengan alasan mereka bukanlah pasukan perang dan hanya melayani karena memang itulah pekerjaan mereka. Hal ini digariskan Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Hadist berikut ini.

Rabah bin Rabi' melaporkan, “Ketika kami bersama Nabi dalam ekspedisinya, beliau melihat beberapa orang berkumpul dan mengirim seseorang dan berkata, ‘Lihatlah apa yang dikerumunkan orang-orang tersebut!’ Orang suruhan itu lalu datang dan berkata, ‘Beliau bersabda, ‘Dia (wanita) itu tidak berperang (bagaimana mungkin sampai terbunuh)?’ (saat itu) Khalid bin Walid berada di barisan terdepan; Nabi SAW pun mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan, ‘Katakan pada Khalid untuk tidak membunuh wanita dan pelayan sewaan (‘asif)!.’” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Islam juga melarang membunuh orang tua, bayi dan anak-anak dalam peperangan sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini: “Pergilah atas nama Allah, percaya pada Allah dan tetap pada agama Rasul-Nya. Jangan membunuh orang-orang tua jompo, atau bayi, atau anak-anak, atau wanita; janganlah curang dalam harta rampasan, berlakulah dengan benar dan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (HR. Abu Dawud)

Dalam Islam, rohaniawan adalah salah satu yang mendapat penghormatan dan dilarang untuk dibunuh sebagaimana dalam riwayat Al-Hadist berikut ini.

Yahya bin Sa'id melaporkan bahwa, "Abu Bakar ra. Menasihati Yazid bin Muawiyah, 'Kamu akan menemukan sekelompok orang yang mengaku telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Biarkanlah mereka atas apa yang diakuinya (Biarawan Kristen). Aku menasihatimu sepuluh hal: Jangan membunuh para wanita atau anak-anak atau orang tua yang lemah. Jangan menebang pohon yang menghasilkan buah, jangan membantai kambing atau unta kecuali untuk makanan. Jangan membakar rumah dan morak-morandakannya. Jangan mencuri barang rampasan perang, dan jangan bersikap pengecut'." (HR. Malik)

Dalam peperangan selalu timbul masalah tawanan perang. Islam mewajibkan pasukannya untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik dan tidak boleh disakiti apalagi dibunuh sebagaimana firman Allah SWT berikut ini.

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di Medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir (QS. Muhammad ayat 4).

4. Penghargaan Terhadap Ilmu Pengetahuan

Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dasar penghargaan ini secara khusus disampaikan langsung oleh Allah SWT dalam surat Al Mujadilah ayat 11 sebagai berikut: "Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." (Al-Mujadilah: 11)

Disamping itu, Allah juga menekankan perbedaan antara orang-orang berilmu dengan yang tidak berilmu sebagai berikut: "Katakanlah, "Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu?" Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran". (Az Zumar: 9).

Demikian pula Rasulullah SAW memberikan keutamaan yang tinggi bagi orang-orang berilmu sebagaimana sabdanya sebagai berikut: “Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari sahabatku” (HR Ad Dailami)

Selanjutnya, menuntut ilmu juga diwajibkan bagi setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: “Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Disadari bahwa Kitab Al-Qur’an bukanlah kitab ilmu pengetahuan atau sains, sehingga tidak dapat diharapkan berbicara sains secara detail. Namun demikian, berbagai penelitian tentang nilai-nilai sains dalam Al-Qur’an menemukan fakta yang mengagumkan sebagaimana ungkapan Prof. Persaud berikut ini.

“The way it was explained to me is that Muhammad was very ordinary man. He could not read, didn’t know (how) to write. In fact, he was an illiterate. And we’re talking about twelve (actually about fourteen) hundred years ago. You have someone illiterate making profound pronouncements and statements and that are amazingly accurate about scientific nature.”¹⁰

Sementara itu, Prof Johnson menyatakan bahwa Al-Qur’an menjelaskan tahapan-tahapan proses pembentukan janin dalam tubuh manusia yang mengagumkan karena selaras dengan temuan ilmiah abad ini. Untuk kekagumannya itu, Prof Johnson menyatakan sebagai berikut.

The Al-Qur’an describes not only the development of external form, but emphasizes also the internal stages, the stages inside embryo, of its creation and development, emphasizing major events recognized by contemporary science”.¹¹

Kekaguman lainnya dalam pembentukan embrio hingga pembentukan organ tubuh manusia dikemukakan oleh Prof Goeringer

10 Dr. T.V.N. Persaud is Professor of Pediatrics and Child Health and Professor of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Science at The University of The Manitoba, Ibrahim I.A Op.Cit.

11 Dr. E. Marshall Johnson is Professor Emeritus of Anatomy and Developmental Biology at Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania, USA, Ibrahim I.A Op.Cit.

sebagai berikut.

In a relatively few aayahs (Al-Qur 'anic verses) is contained a rather comprehensive desrciption of human development from the time of commingling of the gametes through organogenesis. No such distinct and complete record of human development, such as classification, terminology, and description antedates by many centuries the recording of the various stages of human embryonic and fetal development recorded in the traditional scientific literature.¹²

Keajaiban Al-Qur'an dalam membahas tentang lautan dikemukakan oleh Prof Hay sebagai ahli sains kelautan sebagai berikut.

"I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Al-Qur 'an, and i have no way of knowing where they would come from, but i think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover it, the meaning of some of the passages." And when he was asked about the source of the Al-Qur 'an, he replied: "well, i would think it must be the divine being."¹³

Sedangkan kekaguman akan Al-Qur'anyang secara gamblang memberikan penjelasan mengenai astronomi dikemukakan oleh Profesor Kozai sebagai berikut.

"I am very much impressed by finding true astronomical facts in (the) Al-Qur 'an, and for us the modern astronomers have been studying very small pieces of the universe. We've concentrated our efforts for understanding of (a) very small parts. Because by using telescope, we can see only very few part (of) the sky without thinking (about the) whole universe. So, by reading (the) Al-Qur 'an and by answering to the question. I think i can find my future way

12 Dr. Gerald C. Goeringer is Course Director and Associate Professor of Medical Embryology at the Departement of Cell Biology, School of Medicine, Georgetown University, Washington DC, USA, Ibrahim I.A Op.Cit.

13 Dr. Willian W.Hay, Professor of Geological Sciencies at the University of Colorado, Boulder, Colorado, USA, Ibrahim I.A Op.Cit.

for investigation of the universe."¹⁴

Profesor Tejasen juga tidak kalah kagum ketika meneliti ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak mengandung nilai-nilai sains yang dapat dibuktikan dalam ilmu pengetahuan modern sebagaimana pernyataannya di bawah ini.

*"During the last three years, i became interested in the Al-Qur'an. From my study and what i have learned from this conference, i believe that everything has been recorded in the Al-Qur'an fourteen hundred years ago must be truth, that can be proven by the scientific means. Since the Prophet of Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, eligible (as the) creator. This creator must be God. Therefore, I think this is the time to say La ilaha illa Allah, there is no god to worship except Allah (God), Muhammadur rasoolu Allah, Muhammad is Messenger (prophet) of Alllah (God)".*¹⁵

Untuk lebih menekankan kandungan Al-Qur'an terhadap ilmu pengetahuan modern, penulis ingin sedikit menggarisbawahi penelitian yang dilakukan oleh Harun Yahya, seorang ilmuwan Turki yang lahir pada tahun 1956. Beberapa hasil penelitian tersebut dapat memberi gambaran betapa Al-Qur'an dengan gaya bahasanya yang khas, telah memberikan pernyataan yang jauh melampaui zamannya dan sesuai dengan temuan ilmiah. Tidak menutup kemungkinan pula, bahwa penemuan-penemuan ilmiah di masa datang yang signifikan atau pengaruhnya besar bagi manusia, dapat diteliti lagi melalui ungkapan-ungkapan Alquran.

Sangat banyak temuan ilmiah yang telah dikonfirmasi oleh Harun Yahya dengan ayat-ayat Alquran, diantaranya adalah konsep relativitas waktu, bentuk bumi bulat, garis edar matahari dan planet, besi berasal dari langit, langit adalah atap bagi bumi, lapisan-lapisan atmosfer dan lain-lain. Hasil karya Harun Yahya tersebut saat ini sangat populer baik di dunia barat maupun dunia Islam melalui penerbitan buku, CD dan DVD maupun

14 Yoshihide Kozai, Professor Emeritus at Tokyo University, Hongo, Tokyo, Japan, and was the Director of The National Astronomical Observatory, Mitaka, Tokyo, Japan, Ibrahim I.A Op.Cit.

15 Tejatat Tejasen is the Chairman of the Deoartement of Anatomy at Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, Ibrahim I.A Op.Cit.

dalam bentuk websit.

D. KESIMPULAN

Terdapat banyak alasan yang memungkinkan seseorang memilih Islam dan berpindah dari keyakinan lamanya. Salah satu yang dapat dikemukakan dan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah adanya daya tarik nilai-nilai dasar Islam yang bersifat universal. Dalam skala tertentu, nilai-nilai tersebut telah jauh melampaui masanya dan bahkan menjadi dasar bagi tatanan nilai masyarakat modern saat ini. Ungkapan Daily Mail (2010) tampaknya mewakili suasana ini. Menurutnya, di Barat banyak orang yang hidupnya dibuat tertekan oleh hal-hal yang sifatnya superficial seperti gaya pakaian, penampilan dan lain-lain. Sedangkandalam Islam segala sesuatu dilakukan untuk suatu tujuan yang mulia yaitu untuk beribadah kepada Tuhan.

Demikian pula penghargaan Islam terhadap hak asasi manusia telah dituliskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Ketika diberbagai belahan dunia lainnya masih memperlakukan budak dengan semena-mena, Islam telah memberi ruang bagi pembebasan budak secara sangat terbuka. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran dan riwayat dalam Al-Hadist yang secara gamblang menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap muslim dalam kaitan pembebasan perbudakan.

Sementara itu, perhatian Islam terhadap orang-orang miskin sungguh mengagumkan dan melampaui batasan-batasan penghargaan yang pernah diberikan oleh peradaban manapun diluar Islam. Bukan hanya menyuruh penganutnya untuk membantu orang-orang miskin, namun Islam juga menempatkan orang-orang miskin pada posisi melebihi derajat orang kaya yaitu orang miskin yang beriman akan memasuki surga terlebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya. Meskipun demikian, Islam juga sangat menghargai orang kaya yang dermawan dengan ajarannya "tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah".

Dalam hal etika perang, Islam secara sangat jelas mengatur batasan-batasan perang diantaranya larangan untuk membunuh wanita dan anak-anak, membunuhanguskan bangunan-bangunan serta membunuh tawanan

perang. Sementara itu, pengakuan terhadap hak milik telah menjadi dasar utama dalam nilai-nilai Islam. Baik laki-laki maupun perempuan diakui kepemilikannya atas properti maupun barang-barang lainnya. Pengakuan atas hak milik ini jauh lebih maju daripada di Eropa dan Amerika yang baru menerapkan pengakuan kepemilikan perempuan pada pertengahan abad ke-19. Salah satu nilai dasar Islam yang cukup terkenal dalam kepemilikan ini adalah hukuman yang berat bagi pengambilan hak milik orang lain secara ilegal. Rasulullah SAW menekankan hal ini secara khusus bahkan dengan perumpamaan yang luar biasa dimana beliau akan memotong tangan anaknya sendiri seandainya anaknya mengambil hak milik orang lain secara tidak sah. Tata nilai ini menjadi luar biasa jika diletakkan dalam konteks sejarah saat itu, dimana kerajaan, jabatan dan harta benda diwariskan kepada anak cucu para raja secara turun temurun.

Selanjutnya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan tidak diragukan lagi. Derajat orang-orang yang berilmu di dalam Islam jauh lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban utama bagi orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan temuan-temuan sains modern sampai dengan saat ini dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan konsep-konsep dasar yang ada di Al-Quran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al arabiya news channel. 5 Januari 2012. *Study Indicates More Britons Are Converting to Islam: Report*. (www.alarabiya.net/articles/2012/01/05/186544.html, diakses 13 Oktober 2013)
- Askin, Kelly Dawn. 1997. *War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals*. Massachusetts: Kluwer Law International.
- Buell, Tonya. 2004. *Slavery In America: A Primary Source History of Intollerable Practice of Slavery*, New York: The Rosen Publishing group Inc.
- Daily Mail. 28 Oktober 2010, *Why are so many modern British career*

women converting to Islam? (<http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1324039/Like-Lauren-Booth-are-modern-British-career-women-converting-Islam.html>, diakses 16 Oktober 2013)

Edersveld, Samuel James. 2007. *Poor America: A Comparative Historical Study of Poverty in The United States*. Lanham: Lexington Books.

Frost Elizabeth, Kathryn Cullen. 2005. *Women's Suffrage in America*. New York: Facts on File. Inc.

Grossman, Cathy Lynn. 2012. *Number of U.S. mosques up 74% since 2000*. (<http://usatoday30.usatoday.com/news/religion/story/2012-02-29/islamic-worship-growth-us/53298792/1>, diakses 3 Oktober 2013)

Ibrahim, I.A. 1997. *A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam*. Houston: Darussalam.

Ishaq, An-Nadhr Muhammad Bin Abdullah Abbas. 2008. *Wanita dalam Fikir dan Risau Rasulullah*. Bandung: Al Ishlah Publishing.

Meg Lota Brown and Kari Boyd McBride. 2005. *Women's Roles in The Renaissance*. Westport: Greenwood Press.

Metz, Steve, Phillip Cuccia. February 2011. *Defining War for The 21st Century. Annual Strategy Conference Report, (Online)*, (<http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil>, diakses 10 Oktober 2013).

Morrey, Robert. 2011. *The Islamic Invasion. USA: Christian Scholar Press*.

Muslims in Europe. 2010. *A report on 11 EU Cities*. Open Society Institute. London, Cambridge Grove.

Riley, Philip F. 2001. *A Lust for Virtue: Louis XIV's Attack on Sin in Seventeenth Century France*, Westport: Greenwood Press.

Ross, Hugh. 1998. *Reasons To Believe*. Pasadena: CA. (<http://www.jps.net/bygrace/index.html>, diakses 4 Oktober 2013)

Sedlar, Jean W. 1994. *East Central Europe in The Middle Ages, 1000-1500*. Washington: The University of Washington Press.

Sheets, Carolyn, Robert Gardner, Samuel F. Howe. 1985. *General Science. Massachusetts: Allyn and Bacon Inc. Newton.* pp. 319-322

Sinclair, Upton. 1951. *The Cry for Justice: An Anthology of the Literature of Social Protest, Hammurabi, Divorce in Ancient Babylon: From the Code of Hammurabi.* (Online). Tersedia: ([http:// www.bartleby.com/71/0933.html](http://www.bartleby.com/71/0933.html), diakses 7 Oktober 2013).

Sinclair, Upton. 1951. *The Cry for Justice: An Anthology of the Literature of Social Protest, Herbert Spenser: Suffering Women.* (Online). Tersedia: (<http://www.bartleby.com/71/0932.html>, diakses 13 Oktober 2013)

Spencer, Robert. 2002. *Islam Unveiled: Distrubing Questions about the World's Fastes-Growing Faith.* New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

Syalaby, Ahmad. 1982. *Islam dalam Timbangan.* Bandung: AlMa'arif.

Lovat, Terence. 2012. *The Women's Movement in Modern Islam: Reflection on The Revival of Islam's Oldest Issue.* London: Springer.

Yahya, Harun. 2005. *The Truth of The Life of This Word.* Turkey: Entegre Matbaacilik Istanbul.

Wikipedia. 2013 (www.en.wikipedia.org, diakses 16 Oktober 2013)

INTERNALISASI NILAI-NILAI AGAMA UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT INDONESIA YANG BERKARAKTER

Oleh: Ateng Ruhendi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
atengruhendi@uinsgd.ac.id

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

Religion and the State have a strong attachment in the formation of a character Indonesian society. Religion has a high place in a person's heart so that it can influence one's attitude and behavior. The purpose of this study is to analyze the religious values needed in a state and how the strategy of internalizing religious values develops the State so that a characterized society is created. To be able to find out these objectives, researchers used a qualitative approach with descriptive methods with documentation data collection techniques. The results of the study state that the values of faith, Islam, ihsan, science and charity are religious values that are needed by a person in running and advancing the country. Meanwhile, in carrying out the internalization of religious values in society, education is one of the right alternatives in developing the State so that a characterized society is created.

Keywords: *Religious values, character education, State, society*

ABSTRAK

Agama dan Negara memiliki keterikatan yang kuat dalam pembentukan masyarakat Indonesia yang berkarakter. Agama memiliki tempat yang tinggi di dalam hati seseorang sehingga dapat mempengaruhi sikap dan

perilaku seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai agama yang dibutuhkan dalam bernegara dan bagaimana strategi internalisasi nilai agama membangun Negara sehingga tercipta masyarakat yang berkarakter. Untuk dapat mengetahui tujuan-tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai-nilai iman, Islam, ihsan, ilmu dan amal merupakan nilai-nilai agama yang dibutuhkan seseorang dalam menjalankan dan memajukan Negara. Sedangkan dalam melaksanakan internalisasi nilai-nilai agama pada masyarakat, pendidikan menjadi salah satu alternatif yang tepat dalam membangun Negara sehingga tercipta masyarakat yang berkarakter.

Kata kunci: Nilai agama, pendidikan karakter, Negara, masyarakat

A. PENDAHULUAN

Karakter seseorang dalam bermasyarakat ditentukan oleh pendidikan yang dilaluinya serta lingkungan dimana individu tersebut tinggal. Pendidikan agama berkontribusi besar dalam pembentukan karakter individu¹. Namun, dalam prosesnya terdapat beberapa orang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi justru terjerumus kedalam jurang korupsi. Mereka melakukan tindakan illegal dan amoral sehingga merugikan institusi Negara. Dari sekian kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ada beberapa kasus menyeret orang yang memiliki tingkat pengetahuan agama yang tinggi, dan korupsi tersebut terjadi pada lingkungan yang berbasis pada agama².

Kasus-kasus tersebut berhubungan dengan kurangnya nilai-nilai agama (akhlak) yang dimiliki para pejabat negara. Kemajuan politik, ekonomi dan social kemasyarakatan harus dibangun dengan dasar dasar nilai akhlak.

Menurut Penyair Ahmad Syauqi “Suatu bangsa itu hanya akan eksis manakala bangsa tersebut meemiliki akhlak, sehingga apabila akhlaknya hilang, maka bangsa tersebut akan ikut lenyap pula³.” Akhlak

1 Ainiyah, “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam.”

2 Omer, “Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan.”

3 Kahwash, “Penanaman Akhlak Menurut Ibnu Miskawayh (932-1030) Dan Al-Ghazali (1058-

merupakan pendorong kemajuan dalam politik, ekonomi, social budaya dan pengadilan.

Nabi SAW bersabda “Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya (HR.Bukhori) Shohih Bukhori 3216). Sangat jelas pendidikan akhlak dalam diri manusia sangat penting terlebih bagi para pemimpin dalam sebuah Negara.

Pada pelaksanaannya pendidikan berbasis pada agama memandang bahwa manusia itu dilahirkan dengan potensi yang mereka bawa semenjak mereka lahir ke dunia (potensi lahiriyah), potensi ini dibagi menjadi tiga: Pertama, potensi berbuat baik terhadap alam; Kedua, potensi berbuat kerusakan terhadap alam; Ketiga, potensi ketuhanan yang memiliki fungsi-fungsi non fisik. Pada prosesnya potensi-potensi tersebut dikembalikan kepada perkembangan manusia itu sendiri. ⁴. Kenyataan bahwa sebagian dari orang yang mengetahui agama melakukan tindakan yang tidak moral merupakan bentuk dari potensi berbuat kerusakan terhadap alam. Potensi ini dapat diubah melalui proses yang sangat panjang salah satunya dengan pendidikan karakter yang dilakukan sejak dini.

Pendidikan karakter erat kaitanya dengan pembentukan sikap dan prilaku manusia itu sendiri ⁵. Apabila pendidikan karakter yang diberikan menyerap pada hati mereka maka manusia yang baik akan tercipta. Namun, apabila pendidikan karakter yang diberikan hanya terserap oleh otak saja, maka akan tercipta manusia-manusia yang merusak lingkungannya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter harus didasari agama agar terserap oleh hati, dengan demikian masyarakat yang berkarakter dapat tercipta dan menjadi pendorong kebaikan bagi manusia-manusia lainnya ⁶.

1111).”

4 Ainiyah, “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam.”

5 Chairiyah, “Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan The Education Character in Education World.”

6 Musrifah, “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam.”

Penelitian tentang nilai agama pada pembentukan masyarakat yang berkarakter tentunya sudah banyak yang melakukannya. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abidin ⁷ tentang nilai agama yang dapat berintegrasi dengan negara dan dapat meningkatkan proses pembangunan nasional ditentukan oleh komitmen bersama pemuka agama dan aparat pemerintah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ainiyah ⁸ yang menyatakan bahwa pembentukan karakter disekolah dilaksanakan melalui proses pendidikan agama islam yang terprogram di mata pelajaran. Penelitian tersebut didukung oleh Muzakkir ⁹ yang melakukan penelitian di SMK Negeri 2 Kota Pare-Pare, hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembinaan keagamaan dapat menciptakan siswa yang memiliki karakter yang baik. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dalam konteks penjelasan bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di masyarakat. Pendidikan karakter dimasyarakat memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, berbeda dengan pendidikan karakter di sekolah atau bangku kuliah.

Penelitian ini bertujuan. Pertama, menjelaskan nilai-nilai agama yang dibutuhkan dalam bernegara. Nilai-nilai agama memiliki kekuatan spiritual dalam menyempurnakan pemimpin dan masyarakat agar tercipta Negara yang maju. Di samping itu, nilai-nilai agama memiliki kedudukan yang tinggi jika individu menyelami dan mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Menjelaskan strategi internalisasi nilai-nilai agama dalam membentuk masyarakat yang berkarakter. Strategi dalam proses internalisasi nilai-nilai agama sangat penting untuk dilakukan, karena proses internalisasi agama pada masyarakat yang berbeda-beda watak memerlukan pendekatan yang berbeda.

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter berhubungan dengan pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada individu, dengan tujuan individu tersebut

7 Abidin, "Sosialisasi Dan Enkulturasasi Nilai-Nilai Agama Dalam Proses Pembangunan Nasional (Industrialisasi)."

8 Ainiyah, "Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam."

9 Muzakkir, "Peranan Nilai-Nilai Dasar Keagamaan Terhadap Pembinaan Karakter Peserta Didik Di SMK Negeri 2 Kota Parepare."

dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat¹⁰. Sedangkan menurut Omer¹¹ Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Sedangkan menurut Chairiyah¹² pendidikan karakter berhubungan dengan pengangkatan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh latar belakang agama, budaya, dan tradisi yang berbeda, tidak sekedar mengangkat teori semata namun juga aplikasinya di masyarakat. Adapun menurut Suyanta¹³ Pendidikan karakter atau pendidikan akhlak merupakan pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak tingkath laku, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan dalam kehidupan kesehariannya.

Fungsi utama dalam pendidikan karakter diantaranya: Pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pada fungsi ini pendidikan karakter mengembangkan dan membentuk individu bersikap dan berperilaku baik. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Fungsi ini menekankan pada perbaikan dan penguatan pada peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pengembangan potensi masyarakat untuk kemajuan Negara. Ketiga, fungsi penyaring. Fungsi ini menekankan pada pemilihan budaya, norma, dan nilai untuk membangun bangsa. Tujuan dari penyaringan ini untuk menciptakan individu yang berharga dan memajukan bangsa¹⁴.

Dalam melaksanakan pendidikan karakter, terdapat empat ciri dasar pendidikan karakter, diantaranya: Pertama, keteraturan tindakan diukur berdasar nilai. Kedua, Kejelasan. Tingkat kejelasan dapat membuat individu percaya dan berani untuk menjalankan prinsip-prinsip yang berlaku. Ketiga, otonomi. Individu memiliki kebebasan dalam melaksanakan nilai-nilai yang diharuskan dalam pendidikan karakter. Dengan kata lain, individu memiliki keputusan pribadi yang mutlak tanpa adanya intervensi dari orang lain. Keempat, keteguhan dan kesetiaan.

10 Ainiyah, "Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam."

11 Omer, "Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan."

12 Chairiyah, "Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan The Education Character in Education World."

13 Suyanta, "Membangun Pendidikan Karakter Dalam Masyarakat."

14 Maunah, "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa."

Individu yang memiliki keteguhan dalam dirinya akan mempertahankan hal-hal yang baik yang harus dia lakukan. Sedangkan individu yang memiliki kesetiaan memiliki komitmen yang kuat sehingga dapat setia pada nilai-nilai yang baik ¹⁵.

Nilai-Nilai Dasar Keagamaan

Nilai-nilai agama berhubungan erat dengan akhlak ¹⁶. Agama identic dengan akhlak karena berhubungan dengan sikap dan perilaku individu di dalam bermasyarakat. Individu yang beragama memiliki ketaatan pada tuhan serta memiliki perilaku yang baik di mata masyarakat. Nilai-nilai agama berperan dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia di dunia. Terdapat empat prinsip akhlak yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. (1). Hikmah. Akhlak ini berhubungan erat dengan kemampuan individu dalam membedakan antara baik dan buruk di dalam kehidupan; (2). Syajaah. Berhubungan dengan kemampuan individu dalam menjaga emosional mereka sehingga dapat dikendalikan oleh akal; (3). Iffah. Berhubungan dengan kemampuan untuk menjaga keinginan dan selera berdasarkan pengendalian akal dan pikiran; (4). ‘Adl. Akhlak terakhir adalah keadilan yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengendalikan emosional dan keinginan berdasarkan kebutuhan yang diharapkan ¹⁷.

Terdapat lima aspek religius dalam Islam, yaitu: (1) Aspek iman. Aspek ini mengajarka pada individu untuk memiliki keimanan yang kuat pada agama mereka. Dasar dari keimanan itu sendiri adalah keyakinan pada Allah; (2) Aspek Islam. Aspek ini menekankan pada keyakinan individu pada agama islam, bahwa islam merupakan agama yang memberi keselatan pada semua makhluk di muka bumi; (3) Aspek ihsan. Aspek ini menjelaskan bahwa seorang harus yakin bahwa disetiap tindakannya ada yang mengawasinya; (4) Aspek ilmu. Asepk ini menekankan bahwa seseorang harus memiliki ilmu agar tidak tersesat dalam jurang kebathilan serta dapat memberikan petunjuk pada orang lain; dan (5) aspek amal. Aspek ini menekankan pada pengamalan seseorang untuk melakukan

15 Budiwibowo, "Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global."

16 Suyanta, "Membangun Pendidikan Karakter Dalam Masyarakat."

17 Ainiyah, "Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam."

kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya dan untuk orang lain ¹⁸.

B. METODE

Untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan nilai agama dan negara sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berkarakter, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada kajian terhadap iterature. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis fenomena fakta yang terjadi, dan bukan pada fenoma seharusnya terjadi. Oleh sebab itu, pendekatan kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistic dan utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi ini menekankan pada telaah literature pada hasil penelitian terdahulu, buku, dokumentasi dan Koran. Dan hasil pengumpulan data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis). Konten analisis mencoba menjelaskan persoalan-persoalan dengan menggunakan literatur-literatur yang relevan pada penelitian tentang nilai-nilai keagamaan dan Negara.

C. PEMBAHASAN

Pendidikan dan Nilai-Nilai Agama

Tegaknya suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan, karena dengan pendidikan bangsa memiliki martabat serta dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam era globalisasi, individu yang memiliki sikap, perilaku, dan karakter adalah faktor yang dapat membangun bangsa. Disamping itu, kemampuan intelektual juga memiliki tempat, namun karakter adalah yang lebih dalam semua hal ¹⁹. Pendidikan dimasyarakat diharapkan dapat

18 Muzakkir, "Peranan Nilai-Nilai Dasar Keagamaan Terhadap Pembinaan Karakter Peserta Didik Di SMK Negeri 2 Kota Parepare."

19 Utomo and Muntholib, "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Sikap Dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarah Di SMA PGRI 1 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018."

mengimplementasikan tujuan pendidikan itu sendiri. Terdapat empat pilar pendidikan yang hendak dicapat diantaranya: (1). Learning to know. Pendidikan pada sisi ini adalah menekankan pada belajar untuk mengetahui sesuatu. Harapannya adalah bagaimana seseorang ketika mendapatkan pendidikan mengetahui segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan; (2). Learning to do. Pendidikan ini menekankan pada seseorang belajar untuk melakukan sesuatu. Tujuannya adalah individu setelah mengetahui pengetahuan dapat melaksanakan pengetahuan tersebut; (3). Learning to be. Pillar ketiga ini menekankan pada belajar untuk dapat menjadi sesuatu di masyarakat. Tujuannya adalah belajar untuk dapat bermanfaat dan memberikan manfaat bagi orang lain; (4). Learning to live together. Pilar terakhir pembelajaran adalah belajar untuk hidup bersama masyarakat. Pilar ini menekankan pada pemahaman individu untuk dapat hidup secara damai, aman dan tentram bersama masyarakat²⁰.

Di Negara Indonesia terdapat lima pilar karakter luhur bangsa yaitu: (1). Transendensi. Karakter ini menjelaskan bahwa individu menyadari manusia merupakan ciptaan Tuhan. Kesadaran ini menciptakan individu yang memiliki rasa penghambaan kepada Tuhan karena Tuhan yang dapat memakmurkan suatu bangsa; (2). Humanisasi. Pillar ini berhubungan dengan kedudukan Tuhan di mata Tuhan, bahwa manusia memiliki kedudukan sama. Namun yang membedakan kedudukan mereka adalah ilmu, amal dan ketakwaan yang dimiliki manusia itu sendiri. Ketakwaan ini mendorong individu untuk hidup bermasyarakat secara damai, tentram dan aman; (3). Kebinekaan: Pilar ini menjelaskan bahwa di Negara Indonesia memiliki bermacam-macam suku dan budaya. Aneka ragam suku dan budaya ini harus dilestarikan karena merupakan kekuatan akan persatuan Indonesia; (4). Liberasi. Pilar ini menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas, tidak dibenarkan melakukan penindasan dan penjajahan; (5). Keadilan. Pilar terakhir adalah keadilan yang proporsional bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini tidak harus sama namun tepat pada tempatnya²¹.

20 Muzakkir, "Peranan Nilai-Nilai Dasar Keagamaan Terhadap Pembinaan Karakter Peserta Didik Di SMK Negeri 2 Kota Parepare."

21 Budiwibowo, "Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global."

Apabila dikaitkan antara lima pilar karakter luhur bangsa dengan nilai-nilai keagamaan maka keduanya memiliki kesamaan untuk mensejahterakan bangsa. Agama hadir untuk melengkapi aspek spiritual individu dan bangsa hadir untuk melengkapi aspek lahiriyah individu²². Individu yang memiliki kualitas bathiniyah dan lahiriyah yang tinggi dapat menjadi individu yang berkualitas dan mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya²³.

Nilai Agama Pada Pembangunan Nasional

Wujud masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007). Untuk dapat mewujudkan karakter-karakter tersebut jalur pendidikan merupakan metode yang tepat karena dipandang dapat mempermudah pembentukan karakter individu. Dengan demikian, Negara memiliki tujuan yang jelas untuk membentuk individu-individu yang berkarakter dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan untuk kehidupan masyarakat²⁴.

Dalam sejarah Islam, ada tiga tipologi hubungan antara agama dan Negara: Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan

22 Nizar, "Hubungan Etika Dan Agama Dalam Kehidupan Sosial."

23 Wibisono, "Pluralisme Agama Dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Islam."

24 Omer, "Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan."

dua domian yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik/ negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum Negara ²⁵.

Nilai-nilai ajaran agama Islam yang selaras dengan pembangunan dan ketahanan nasional yaitu: (1). Kerja keras. Nilai ini merupakan nilai ajaran agama Islam yang mengharusnya umat islam bekerja sekuat tenaga untuk dapat bertahan dan berkembang dalam kehidupannya; (2). Pendidikan. Nilai kedua ini menekankan pada keharusan umat islam untuk berpendidikan dan memiliki pengetahuan yang banyak bagaimana berinteraksi dan hidup di masyarakat supaya menjadi manusia yang beruntung; (3). Hidup berencana. Nilai ini menekankan pada umat islam harus memiliki rencana agar dapat maju dan berkembang di masyarakat; (4). Bekerja secara terorganisasi. Nilai terakhir ini menekankan pada keharusan umat islam untuk bekerja sama dan melakukan pekerjaan secara terorganisasi agar dapat dikendalikan dan diawasi ²⁶.

Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Keagamaan untuk Membina Karakter Masyarakat

Di dalam melakukan pendidikan karakter diperlukan ide-ide yang mendasari pendidikan tersebut, diantaranya: kepercayaan terhadap tuhan, dunia dan dirinya; pemahaman pada diri sendiri; menjadi manusia yang memiliki moral; memiliki pemahaman dan saling memahami dengan yang lain; memiliki rasa saling memiliki; pengambilan kekuatan di masa lalu; Agama untuk semua waktu dan tempat; peduli terhadap makhluk ciptaan Allah; membuat perbedaan; dan melakukan kepemimpinan ²⁷.

Menurut Muzakkir ²⁸ internalisasi nilai-nilai agama pada masyarakat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama,

25 Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia."

26 Abidin, "Sosialisasi Dan Enkulturasasi Nilai-Nilai Agama Dalam Proses Pembangunan Nasional (Industrialisasi)."

27 Budiwibowo, "Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global."

28 Muzakkir, "Peranan Nilai-Nilai Dasar Keagamaan Terhadap Pembinaan Karakter Peserta Didik Di SMK Negeri 2 Kota Parepare."

Pemberian teladan. Langkah ini harus dilakukan oleh pimpinan dan aparat setempat. Teladan yang munculkan oleh pemimpin dan aparat setempat dapat mendorong terciptanya karakter masyarakat yang peduli pada diri, sesama dan lingkungannya. Kedua, pemberian pendidikan/pengajaran agama secara praktis. Langkah ini menfokuskan pada pemberian materi-materi keagamaan pada masyarakat baik itu oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh aparat setempat. Ketiga, Kisah/Cerita. Langkah ini dilakukan oleh pemimpin dalam memberikan doktrin kepada masyarakat dalam bentuk cerita dan kisah sehingga dapat menarik masyarakat untuk memahami nilai-nilai keagamaan. Keempat, pendidikan pembiasaan pada masyarakat. Langkah ini menekankan pada bagaimana pemimpin memberikan rutinitas bagi masyarakat agar dapat terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berdasar pada agama.

Adapun metode dalam melakukan internalisasi nilai-nilai agama dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut: Pertama, metode ceramah. Metode ini cenderung tradisional karena menfokuskan kepada pendengaran masyarakat terkait nilai-nilai keagamaan yang hendak di sebarkan kedalam masyarakat. Kedua, metode tanya jawab. Metode ini menakankan pada penyelesaian masalah-masalah yang ditanyakan oleh masyarakat agar lebih memahami materi-materi tentang nilai-nilai keagamaan. Ketiga, Metode diskusi. Metode ini menfokuskan kepada pertukaran gagasan dan pemikiran sehingga mendapatkan hal yang baru dan aplikatif untuk dilaksanakan di masyarakat; Keempat, Metode pemberian tugas. Metode ini menfokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas keagamaan yang harus mereka kerjakan di dalam masyarakat itu sendiri; Kelima, Metode demonstrasi. Metode ini lebih menekankan pada pendemonstrasiaan/pengumuman akan eksistensi diri dalam kegiatan keagamaan. Keenam, Metode eksperimen. Metode ini menekankan pada pemberian pengalaman spiritual keagamaan pada masyarakat supaya dapat merasakan manfaat dari nilai-nilai kegamaan itu sendiri; dan Ketujuh, Metode kerja kelompok. Metode ini mengusahakan agar masyarakat dapat bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik berupa sosial, agama dan spiritual ²⁹.

29 Muzakkir.

D. KESIMPULAN

Islam mengajarkan bahwa negara harus berusaha merealisasikan nilai spiritual dalam organisasi manusiawi. Dengan demikian, ia adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan spiritual dan material warganya secara bersamaan³⁰. Proses internalisasi nilai-nilai agama di masyarakat membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena internalisasi nilai agama membutuhkan komitmen diri dan komitmen bersama agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai-nilai iman, Islam, ihsan, ilmu dan amal merupakan nilai-nilai agama yang dibutuhkan seseorang dalam menjalankan dan memajukan Negara. Nilai-nilai tersebut bergerak dalam diri masyarakat sebagai pemicu masyarakat untuk memajukan Negara.

Berhubungan dengan strategi internalisasi nilai-nilai agama pada masyarakat, pendidikan menjadi salah satu alternatif yang tepat dalam membangun Negara sehingga tercipta masyarakat yang berkarakter. Pada prosesnya internalisasi nilai-nilai agama ditentukan oleh pendidikan yang individu terima. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan faktor yang paling dominan sehingga memerlukan dukungan dari setiap pihak. Di samping, nilai-nilai agama berpotensi besar dalam membangun Negara sehingga tercipta masyarakat yang berkarakter. Karena nilai agama membentuk kepribadian seseorang sehingga memiliki sikap dan perilaku yang baik.

Penelitian ini tentunya tidaklah sempurna sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini cenderung bersifat asumsi dari peneliti sehingga diperlukan pengujian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai agama tersebar di masyarakat dan bagaimana ketepatan strategi internalisasi nilai agama di masyarakat. Kedua, teknik pengumpulan data hanya berfokus kepada tinjauan pustaka saja. Penelitian selanjutnya harus menggunakan triangulasi yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dalam melengkapi penelitian tentang nilai-nilai agama dan Negara.

30 Irsyamuddin and Syamsuri, "Negara Kesejahteraan Dan Maqasid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah."

Akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemangku kebijakan yaitu pemerintah untuk melakukan strategi internalisasi nilai-nilai agama pada masyarakat agar tercipta masyarakat yang memiliki karakter yang dapat memajukan Negara. Strategi pendidikan sejak usia ini dapat mempermudah proses pelaksanaan internalisasi masyarakat sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berkarakter dan memiliki komitmen yang tinggi untuk kemajuan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, E. Zaenal. “*Sosialisasi Dan Enkulturasasi Nilai-Nilai Agama Dalam Proses Pembangunan Nasional (Industrialisasi).*” Unisia XIV, no. 24 (1994): 54–58.
- Ainiyah, Nur. “*Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam.*” Jurnal Al-Ulum 13, no. 1 (2013): 25–38. <https://doi.org/10.51675/jt.v12i2.22>.
- Budiwibowo, Satrijo. “*Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global.*” Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran 3, no. 01 (2016): 39–49. <https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.57>.
- Chairiyah. “*Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan The Education Character in Education World.*” Literasi 4, no. 1 (2014): 42–51.
- Dahlan, Moh. “*Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia.*” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 14, no. 1 (2014): 1–28.
- Irsyamuddin, Dadang, and Syamsuri. “*Negara Kesejahteraan Dan Maqasid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah.*” Falah Jurnal Ekonomi Syariah 4 (2019): 83–97.
- Kahwash, Mourssi Abbas Mourssi Hassan. “*Penanaman Akhlak Menurut Ibnu Miskawayh (932-1030) Dan Al-Ghazali (1058-1111).*” UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Maunah, Binti. “*Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan*

Kepribadian Holistik Siswa.” Jurnal Pendidikan Karakter 5, no. 1 (2016): 90–101. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>.

Musrifah. “*Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam.*” Edukasia Islamika 1, no. 1 (2016): 119–33. <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i02.152>.

Muzakkir. “*Peranan Nilai-Nilai Dasar Keagamaan Terhadap Pembinaan Karakter Peserta Didik Di SMK Negeri 2 Kota Parepare.*” Jurnal Studi Pendidikan 14, no. 2 (2016): 178–99.

Nizar, Nizar. “*Hubungan Etika Dan Agama Dalam Kehidupan Sosial.*” Jurnal Arajang 1, no. 1 (2018): 27–35. <https://doi.org/10.31605/arajang.v1i1.44>.

Omer, Nopan. “*Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan.*” Manajer Pendidikan 9, no. 3 (2015): 464–68.

Suyanta, Sri. “*Membangun Pendidikan Karakter Dalam Masyarakat.*” Jurnal Ilmiah Islam Futura 13, no. 1 (2013): 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i1.568>.

Utomo, Cahyo Budi, and Abdul Muntholib. “*Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Sikap Dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarah Di SMA PGRI 1 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018.*” Indonesian Journal of History Education 6, no. 1 (2018): 1–13.

Wibisono, M Yusuf. “*Pluralisme Agama Dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Islam.*” Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya 1, no. 1 (2016): 12–24.

AFIRMASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA BAGI GENERASI MILLENNIAL DI INDONESIA

*Oleh: Ayi Yunus Rusyana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: ayiyunus@uinsgd.ac.id*

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

The involvement of the millennial (or young) generation in the acts of extremist violence in several cities has become a serious problem for the security and peace of Indonesian people today and in the future. The effectiveness of the de-radicalization program implemented by the Indonesian government to cure the terrorism ideology as well as some programs designed to counter extreme religious views among people are questioned by many scholars and experts. The concept of religious moderation proposed by the Ministry of Religion and affirmed in the National Medium Term Development Plan 2020-2024, however, can be considered as an alternative program that needs to be strengthened for the millennial generation in Indonesia. This program must be created and developed by some stakeholders based on millennial characters using social media and other digital platforms that are easily accessed and usually used by them.

ABSTRAK

Keterlibatan generasi millennial di dalam beberapa aksi kekerasan ekstimisme di beberapa kota telah menjadi persoalan serius bagi keamanan dan kedamaian masyarakat Indonesia. Efektivitas program de-radikalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyembuhkan

ideologi terorisme maupun program yang dibuat untuk menangkal paham beragama yang ekstrem dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun demikian, konsep moderasi beragama yang diusulkan oleh Kementerian Agama dan diafirmasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 dapat menjadi program alternatif yang perlu diperkuat bagi generasi millennial di Indonesia. Program ini perlu direncanakan dan dikemas oleh para stakeholders sesuai dengan karakter kelompok millennial dengan menggunakan social media dan digital platform lainnya yang mudah diakses dan selalu digunakan oleh mereka.

Kata Kunci: de-radikalisasi, generasi millennial, moderasi beragama

A. PENDAHULUAN

Seluruh masyarakat Indonesia, di akhir bulan Maret 2021, kembali dikejutkan oleh kasus bom bunuh diri yang terjadi di Makasar (di depan Gereja Katedral). Aksi yang dilakukan oleh pasangan muda suami isteri ini, sedikitnya mengakibatkan 2 orang korban meninggal dan 20 orang terluka. Belum pulih dari rasa takut, 3 hari kemudian seorang perempuan, yang juga masih sangat muda usianya, dengan nekat menyerang polisi di Jakarta (di Mabes Polri/Markas Besar Polisi Republik Indonesia) dengan menggunakan senjata api (air gun). Pelaku meninggal ditempat setelah ditembak polisi.

Dua aksi terror tersebut telah menambah daftar panjang kasus kekerasan ekstrim (violence extremism) yang dilakukan oleh sekelompok orang di bumi pertiwi ini. Aksi terror yang hampir selalu muncul di setiap tahun, telah memunculkan beberapa pertanyaan penting untuk dicatat: Mengapa aksi bom bunuh diri dan tindakan terror lainnya masih saja terjadi? Bukankah pemerintah telah menggulirkan berbagai program yang disebut dengan “program de-radikalisasi” untuk menangkal aksi terorisme? Apakah program de-radikalisasi yang melibatkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), Densus 88 (Detasement Khusus 88), BIN (Badan Intelijen Negara), dan, terakhir juga melibatkan, Kemensos (Kementerian Sosial) sudah berjalan efektif?

Beberapa kajian tentang “program de-radikalisasi” sebenarnya telah dilakukan oleh para peneliti. Fitriana mengungkapkan bahwa program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh BNPT sebenarnya telah dirumuskan secara komprehensif tanpa menyudutkan nilai keagamaan tertentu. Program tersebut juga dilaksanakan dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta stakeholders lainnya secara inklusif dan netral. Namun demikian, program ini masih sulit untuk diukur tingkat keberhasilannya.¹

Sementara itu, impelentasi program de-radikalisasi juga telah dikaji dan dievaluasi oleh Dinansi.² Program de-radikalisasi yang dilakukan terhadap narapidana teroris, menurutnya, belum berhasil mencapai tujuannya. Kalaupun ada yang dianggap sebagai sebuah keberhasilan, itu baru sebatas “the disengagement from violence” atau melepaskan dari tindak kekerasan selama narapidana teroris (napiter) menjalani program tersebut. Asepk afeksi dan kognisi mereka tidak mengalami perubahan. Perubahan psikomotor yang dialami mereka, bahkan dipengaruhi oleh kalkulasi cost and benefit yang biasanya ditawarkan dalam program deradikalisasi.

Ismail juga mempertanyakan keberhasilan dan efektivitas program deradikalisasi yang selama ini dilaksanakan oleh BNPT, Densus 88, BIN, dan Kemensos. Menurutnya, hingga kini kasus aksi terorisme masih saja terjadi. Ismail, di dalam kolom Tempo yang berjudul “Mengurai Sengkarut Deradikalisasi” dengan tajam mengungkap adanya tiga problem di dalam program deradikalisasi ini: koordinasi, substansi dan evaluasi.³ Tiga problem ini jika tidak dibenahi maka akan mempersulit negara di dalam melaksanakan program deradikalisasi terhadap sekitar 700 narapidana terorisme, berasal dari Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharud Daulah (JAD), yang tersebar di penjara atau rumah tahanan.

1 Saella Fitriana, “Upaya BNPT Dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia”, *Journal of International Relations* 2, No. 3 (2016): 187-194

2 Clarissa Ivana Kartika Dinansi, “Pelaksanaan Program Deradikalisasi Di Indonesia”, *Journal of International Relations* 4, No. 3 (2018): 614-620

3 <https://majalah.tempo.co/read/kolom/162910/kolom-noor-huda-ismail-soal-peliknya-koordinasi-program-deradikalisasi-terorisme-di-indonesia?>, diakses 04 April 2021, pukul 17.18

Selain fakta dan problem program de-radikalisasi tersebut, poin penting yang perlu dicatat dari kasus-kasus aksi terror yang sering muncul di Indonesia adalah actor atau pelakunya yang sering melibatkan generasi muda atau kaum millennial. Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkapkan bahwa rentang usia 17-24 tahun adalah target utama dalam perekrutan dan penyebaran ideologi terorisme. Lebih dari usia itu disebutnya sebagai second liner.⁴ Hasil survey BNPT yang dirilis bulan Desember 2020 bahkan cukup mengejutkan. Saat itu disebutkan bahwa “85 persen generasi millennial rentan terpapar paham radikal.”⁵

Meskipun agama atau pemahaman keagamaan bukan satu-satunya factor pemicu aksi terror, akan tetapi agama dan radikalisme memang telah menjadi isu teologi politik yang menarik dan merupakan hasil kajian penting di dalam jaringan penelitian internasional.⁶ Agama, juga telah menjadi isu prinsipil di dalam politik internasional, dan juga dianggap sebagai penyebab utama di dalam konflik global dan tindak kekerasan. Penilaian itu muncul, karena agama seringkali disalahgunakan dan dijadikan alat untuk menyatukan atau memobilisasi masyarakat untuk bersikap radikal.

Namun demikian, istilah radikal atau radikalisme agama yang sering digunakan oleh Sebagian kelompok sejauh ini telah mengundang kontroversi. Karena istilah ini sebenarnya bisa mengandung konotasi negative maupun positif. Namun kata ini seringkali digunakan untuk mengadili pemahaman tertentu yang berbeda, sehingga bisa mereduksi maknanya yang positif. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bahkan telah mengusulkan untuk mengubahnya atau mencari istilah pengganti yang lebih tepat.⁷

Berkenaan dengan problem dalam konsep dan istilah radikal, radikalisme dan deradikalisasi, serta kaum millennial yang mudah terpapar

4 <https://news.detik.com/berita/d-5516385/daftar-pelaku-terror-berusia-muda-dari-usia-18-hingga-26-tahun>, diakses 06 April 2021, pukul 08.48 WIB.

5 [https://bali.inews.id/berita/survei-bnpt-85-persen-milenial-rentan-terpapar-radikalisme#:~:text=Hasilnya%20cukup%20mengejutkan%2C%20yaitu%2085,%2F12%2F2020\)%20malam](https://bali.inews.id/berita/survei-bnpt-85-persen-milenial-rentan-terpapar-radikalisme#:~:text=Hasilnya%20cukup%20mengejutkan%2C%20yaitu%2085,%2F12%2F2020)%20malam). Diakses 06 April 2021, pukul 08.54 WIB.

6 Roland Boer (2014) Religion and Radicalism, Political Theology, 15:2, 107-109, DOI: [10.1179/1462317X14Z.00000000076](https://doi.org/10.1179/1462317X14Z.00000000076)

7 <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/istilah-radikal-harus-diganti>, diakses 06 April 2021, pukul 09.04 WIB.

paham-paham ideologi terorisme, maka sudah saatnya merumuskan kebijakan serta program-program preventif tentang bagaimana menangkal paham kekerasan yang ekstrem (*violence extremism*) di kalangan millennial. Salah satu gagasan penting yang perlu dipertimbangkan dan diprioritaskan oleh negara adalah gagasan moderasi beragama yang dalam dua tahun terakhir ini digaungkan oleh kementerian agama.⁸ Apalagi, gagasan ini telah tercantum di dalam RPJMN 2020-2024, yang merupakan bagian vital yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Presiden Joko Widodo, di dalam rakornas FKUB, bahkan memberikan afirmasi bahwa “Moderasi beragama selaras dengan jiwa Pancasila di tengah gelombang ekstrimisme, tantangan kehidupan beragama kian hari semakin berat.”⁹ Diseminasi gagasan moderasi beragama menjadi sangat penting bagi kaum milenial, di tengah-tengah menguatnya sikap keberagamaan di Indonesia namun memiliki kecenderungan apa yang disebut oleh Martin van Bruinessen¹⁰ dengan istilah *conservative turn*, yaitu berubahnya wajah keberagamaan di Indonesia, terutama umat Islam, dari yang asalnya progresif dan moderat menjadi lebih konservatif dan kaku. Kecenderungan beragama yang sangat konservatif dan kaku ini telah menghiasi narasi keberagamaan masyarakat dan cukup mendominasi media sosial dan platform digital lainnya yang begitu digandrungi oleh kaum millennial.

B. METODE

Kajian tentang Moderasi Beragama bagi kelompok Milenial ini akan focus kepada berbagai dokumen yang menuliskan tentang isu radikalisme agama, deradikalisasi, moderasi beragama dan keberagamaan kaum milenial dengan menggunakan pendekatan normatif-historis. Dengan

8 Moderasi Beragama ini menjadi salah satu strategi di dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui pembangunan karakter. Lihat Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

9 <https://pkub.kemenag.go.id/berita/521391/pkub-kemenag-gelar-rakornas-fkub-jokowi-moderasi-beragama-selaras-dengan-jiwa-pancasila>, diakses 1 April 2021, pukul. 10.58

10 Martin Van Bruinsen, “Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn.” (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies [ISEAS], 2013).

demikian kajian ini termasuk library research atau kajian kepustakaan. Adapun metode deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fakta dan informasi secara sistematis, faktual dan kritis.

Gagasan Moderasi Beragama Sebagai Narasi Alternatif

Perlu disampaikan di sini sejak awal, bahwa pendefinisian kata “moderat”, “moderatisme” atau “moderasi” bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan dan dapat disepakati banyak orang. Istilah-istilah tersebut sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama sampai akademisi, sehingga pemaknaannya bergantung pada siapa, kapan dan di mana istilah tersebut diungkapkan.¹¹ Alih-alih memberikan batasan dan makna yang distinktif dan jelas, konsep moderasi ini, menurut Hilmy, telah menyediakan kerancuan yang telah mengundang perdebatan public di kalangan umat Islam.¹² Akibatnya, Sebagian pihak ada yang merasa nyaman dengan penggunaan dan atribusi kata tersebut, akan tetapi beberapa yang lain tidak dan bahkan menunjukkan keberatan dengan penggunaan kata tersebut.

Dalam peta pemikiran dan praktik umat Islam, level pemahaman moderatisme muncul secara berbeda tergantung konteks dan tempatnya. Terlepas dari kenyataan bahwa konsep moderatisme secara umum kurang lebih memiliki makna yang serupa, akan tetapi konsep ini telah menjadi sesuatu yang sangat diperebutkan. Secara umum, moderasi berarti jalan tengah, suatu pilihan di antara dua sisi pemahaman keagamaan yang bersebrangan secara ekstrem. Dalam tradisi pemikiran keagamaan, dua kutub ekstrim ini biasanya disebut dengan al-ghuluww --atau Yusuf al-Qardhawi¹³ menyebutnya al-mutatarrif-- dan konsep moderatisme biasanya mengacu pada kata al-wasat atau tawassut, yang berarti “jalan tengah.”

Secara historis, sikap moderasi beragama sesungguhnya dapat dilacak sejak sejak kedatangan Islam ke bumi Nusantara. Para pendakwah

11 John L. Esposito, “Moderate Muslims: A Mainstream of Modernists, Islamists, Conservatives, and Traditionalists,” *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 22, No. 3 (Summer 2005), p. 12.

12 Masdar Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Re-examination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (Juni 2013).

13 Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah* (Bandung: Mizan, edisi ke-tiga, 2017)

Islam, dikenal dengan Walisongo atau Sembilan wali, telah berhasil mempromosikan ajaran Islam dan mengkomodifikasinya dengan kebudayaan local, sehingga menarik perhatian masyarakat untuk menjadi muslim tanpa adanya pemaksaan ataupun tindakan kekerasan. Karena kehebatan dan keberhasilannya, Mas'ud,¹⁴ menyebut Walisongo sebagai arsitek yang unik di abad XV-XVI karena secara praktis telah mengenalkan wajah Islam yang damai serta akomodatif terhadap adat dan kebudayaan lokal.

Keberadaan Islam moderat yang selalu dikaitkan dengan Walisongo tersebut terus berkembang hingga kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), selain Syarikat Dagang Islam (SDI), Persatuan Islam (Persis) dan Tarbiyah Islamiyah.

Melalui berbagai organisasi Islam tersebut, terutama Muhammadiyah dan NU, wajah Islam di Indonesia terlihat moderat dan berhasil membangun fondasi keberagamaan umat Islam Indonesia. Namun demikian Hilmy¹⁵ memberikan kritik yang cukup tajam bahwa gagasan moderasi yang dibangun NU dan Muhammadiyah tidak cukup untuk mengkomodifikasi perubahan dan tantangan dunia modern. Jika tidak, maka gagasan tersebut hanyalah sebuah mitos yang sulit ditemukan di dalam realitas masyarakat. Faktanya, tidak sedikit dari jamaah kedua organisasi ini yang lebih menyukai keberagamaan yang konservatif dibandingkan yang moderat. Dalam konteks ini, Fithriyyah dan Umam¹⁶ memberikan saran supaya kampanye Islam moderat yang dilakukan NU dan Muhammadiyah dilakukan secara strategis di era Industri 4.0 ini. Di antaranya adalah dengan mengintensifkan dakwah digital yang justru belakangan ini telah menjadi “mainan” kelompok-kelompok Islam radikal.

14 Abdurrahman Mas'ud, (2006), *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana, hlm. 54-58.

15 Masdar Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Re-examination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (Juni 2013).

16 Mustiqowati Ummul Fithriyyah dan Muhammad Saiful Umam, “Quo Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong Peran NU-Muhammadiyah DI Era Revolusi Industri 4.0” dalam *Jurnal Politea*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 15-28.

Keharusan untuk menginternalisasikan gagasan moderasi beragama di Indonesia mendapatkan momentumnya ketika Kementerian Agama buku yang menerbitkan buku *Moderasi Beragama* di tahun 2019. Meskipun bukan satu-satunya tafsir tunggal tentang konsep moderasi beragama, akan tetapi buku ini dapat dijadikan rujukan di dalam mengenal berbagai bahasan yang berkaitan dengan moderasi beragama di Indonesia. Di dalam kata sambutan buku ini, Lukman Hakim Saefudin menegaskan bahwa moderasi “harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, agama, budaya, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita.”¹⁷ Sikap moderasi beragama ini sejatinya memiliki semangat luhur untuk mencari titik temu di antara kelompok-kelompok atau pemahaman keagamaan yang berbeda secara ekstrim, yaitu kubu ultra-konservatif yang meyakini kebenaran satu tafsir agama secara mutlak dan menganggap penafsiran lainnya sesat, dan kubu liberal yang sangat mengutamakan akal dan mengabaikan sakralitas agama dan prinsip dasar agamanya.¹⁸

Sementara itu, di dalam suatu konferensi tentang Moderasi Beragama, Saefudin memberikan stressing supaya semua pihak berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Saefudin menegaskan: “Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jelas, moderasi sangat erat terkait

17 Lihat Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia di dalam Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. v-vi.

18 Ibid, hlm. 7.

dengan toleransi.”¹⁹

Moderasi beragama, sebagaimana diungkap di bagian pendahuluan artikel ini, menjadi bagian program penting dalam RPJMN 2020-2024. Ia merupakan salah satu program yang strategis dari “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.” Di dalam point ini, revolusi mental disebutkan sebagai gerakan kebudayaan yang “memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan.”²⁰ Moderasi beragama sebagai perspektif, dengan demikian, mengharuskan semua penganut umat beragama mengambil jalan tengah atau jalan moderat di dalam seluruh praktik kehidupan beragama. Penekanan RPJMN tentang pentingnya moderasi beragama terlihat dari argumentasi yang disajikan di dalamnya. Pertama, bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya plural dan multicultural sehingga semua warga negara harus terampil dalam “mengelola keragaman tersebut dengan baik untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antarkelompok dan pemeluk agama.” Kedua, bahwa RPJM menyatakan adanya penurunan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), yang asalnya 75,4 pada tahun 2015 menjadi 73,8 pada 2019. Fakta ini menunjukkan bahwa toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat, yang selama ini menjadi indikator IKUB melemah atau mengalami penurunan.

Munculnya konsep moderasi beragama yang ditawarkan oleh Kementerian Agama dan diafirmasi di dalam RPJMN 2020-2024 mengindikasikan bahwa program penguatan dan internalisasi prinsip moderasi beragama ini sangat penting dan mendesak untuk diimplementasikan. Dalam konteks tulisan ini, sesuai dengan problem yang ditulis di bagian pendahuluan, maka penguatan moderasi beragama bagi generasi millennial perlu menjadi perhatian utama demi ketertiban, kedamaian dan keamanan warga Indonesia. Namun demikian, gagasan moderasi beragama ini masih umum tidak menyentuh generasi millennial. Bahkan kata “millennial” di dalam RPJMN 2020-2024 itu hanya disebut

19 Naskah pidato menteri agama dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama, pada 23-25 Januari 2019 di hotel Shangri-La Jakarta. Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019.

20 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, hal. 14.

satu kali dan itupun berkaitan dengan kewirausahaan, tidak berhubungan dengan program internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Oleh karena itu, generasi millennial perlu diprioritaskan mengingat narasi ideologi yang ekstrim begitu menyebar dengan massif di dunia maya, melalui media sosial dan platform digital lainnya yang begitu digandrungi oleh kelompok ini. Proses “radikalisasi” pemahaman keagamaan dan rekrutmen jaringan kelompok-kelompok teroris biasanya memanfaatkan platform digital ini.

Kesimpulan: Perlunya Penguatan dan Pengarusutamaan Gagasan Moderasi Beragama

Pelibatan generasi muda dalam tindak kekerasan ekstrim sesungguhnya bukanlah fenomena baru di abad ke-21. Ia sudah menjadi prevalensi yang digunakan oleh berbagai organisasi dengan berbagai macam kepentingan. Di awal 1920-an misalnya, partai Nazi di Jerman telah mendirikan Organisasi Pemuda Hitler (The Hitler Youth Organisasiton) untuk mengindoktrinasi kelompok remaja dengan ideologi Nazi.²¹ Melalui organisasi sayap Nazi yang khusus bergerak di kalangan generasi muda, Hitler telah berhasil melakukan terror, pembunuhan dan genosida secara massif dan struktur. Dengan demikian, kaum muda menjadi tools atau alat yang sangat efektif di dalam menyebarkan dan mengimplementasikan ideologi. Demikian juga di dalam beberapa aksi terror yang dilakukan oleh berbagai kelompok teroris di Indonesia, kelompok millennial menjadi eksekutor atau dalam Bahasa mereka “pengantin” yang melancarkan aksinya di lapangan. Untuk merekrut kelompok millennial supaya tergoda melancarkan aksi teror tentu saja perlu usaha kuat, kreativitas dan kepiawaian di dalam menggunakan Bahasa dan kebiasaan mereka. Secara umum, seperti diungkap di dalam artikel ini, kelompok-kelompok teroris sudah mengoptimalkan semua rencananya dengan baik.

Di era industry 4.0 sekarang ini, generasi muda atau selalu disebut sebagai generasi millennial, merupakan kelompok yang sangat akrab dengan perkembangan teknologi informasi, dunia maya, dan media

21 Peta Lowe, “Youth and Violent Extremism” dalam Isaac Kfir, John Coyne (eds.) Counterterrorism Yearbook 2020 (Newcastle: Australian Strategic Policy Institute, 2020), hlm. 29-31.

sosial. Beberapa kelompok jihadis maupun organisasi tertentu telah menggunakan media internet dan platform digital ini untuk menyebarkan paham keagamaan yang ekstrim dan “radikal.” Generasi millennial, sebagai warga asli dunia digital (meminjam istilah Marc Prensky yang menemukan istilah digital natives)²² dapat dengan mudah dan cepat mengakses dan menikmati narasi-narasi yang disajikan oleh berbagai kalangan. Generasi millennial yang terjebak ke dalam jaringan terorisme, seperti ISIS, dan menjadi pelaku terror dan aksi kekerasan ekstrim, oleh Singer dan Brooking²³ disebut dengan “Jihadi Digital Natives” atau penghuni asli dunia digital yang bersedia melakukan aksi jihad terror.

Sejauh ini, narasi beragama yang ekstrim dan intoleran lebih banyak mengisi berbagai platform digital content. Kelompok-kelompok ekstrem-fundamentalis tampaknya telah mengoptimalkan media baru ini dan berhasil mempengaruhi cara pandang keberagamaan kelompok millennial. Seperti ditulis di bagian pendahuluan, BNPT merilis survey bahwa sekitar 85% generasi millennial rentan terpapar paham-paham radikal. Mereka belajar agama, mulai dari tuntunan ibadah ritual, masalah muamalah, sampai isu teologis bukan dari ustadz atau ustadzah yang memiliki kompetensi dan komitmen dengan nilai-nilai perdamaian, akan tetapi banyak belajar melalui berbagai web di internet, Facebook, Youtube, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan berbagai digital platform dan social media lainnya. Yang menjadi masalah di sini bukanlah kebiasaan kelompok millennial yang menggandrungi dunia maya, melainkan content keagamaan yang mereka temukan, baca dan pahami. Jika mereka hanya menemukan narasi yang intoleran, ujaran kebencian dan permusuhan terhadap kelompok atau pemahaman yang berbeda, artinya kita, warga Indonesia sedang mengalami masalah yang sangat serius, yang bisa berdampak kepada cita-cita guru bangsa untuk mewujudkan perdamaian abadi di bumi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan alternatif narasi agama yang lebih menyejukkan, menjunjung toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan, lebih ramah dan tidak menekankan kepada kebencian dan permusuhan. Narasi ini harus dikemas dengan kreatif dan menarik serta menghiasi serta mendominasi dunia maya dan dunia nyata yang tersebar

22 Marc Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrant” dalam *On the Horizon* (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001)

23 P. W. Singer and Emerson T. Brooking, “Jihadi Digital Natives” *The New Atlantis*, No. 57 (Winter 2019), pp. 83-90.

dengan cepat dan massif melalui media sosial dengan tag line yang gaul dan kekinian. Narasi agama yang damai ini juga perlu diinternalisasikan kepada kelompok millennial melalui kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi, serta dikhotbahkan secara interaktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Nilai-nilai moderasi beragama perlu menjadi life style-nya generasi millennial yang tampak dalam sikap dan perilaku mereka, maupun dalam symbol dan identitas yang mereka gunakan.

Dengan demikian, negara melalui berbagai kementerian (seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga), BNPT, dan segenap organisasi dan stakeholders lainnya perlu memberikan penguatan, bahkan kalau bisa ditingkatkan menjadi pengarusutamaan, gagasan moderasi beragama dengan berbagai platform yang dapat diakses dengan mudah dan massif oleh kelompok millennial. Pemerintah dalam hal ini dapat merencanakan berbagai langkah strategis, mulai dari mengkonsolidasikan program penguatan moderasi beragama, serta mengembangkan strategi mengkomunikasikannya bagi generasi millennial, menciptakan, mengemas serta mendiseminasikan content dan prinsip-prinsip moderasi beragama dengan mengadaptasi perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa kampus perguruan tinggi keagamaan Negeri, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dan beberapa UIN lainnya di berbagai daerah di Indonesia sudah berinisiatif mendirikan Rumah Moderasi Beragama, sebagai wadah untuk memperkuat dan mendiseminasikan konsep moderasi beragama bagi mahasiswa dan masyarakat lainnya. Selain itu, NU dan Muhammadiyah, beserta organisasi dan komunitas perdamaian lainnya, seperti Peace Generation Indonesia, The Wahid Institute, Ma'arif Institute, Young Interfaith Peacemaker Indonesia, juga telah memiliki program-program penting dan menarik yang mengkampanyekan agama yang damai dan cinta kasih. Hanya saja suaranya masih sayup-sayup, belum terdengar nyaring sebagaimana kelompok-kelompok intoleran yang sangat gaduh dalam mengkampanyeukan ujaran kebencian dan permusuhan di dunia maya dan berbagai media sosial. Media massa, baik media cetak maupun media elektronik dan media online, lebih senangewartakan berita yang bernuansa kekerasan dan permusuhan ketimbang peristiwa yang menyuarakan perdamaian dan toleransi. Oleh karena itu, berbagai inisiatif dalam mendifusikan gagasan moderasi beragama

perlu dikoordinasikan, dikonsolidasikan, diperkuat dan dikembangkan secara kreatif-inovatif, supaya prinsip dan nilai-nilai moderasi beragama menyebar secara efektif di kalangan generasi millennial dan menjadi narasi alternatif di tengah maraknya narasi intoleran, kebencian, dan permusuhan, yang menjadi ladang subur bagi penyebaran ideologi terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer, Roland. *Religion and Radicalism*, Political Theology, 15:2, (2014): 107-109, DOI: [10.1179/1462317X14Z.00000000076](https://doi.org/10.1179/1462317X14Z.00000000076)
- Bruinesen, Martin Van. *Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies [ISEAS], 2013.
- Dinansi, Clarissa Ivana Kartika. “Pelaksanaan Program Deradikalisasi Di Indonesia”, *Journal of International Relations* 4, No. 3 (2018): 614-620
- Esposito, John L. “Moderate Muslims: A Mainstream of Modernists, Islamists, Conservatives, and Traditionalists,” *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 22, No. 3 (2005): 11-20.
- Fitriana, Saella. “Upaya BANPT Dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia”, *Journal of International Relations* 2, No. 3 (2016): 187-194
- Hilmy, Masdar. “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Re-examination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1, (2013).
- [https://bali.inews.id/berita/survei-bnpt-85-persen-milenial-rentan-terpapar-radikalisme#:~:text=Hasilnya%20cukup%20mengejutkan%2C%20yaitu%2085,%2F12%2F2020\)%20malam](https://bali.inews.id/berita/survei-bnpt-85-persen-milenial-rentan-terpapar-radikalisme#:~:text=Hasilnya%20cukup%20mengejutkan%2C%20yaitu%2085,%2F12%2F2020)%20malam)
- <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/istilah-radikal-harus-diganti>
- <https://majalah.tempo.co/read/kolom/162910/kolom-noor-huda-ismail-soal-peliknya-koordinasi-program-deradikalisasi-terorisme-di-indonesia?>

<https://news.detik.com/berita/d-5516385/daftar-pelaku-teror-berusia-muda-dari-usia-18-hingga-26-tahun>

<https://pkub.kemenag.go.id/berita/521391/pkub-kemenag-gelar-rakornas-fkub-jokowi-moderasi-beragama-selaras-dengan-jiwa-pancasila>

Lowe, Peta. “*Youth and Violent Extremism*” dalam Isaac Kfir, John Coyne (eds.) *Counterterrorism Yearbook 2020* (Newcastle: Australian Strategic Policy Institute, 2020): 29-31.

Mas’ud, Abdurrahman. *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2006.

Naskah pidato menteri agama dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama, pada 23-25 Januari 2019 di hotel Shangri-La Jakarta. *Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Prensky, Marc. “*Digital Natives, Digital Immigrant*” *On the Horizon*, Vol. 9 No. 5, October 2001.

Saefudin, Lukman Hakim. “*Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia*”, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Singer, P. W. and Emerson T. Brooking, “*Jihadi Digital Natives*” *The New Atlantis*, No. 57 (2019): 83-90.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Umam, Muhammad Saiful dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah. “*Quo Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong Peran NU-Muhammadiyah DI Era Revolusi Industri 4.0*” dalam *Jurnal Politea*, Vol. 1, No. 1, (2018): 15-28.

Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah*. Bandung: Mizan, edisi ketiga, 2017.

PARADIGMA WAKAF UANG SEBAGAI FILANTROPI ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Burhanuddin H.¹
burhanuddin@uinsgd.ac.id

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

Wakaf of money as an Islamic philanthropy in Indonesia is still a misperception in society that results in the absorption of wakaf money in Indonesia is still relatively low, even though the potential of wakaf money in Indonesia is very large as a muslim-majority country. Therefore, a strategy is needed in building paradigam that wakaf money is an Islamic philanthropy that can realize the welfare of the people. This research is normative research with secondary data sources and data collection techniques through library studies. As a result of this research there are several strategies in building a paradigm that wakaf money as an effort to realize the welfare of the people, including education and socialization to improve the literacy of the people, strengthening the institution of wakaf money, improving nadzir skills, institutional cooperation to facilitate the wakaf movement of money, improvement of regulation and economic politics of the country. So there is an understanding that wakaf money is not just a worship to God Almighty but social worship to realize the welfare of the people.

Keywords: *Wakaf of Money, Welfare, Islamic Philanthropy.*

1 Dosen Pada FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Mathlaul Anwar Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2026

ABSTRAK

Wakaf uang sebagai filantropi Islam di Indonesia masih terjadi mispersepsi di masyarakat yang mengakibatkan penyerapan wakaf uang di Indonesia masih tergolong rendah, padahal Indonesia dengan populasi penduduk

muslim terbesar memiliki potensi yang besar dalam wakaf uang. Maka dari itu diperlukan strategi dalam membangun paradigam bahwa wakaf uang merupakan filantropi Islam yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini ada beberapa strategi dalam membangun paradigma bahwa wakaf uang sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, diantaranya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi umat, penguatan lembaga wakaf uang, peningkatan skill nazhir, kerjasama kelembagaan untuk memasifkan gerakan wakaf uang, perbaikan regulasi dan politik ekonomi negara. Sehingga muncul pemahaman bahwa wakaf uang bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah Swt tetapi ibadah sosial untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci : Wakaf Uang, Kesejahteraan, Filantropi Islam .

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah problem sosial yang harus diselesaikan, tidak hanya itu bahkan dianggap sebagai sebuah penyakit yang berbahaya sehingga wajib untuk diobati.² Hal tersebut merupakan suatu yang logis karena kemiskinan dapat membahayakan iman, ahklaq, dan cara dalam berfikir, keluarga dan juga masyarakat, sehingga hal tersebut patut untuk ditanggulangi.³ Berbagai macam upaya pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam tataran ekonomi yang makro pemerintah sedang mendorong laju ekonomi yang inklusif, untuk kepentingan menjaga kestabilan harga dan meningkatkan ketersediaan

2 Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al Quran", *Jurnal Economica*, Vol. 6, No. 1, 2015. Hlm. 72

3 Kamarudin, *Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Bone* (Tesis : Program Pascasarjana UIN Alaudin), 2013. Hlm. 56

lapangan pekerjaan yang produktif. Dalam hal ini berbagai kebijakan ekonomi sosial telah ditempuh oleh pemerintah seperti program bantuan pangan (rastra), bantuan uang bersyarat (PKH) dan bantuan jaminan kesehatan (BPJS/KIS). Dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan.⁴

Islam sejak lama telah mengenalkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh umat terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan yaitu dengan instrumen filantropi Islam, yang secara historis mampu menjadi kekuatan dalam menggerakkan sektor pemberdayaan ekonomi umat.⁵ Ajaran tentang zakat, kurban, infaq dan shodaqoh dalam Islam memiliki aspek filantropi yang baik. Dasarnya yaitu berbagi rezeki antara yang punya kepada yang tidak punya atau sering disebut kedermawanan, yang pada akhirnya memupuk kebersamaan dan persaudaraan.

Praktik filantropi merupakan prinsip jamaah dalam keagamaan, hal ini sebagai jawaban atas kritik Allah dalam sunat al'maun, bahwa ritual shalat tidak cukup sebagai bukti iman tanpa berpihak pada kaum yang tertindas, tidak beruntung dan miskin. Shalat tanpa pembelaan kepada kaum miskin dan tertindas adalah pembohongan kesaksian iman. Meberikan bantuan kepada orang lain merupakan tindakan yang mulia dalam Islam, bahkan dalam al-quran dan hadis menganjurkan hal tersebut.⁶ Bahkan dalam berderma tidak hanya berbentuk materil saja spiritual pun merupakan suatu hal yang baik, misalnya senyum, karena hal tersebut merupakan bagian dari kedermawanan. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa "setiap kebaikan adalah sedekah".⁷

Kekuatan utama agama Islam adalah semangat kasih sayang (kedermawanan) terhadap sesama, terbuka dan menjunjung toleransi. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin ditampilkan sebagai agama yang filantropis.⁸ Dalam ajaran Islam materi bukanlah tujuan

4 Husnatul Mahmudah, "Kemiskinan Dan Filantropi Islam. *Esai*", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2019, 1-21. Hlm. 2

5 Cupian, C., & Najmi. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, Np. 2, 2020, 151-162. Hlm. 151-152

6 Abdiansyah Linge. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1 No 2, 2015, 157.

7 M. Nashiruddin Al-Albani. Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 267.

8 Qi Mangkud Bahjatulloh. "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)"

dalam aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi dalam Islam yaitu tercapainya falah, yang artinya aktivitas ekonomi harus seimbang dimana keuntungan yang dicari harus berlandaskan nilai-nilai keagamaan.⁹

Islam memperhatikan secara serius masalah kedermawanan, sebab ini dilakukan agar tercapai maslahat dalam kehidupan umat manusia. Filantropi adalah dasar tumbuhnya kekuatan ekonomi kolektif bagi karya-karya sosial sebagai bentuk pemberdayaan umat dari ketertindasan, kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Filantropi merupakan sebuah gagasan untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat.¹⁰

Filantropi Islam merupakan sebuah semangat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara memberi, sebagai sarana mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.¹¹ Dampak dari digencarkannya filantropi Islam yaitu meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah hal yang penting bagi umat manusia, bahkan Menurut Imam AL Ghazali kesejahteraan merupakan suatu kewajiban sosial. Jika hal ini tidak dipenuhi maka kehidupan dunia akan terjadi kerusakan.¹² Karena kesejahteraan merupakan suatu hal yang dharuriyah yang wajib dipenuhi agar terpelihara jiwa dan harta manusia. Melihat sebaran pendudukan dan kebiasaan orang Indonesia hal ini sangat menguntungkan bagi perkembangan filantropi Islam di Indonesia, sehingga hal ini bisa dijadikan modal dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.¹³

Suatu bentuk filantropi Islam adalah wakaf, sebagai salah satu pilar filantropi Islam, pemerintah telah memberikan perhatian serius pada perkembangan wakaf, dengan kapasitasnya sebagai pemilik politik.

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No.2, 2016, Hlm. 479

- 9 Mohammad Darwis. "Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi" *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 6 No. 1, 2017, Hlm. 9.
- 10 Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Hlm. 154
- 11 Muhammad Sa'I, "Filantropi Dalam al-Quran: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak Dalam al-Quran", *Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram, Tasâmuh* Vol 12, No. 1, Desember 2014, Hlm. 57.
- 12 Hamidy Thalib, M. Irwan, dan Ihsan Ro'is. "Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima" *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 3, No. 2, 2016, Hlm. 300
- 13 Anim Rahmayati. "Filantropi Islam: Model Dan Akuntabilitas" *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2015, Hlm. 28.

Partisipasi pemerintah dalam dukungan pembangunan wakaf dapat dilihat oleh peluncuran pergerakan wakaf uang oleh Pemerintah Jokowi Ma'ruf pada hari Senin, 25 Januari 2021. Bahkan, gerakan yang sama diluncurkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010.¹⁴ Sebagai wakaf yang terkenal memiliki keunikan dibandingkan dengan instrumen filantropis Islam lainnya. Dengan manajemen wakaf profesional, diharapkan akan ada distribusi ekonomi dan manfaat umum, yaitu, untuk kepentingan masyarakat secara umum untuk mendistribusikan adil dan seragam.¹⁵

Ketika mengacu pada sejarah wakaf yang dikenal di Indonesia, beriringan dengan ajaran Islam memasuki Indonesia. Seiring dengan waktu, undang-undang yang mengatur wakaf terus mengalami dinamika dan perkembangan hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Keberadaan undang-undang ini adalah dasar untuk penciptaan kemajuan baru dalam manajemen wakaf di Indonesia. Sejak diundangkannya, ada perubahan dalam perspektif wakaf, yang dulu dievaluasi dari fungsi dan kepentingan agama, sekarang sedang dikembangkan dalam beberapa hal yang dievaluasi dari fungsi sosial dan ekonomi..¹⁶

Salah satu yang dikembangkan untuk memproduktifkan wakaf yaitu diberlakukannya wakaf uang. Kebolehan wakaf uang di Indonesia dimulai setelah adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2012. Pada dewasa ini gerakan wakaf uang kembali digalakan oleh Presiden Joko Widodo hal tersebut dilatar belakangi karena ketimpangan dimana kebijakan yang dibuat dirasa belum maksmilam, sehingga pemerintah mengajak masyarakat berwakaf.

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dilaksanakan pada 25 Januari 2021 oleh pemerintah diharapkan memulai transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern, yang diharapkan program

14 <https://www.republika.co.id/berita/qnn7z4318/suara-sumbang-program-wakaf-uang-yang-diluncurkan-jokowi>

15 Rahardjo, V. *Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat* (4th ed.). (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2020).

16 Rianto, M. N., & Arif, A. Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan M. Nur Rianto Al Arif. Vol. 46, No. 1, 2012.

ini diharapkan bisa menjadi solusi ketimpangan sosial masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional.

Wakaf institute menjelaskan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar karena penduduknya beragama Islam mencapai 87,2% dari total populasi, selain itu berdasarkan laporan World Giving Indeks (WGI) Indonesia menempati peringkat ke tujuh untuk negara yang rutin memberikan sedekah kepada organisasi atau lembaga swadaya masyarakat. Sehingga berdasarkan catatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang nasional mencapai Rp. 180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh triliun rupiah) per tahun. Bahkan menurut menteri keuangan sri mulyani memperkirakan jika wakaf uang di maksimalkan wakaf uang indonesia bisa mencapai 3,4% dari total pendapatan domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp. 217.000.0000.000,00 (dua ratus tujuh belas triliun rupiah).¹⁷

Pada faktanya wakaf uang yang terkumpul sampai dengan tahun 2020 masih sebesar Rp.391 miliar dan sebesar Rp819,36 miliar sampai 20 Januari 2021. Terdiri dari Rp580,53 miliar dana wakaf melalui uang dan Rp238,83 miliar berupa wakaf uang.¹⁸ Berdasarkan hasil riset Abdul Karim tentang pemanfaatan wakaf di beberapa negara, diperoleh data yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana wakaf di Indonesia masih belum optimal bahkan jauh dari kata optimal. Jauh tertinggal dari negara singapura yang telah memanfaatkan wakaf dengan tingkat keoptimalan 92 % sedangkan Indonesia hanya sekitar 2%.¹⁹

Berdasarkan fenomena tersebut wakaf uang sebagai aksi filantropi Islam masih mispersepsi dalam pemanfaatannya di masyarakat, yang menyebabkan belum optimalnya wakaf di Indonesia sebagai sarana mensejahterakan masyarakat. Sehingga fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi dalam membangun paradigma wakaf uang sebagai filantropi Islam yang dapat mewujudkan Kesejahteraan rakyat?

17 Qonita Azzahra, Wakaf Uang Aksi Filantropi Yang Masih Mis Mispersepsi, yang diakses melalui <https://www.alinea.id/bisnis/wakaf-uang-aksi-filantropi-yang-masih-mispersepsi-b2cxW90Uq> tanggal 04 April 2021

18 Ibid.

19 Abdul-Karim, & Shamsiah. *Contemporary Shari'ah Structuring For The Development And Management Of Waqf Assets In Singapore*. Durham University, 2010

B. METODE

Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu normatif, dengan menggunakan metode dekriptif analitis. Jadi, dalam penelitian ini, ia memberikan gambar sistematis dari strategi yang dibangun untuk membangun paradigma wakaf uang sebagai bagian dari solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu, buku, majalah, artikel ilmiah, laporan, media online yang terkait dengan masalah wakaf uang. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dengan teknik analisis data, yaitu data revisi yang dikumpulkan, kemudian diinventarisasi sesuai dengan masalah, menghubungkan data dengan teori / konsep yang digunakan, kemudian diperoleh kesimpulan dari data yang dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

C. PEMBAHASAN

Konsep Tentang Filantropi Islam Dalam Akses Keadilan Sosial

Kata filantropis istilah yang tidak populer pada masa awal Islam, Filantropi disebut al-‘ata’ al-ijtima’i (pemberian sosial) dan adakalanya dinamakan at-takaafu al-insaani (solidaritas kemanusiaan) atau ‘ata’ al-khairiy (pemberian untuk kebaikan). Namun, istilah seperti al-birr (perbuatan baik) atau shadaqah (sedekah) juga digunakan.²⁰

Konsekuensi dari makna yang cukup luas di atas, mempengaruhi definisi yang beragam pula tentang filantropi. Satu definisi menyebutkan bahwa filantropi berarti “a voluntary enterprise of private persons, moved by an inclination to promote public good” (tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang dengan tujuan untuk menegakkan kemaslahatan umum).²¹

Islam memiliki semangat filantropi yang sudah melekat. Hal ini tercantum dalam. al-Baqarah ayat 215

20 Barbara Ibrahim, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*, (Kairo: American University in Cairo Press, 2008), hlm. 11

21 Robert L. Payton and Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy*, (Indianapolis: Indiana University Press, 2008), hlm. 6

“Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah: Apapun kebaikan yang kamu infakkan kepada orang tua dan keluarga, anak yatim, orang miskin dan orang asing, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya”.

Sementara itu, dalam hadis dikemukakan bahwa Nabi bersabda :

“Perbuatan baik itu menjadi penghalang jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan. Silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sedekah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat. Dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan”.²²

Prinsip umum filantropi Islam adalah bahwa setiap perbuatan baik adalah amal. Dalam perkembangan sejarah Islam, amal ini semakin menunjukkan arti pentingnya. Sistem zakat Islam yang dikembangkan para ahli hukum bertumpu pada Alquran dan Hadits Nabi untuk merumuskan regulasi yang detail, seperti jenis, jumlah, dan aturan lain dari aset tingkat paling bawah.²³

Tiga konsep utama yang terkait dengan sedekah berakar dalam dalam Alquran dan Sunnah, yaitu konsep kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Konsep utama menjadi pedoman umum, konsep kedua menyangkut moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh inti dari tujuan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial.²⁴

Kondisi kemakmuran adalah impian kehidupan masyarakat, dan tingkat kehidupan yang rendah adalah tujuan utama peningkatan pekerjaan dalam kondisi makmur. Kondisi kemiskinan pada beberapa skala dan dampak adalah bentuk masalah sosial dan menggambarkan kondisi kesejahteraan rendah. Oleh karena itu, wajar jika kemiskinan harus menjadi perhatian utama para pemimpin (penguasa), yaitu, perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan orang dan melakukan keadilan sosial.

22 HR. Tabrani, dikutip dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar alFikr, 1982), hlm. 357

23 Abdurrohman Kasdi. “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)” *Jurnal Iqtishadia*, Hlm. 230.

24 Amelia Fauzia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 37.

Keadilan adalah salah satu kebijakan dan aspek penting dalam kehidupan manusia. Keadilan adalah salah satu topik kuno dalam sejarah manusia. Dalam hal ini, mengutip Franz Magnis Suseno, titik awal dari keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang.²⁵ Semua aspek filantropi Islam ditujukan untuk keadilan sosial. Namun mengingat keadilan sosial itu sendiri memiliki dimensi yang berbeda, tanpa campur tangan para pemimpin dan kepemimpinan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat, maka filantropi Islam tidak akan mampu menyelesaikan semua masalah tersebut.

Konsep Kesejahteraan Rakyat

Al-Ghazali telah merumuskan kerangka kerja kesejahteraan dalam jangkauan tujuan syariah (Syariah Maqashid). Menurutnya, tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama mereka (al-din), dari alasan (al-Nafs), dari alasan, keturunan (al-nasl), barang (al-maal). Menurut Chapra, gagasan Al Ghazali dianggap paling konsisten dengan esensi syariah.²⁶

Kenyataan yang muncul di depan mata hari ini menunjukkan berapa banyak Muslim yang terpinggirkan, tertindas dan disubordinasikan. Masalah utama dalam Muslim umumnya terkait dengan faktor-faktor ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik. Upaya penting untuk mengatasi masalah ini mendesak untuk menyelamatkan Islam terhadap kerah dan tabrakan arus global. Pilar sebaliknya datang dengan jelas dari kemiskinan yang menyerang kebanyakan orang di negara-negara Muslim itu sendiri. Efek domino pada fenomena kemiskinan muncul dalam berbagai wajah dan gejala, penurunan moral, kejahatan, masalah kesehatan, kedaulatan dan independensi, bahkan menghambat kegiatan ritual keagamaan rakyat.

Kesejahteraan menjadi subjek penting dalam pertanyaan sentral dan tentu saja, itu akan selalu menjadi studi yang hangat.²⁷ Konstitusi tahun 1945 memerintahkan negara untuk melindungi semua rakyat Indonesia dan

25 Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 54

26 Rijal Assidiq Mulyana. Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah, AlUrban: *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 158.

27 Ibid.

untuk memajukan kesejahteraan umum untuk mencapai keadilan sosial bagi semua orang Indonesia.²⁸ Dimensi kemiskinan yang luas di Indonesia mengharuskan semua upaya untuk mengurangi kemiskinan dimasukkan, yang mencakup berbagai program pembangunan, baik secara sektoral maupun regional.²⁹

Yusuf Qardhawi memimpin Muslim Muslim tentang masalah kemiskinan, termasuk dari sudut pandang tradisional, modern, liberal, kebangkitan, dan transformator.³⁰ Refleksi tradisional percaya bahwa kemiskinan adalah bahwa ketentuan akar teologis Allah didasarkan pada konsepsi Sunni pada prasyarat (takdir), ketentuan dan rencana Allah sebelum penciptaan manusia. Pikiran modernis dan liberal pada kemiskinan mereka berasumsi bahwa kemiskinan berakar pada budaya mental yang salah yang tidak mendukung. Pandangan fundamentalis berasumsi bahwa kemiskinan dan penurunan umat Islam disebabkan oleh semakin banyak orang yang menggunakan ideologi lain sebagai kaki daripada Alquran sendiri. Globalisasi dan politik bagi mereka hanyalah agenda Barat dan konsep non-Islam yang dipaksakan oleh komunitas non-Muslim.

Filantropi dalam teori tidak dapat tetap sendirian tanpa pemberdayaan. Konsep pemberdayaan meliputi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dalam lingkup lokal, bahkan jika ruang belajar makro, membuat orang menjadi manifestasi intervensi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan filantropi modern untuk pembangunan sosial. Hasil penelitiannya menggambarkan filantropi yang mampu membantu pemerintah menangani kemiskinan, pekerjaan, hak-hak lingkungan, obat-obatan dan HIV / AIDS.³¹

28 Sekar Novi Prihatin dan Luluk Fauziah. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojouruntut Kecamatan Krembung, *JKMP* Vol. 1, No. 2, 2013, Hlm. 132

29 Ibid

30 Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 225-229

31 Jusuf, C. (2007). *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial. Sosio Konsepsia*, Vol. 12, No. 1, 74-80.

Wakaf Uang Dalam Konteks Indonesia dan Potensi Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf uang dipopulerkan oleh Prof. DR. M.A Mannan, seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh melalui pendirian Social Investment Bank (SIB), bank yang berfungsi mengelola dana wakaf. Beliau menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya ialah sebagai berikut :

- a. Wakaf uang (cash wakaf/ wakaf al nuqud) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga, atau badan hukum.
- b. surat-suarat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan

Di Indonesia sendiri Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan wakaf uang yang isinya:

- a. Wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang uang.
- b. Surat-surat berharga termasuk kedalamnya.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh (jawaz)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang syar'i
- e. Wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan³²

Kelahiran UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 tentang wakaf yang menunjukkan bahwa uang tersebut meliputi bagian dari objek wakaf. Dapat disimpulkan bahwa wakaf uang adalah aset dalam bentuk uang yang digunakan secara produktif di sektor halal untuk kepentingan Muslim, khususnya Mauquf Alaih. Zat pada wakaf uang tidak boleh dikurangi atau hilang. Di Indonesia, praktik wakaf atau wakaf uang produktif masih relatif baru. Gontor Islamic Boarding School di Jawa

32 Huswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta : Bimas dan Haji DEPAG RI, 2004). hlm. 124

Timur adalah salah satu contoh pendanaan Wakaf. Tidak kalah monumental adalah layanan kesehatan gratis (LKC) Dompot Dhuafa Republica, sebuah lembaga otonom yang menyediakan layanan kesehatan 24 jam untuk dhuafa dengan instalasi lengkap dan permanen.

Contoh aplikasi wakaf uang di atas hanyalah beberapa manfaat yang dapat ditarik dari wakaf. Sebagai instrumen baru di konstelasi ekonomi Indonesia, wakaf uang menerima respons positif dari beberapa pengamat ekonomi. Uang wakaf dianggap sebagai jalan alternatif untuk melepaskan ketergantungan negara ini dari lembaga kreditor sambil merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Optimalisasi wakaf dapat lebih luas dari zakat karena tidak ada kualifikasi Mustahiq (8 penerima takhfa ashnaf). Dana wakaf dapat digunakan untuk semua kegiatan yang baik termasuk mendukung sektor bisnis untuk orang miskin. Sebagai negara yang merupakan mayoritas Muslim, keberadaan instruksi ini dari Syariah akan sangat dapat diterima, sehingga wakaf uang harus dapat memberikan kontribusi besar terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dapat membuat efek pengganda untuk orang miskin.

Hal ini disebabkan oleh target distribusi hasil wakafnya, menyangkut orang miskin dan pinggiran kota lainnya. Mengacu pada Kuntowijoyo, seperti yang ditunjukkan oleh Amir Fanzuri.³³ Orang miskin mereka terdiri dari: tidak dapat memiliki kapasitas produksi, yaitu mereka yang tidak memiliki keahlian, modal dan tanah agar tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan; Siapa yang tidak memiliki kapasitas distribusi, yaitu mereka yang memiliki pekerjaan, tanah atau modal, tetapi pendapatan mereka tidak cukup untuk hidup dengan baik.

Distribusi hasil wakaf uang memang dapat diarahkan pada program kaum dhuafa, tetapi seharusnya hanya dilakukan jika situasinya benar-benar mendesak. Karena dengan program, modal akan habis pakai. Sebisa mungkin manfaat investasi wakaf uang digunakan untuk program pemberdayaan orang miskin bahkan jika mungkin modal dapat dimainkan kepada orang lain yang juga membutuhkannya, baik secara berurutan untuk memperkuat kapasitas distribusi atau sebagai modal awal untuk

33 Amir Fanzuri, "*Gerakan Tabungan Sosial Masyarakat: Pengalaman Mengimplementasikan Konsep dan Mekanisme Zakat*" dalam Ade Ma'ruf WS dan Zulfan Heri (ed.), Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 101.

melakukan aktivitas bisnis (Kapasitas Produktif).³⁴

Strategi pemberdayaan ekonomi untuk orang-orang yang tidak memiliki kapasitas produktif, tidak memiliki keterampilan, modal dan tanah sehingga mereka tidak memiliki bisnis, dapat diambil dengan langkah-langkah berikut:³⁵

1. Pelatihan bisnis, bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kewirausahaan nyata dan lengkap untuk membawa motivasi dan pikiran spiritual.
2. Pemagangan. Setelah memiliki pemahaman tentang motivasi bisnis, keterampilan diperlukan. Itu dapat diperoleh melalui kegiatan magang di dunia bisnis
3. Persiapan. Menyiapkan proposal yang sebenarnya didasarkan pada pengalaman empiris harus dimiliki untuk menghindari penyimpangan sehingga mereka dapat meminimalkan kerugian.
4. Permodalan. Modal sangat penting untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Dalam hal ini, wakaf uang dapat bertindak sebagai sumber modal.
5. “Pendampingan, berfungsi sebagai pengarah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehingga mampu menguasai dan mengembangkan usahanya dan mantap.”
6. Bangun jaringan bisnis. Langkah “ini sangat berguna untuk memperluas pasar sehingga produk-produknya dapat dipasarkan” di daerah lain. Dari sini, akan ada perusahaan kerja bersih Muslim Tangguh.

Beberapa faktor mempengaruhi perkembangan wakaf uang di Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan wakaf uang di Indonesia adalah kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang meliputi³⁶:

34 Marpuji Ali, “Wakaf dan Pemberdayaan Umat,” Makalah yang disampaikan dalam Seminar on Islamic Economics as a Solution, Medan, 18-19 September 2005

35 Musa Asy’ari, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), hlm. 141-144

36 Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, Vol. 5, No. 1, 15-33. Hlm. 21

1. Instrumen manajemen variabel;
2. Keberadaan Hukum Fatwa MUI dan wakaf uang.
3. Kemudahan mewakili uang dan biaya dana nol.
4. Perluas dasar dana wakaf.
5. Konsep Wakaf fiqh fleksibel, dinamis dan terbuka.

Sementara faktor-faktor yang kelemahan meliputi:

1. Kurangnya sosialisasi tentang wakaf uang kepada masyarakat umum.
2. Kurangnya SDM dan Nazhir profesional.
3. Aset strategis dan potensial Wakaf belum diidentifikasi dan disertifikasi.
4. Jaringan bisnis yang tidak kuat.
5. Tingkat kepatuhan Beberapa institusi wakaf masih lemah.

Dalam hal instrumen investasi yang bervariasi, wakaf uang memiliki berbagai instrumen mobilisasi dana termasuk sertifikat Uang muka, wakaf investasi, stok wakaf, “Dana Investasi Properti Awqaf” dan instrumen lainnya. Fatwa MUI dan UU N0. 41 Tahun 2004 menjadi faktor untuk kekuatan yang mendasari legalitas wakaf uang di Indonesia. Keunggulan lain, uang saat ini Wakaf dapat dengan mudah dilakukan meskipun hanya dengan dana tidak besar dan bahkan dengan ‘pembacaan’. Keuntungan lain dari wakaf dari uang mampu secara signifikan memperluas dasar sumber dana wakaf karena wakaf uang nominal jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan dengan wakaf aset fisik seperti tanah dan bangunan.

Wakaf uang memiliki konsep fiqh yang cukup fleksibel, dinamis dan terbuka, yang memfasilitasi inovasi dan sisi pengembangan. Terlepas dari kekuatan sebelumnya, ada beberapa kelemahan wakaf uang. Namun, kita masih belum tahu banyak orang, yang mengakibatkan konsep wakaf uang harus dipisahkan lebih aktif. Sumber daya Innsani atau Nazhir yang akan mengelola wakaf uang tidak boleh diabaikan karena menyiratkan pengelolaan dana kepercayaan manusia. Selain itu, banyak aset wakaf yang mungkin di beberapa daerah belum diidentifikasi dengan baik dan disertifikasi dengan baik. Data dari sistem informasi wakaf dari Kementerian Agama Indonesia mengatakan bahwa hanya sekitar 63% dari tanah wakaf bersertifikat. Kelemahan lain adalah bahwa jaringan komersial dan investasi dalam pengembangan wakaf uang belum kuat. Dan akhirnya

terkait dengan pemenuhan beberapa lembaga wakaf yang lemah, terutama terkait dengan pengelolaan institusional dan investasi wakaf uang.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan wakaf uang di Indonesia terdiri dari peluang dan ancaman. Faktor-faktor tersebut adalah peluang yang meliputi:

1. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim.
2. Dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Wakaf uang potensial tanpa batas.
4. Minat masyarakat dalam ekonomi Islam tumbuh.
5. Muncul nya .lembaga keuangan syariah dan program studi ekonomi islam

Sementara itu, faktor-faktor tersebut adalah ancaman, yaitu:

1. Kondisi ekonomi yang tidak menentu.
2. Kebanyakan Nazhir masih tradisional.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.
4. Pemegang otoritas politik yang lemah.
5. Aturan hukum yang belum sempurna.

Indonesia adalah negara dengan sebagian besar Muslim terbesar di dunia, jadi ini adalah kesempatan untuk pengembangan wakaf uang di masa depan. Potensi untuk wakaf uang tak terbatas sehingga peluang yang harus dimaksimalkan, selain transaksi berdasarkan Syariah untuk memberi selamat dan keberadaan wakaf uang sebagai salah satu filantropi Islam yang harus dipertimbangkan. Ini juga didukung oleh keberadaan program studi ekonomi Islam yang dapat menjadi promosi literasi dalam wakaf uang di Indonesia.

Selain peluang untuk wakaf uang di Indonesia, ada juga hambatan untuk pengembangan wakaf uang di Indonesia, seperti kondisi ekonomi yang tidak pasti. Nadzir yang tetap tradisional dan kurang inovatif, selain pemahaman Islam terhadap wakaf yang tidak boleh ditukar dengan apa pun dan kebanyakan orang mempercayai properti wakaf mereka kepada seseorang yang dianggap tokoh-tokoh di lingkungan mereka. kelemahan otoritas politik politik dan peraturan yang sempurna terkait dengan undang-

undang wakaf uang menjadi tantangan terakhir yang harus dijawab.

Dalam aspek ekonomi instrumen wakaf, dapat dimasukkan dalam instrumen pajak, yaitu sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah, atau dalam investasi jika wakaf uang tidak dikelola oleh pemerintah tetapi oleh perusahaan properti swasta. Dalam praktik wakaf uang, setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu, metode pembiayaan, melalui mata wakaf uang, dapat dimobilisasi, kedua: orientasi manajemen dana, sehingga dalam hal ini bagaimana mengelola wakaf uang untuk memberikan hasil maksimal (orientasi pembangkit pendapatan). Keterlibatan adalah bahwa dana ini harus diinvestasikan pada perusahaan produktif. Ketiga: Distribusi hasil yang dapat dirasakan oleh penerima. Dalam kegiatan distribusi ini, orientasi distribusi harus dicatat, mungkin dalam bentuk analisis, investasi yang tidak terduga (investasi infrastruktur).³⁷

Pada dewasa ini banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Menurut Mudzakir Kahf bentuk tersebut diantaranya : Pertama, badan wakaf menerima wakaf uang kemudian hasil pengelolaan wakaf dipergunakan untuk mendanai proyek tertentu. Kedua : wakaf uang yang dilakukan dengan cara wakif menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Dalam kasus ini wakif sekaligus juga menjadi nadzir atas harta yang di wakafkan. Ketiga : bentuk wakaf yang dipergunakan untuk membangun proyek wakaf produktif.

Dalam praktiknya, manajemen wakaf uang tidak mudah, karena dalam manajemennya harus melalui berbagai perusahaan, dan upaya ini berisiko tinggi. Oleh karena itu, manajemen dan pengembangan wakaf, terutama wakaf uang harus dilakukan oleh Nadzir, yang profesional. Idealnya Nadzir bukan hanya seseorang atau badan hukum yang memiliki keterampilan agama, tetapi juga memiliki pengalaman dalam melihat peluang bisnis yang produktif sehingga properti wakaf benar-benar berkembang secara optimal..³⁸

37 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, hlm. 97

38 Anwar Nawawi, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer*, *Fikri*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016

Membangun Paradigma Wakaf Uang Sebagai Filantropi Islam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Wakaf adalah filantropi Islam tertinggi dalam bentuk dana alokasi selain dimensi ibadah, wakaf memiliki hubungan yang sangat dekat dengan aspek hukum, sosial dan ekonomi. Dimensi ekonomi sangat penting karena properti wakaf dapat menghasilkan aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial (kelegaan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan fasilitas publik). Oleh karena itu, wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi berdampak pada kehidupan sosial, perkembangan yang adil dan pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara yang telah mengembangkan wakaf uang yang baik meliputi: “Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh dan Malaysia. Di Mesir, Yordania, Turki dan Bangladesh, dana wakaf digunakan untuk kepentingan negara”. Mesir pernah menggunakan latar belakang wakaf untuk menutupi defisit APBN. “Sementara itu, Yordania dan Turki menggunakan dana wakaf untuk membangun berbagai fasilitas” publik dan sosial sehingga mereka dapat mengurangi pengeluaran negara. Bangladesh berusaha untuk meningkatkan peran WAKAF sebagai pengganti peran fiskal melalui penerbitan sertifikat wakaf uang (SWU) yang dapat dibeli oleh masyarakat umum untuk membiayai proyek sosial. Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, dan Malaysia memiliki lembaga khusus untuk mengelola Akhir-Wakaf dengan Kementerian.

Sedangkan di Indonesia, pengelolaan wakaf uang diatur oleh lembaga selevel direktorat di bawah Kementerian Agama (sebagai penyelia). Selain Kementerian Agama, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan Manajemen Wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia: BWI (seperti regulator dan manajer dana Wakaf / Nazhir, Nazhir (manajer dana Wakaf) dan lembaga keuangan Islam. Penerima wakaf uang (mereka yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf). Adapun skema yang berlaku secara umum terkait dengan wakaf uang di Indonesia, yaitu :

1. Penghimpunan dan Penerimaan, dimana waqif mewakafkan sejumlah uangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), lalu diberikan kepada nazhir untuk dikelola.

2. Pengelolaan dan pengembangan, dalam hal ini nadzir menginvestasikan wakaf uang tersebut kepada investasi keuangan atau investasi sektor riil.
3. Pendayagunaan dan penyaluran, hasil investasi yang dilakukan oleh nadzir diberikan 90 % nya kepada mauquf alaih, dan 10% nya kepada nadzir.

Namun, pada kenyataannya, wakaf uang yang dikumpulkan pada tahun 2020 masih setara dengan Rp3911 miliar dan sebesar Rp.819,36 miliar hingga 20 Januari 2021. terdiri dari dana dari Rp580,53 miliar wakaf melalui uang dan Rp238,83 miliar dalam bentuk wakaf uang. Sehingga serapan wakaf uang tersebut masih tergolong rendah, padahal wakaf uang bukan merupakan barang baru di Indonesia.

Ada beberapa penyebab penyerapan wakaf uang yang masih rendah di Indonesia, termasuk emisi literasi masyarakat yang rendah terkait dengan wakaf uang karena apa yang dipahami dalam komunitas wakaf hanya aset bernilai tinggi, seperti tanah dan bangunan. Menurut catatan-catatan Komite Ekonomi dan Keuangan Nasional (KNEK), indeks literasi masyarakat wakaf pada tahun 2020 berada di level 50,48 atau bahkan dalam kategori rendah. Selain itu, realisasi wakaf uang rendah juga disebabkan oleh masalah kelembagaan. Saat ini, selain 264 institusi wakaf Nazir yang telah terdaftar dalam data BWI, ada juga institusi individu atau tradisional Nazir. Biasanya, itu terdiri dari masjid atau sekolah asrama yang berkumpul dalam pembayaran pembayaran wakaf uang. Selain dua masalah peraturan ini juga merupakan hambatan yang merupakan faktor untuk kurangnya wakaf uang karena hanya ada peraturan mengenai masalah masalah administrasi.

Selain hal tersebut kementerian keuangan juga merilis faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya wakaf uang diantaranya³⁹ :

1. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan.
2. Tata kelola kelembagaan masih di bawah norma.
3. Wakaf penyalatan dana terbatas.
4. Kurangnya promosi program / kegiatan.

39 Diakses melalui https://fiskal.kemenkeu.go.id/Data/Document/2019/Kajian/Kajian_Strategi_Pengembangan_Wakaf_Uang.Pdf pada 05 April 2021

Ada hal lain yang mempengaruhi kurangnya serapan wakaf uang di Indonesia, yaitu :

1. Pendalaman pasar keuangan, masih ada banyak faktor fundamental yang harus diperbaiki terlebih dahulu, seperti masalah literasi, memperkuat inklusi dan peningkatan tata kelola wakaf uang sebelum uang muka itu benar-benar dapat saya gunakan sebagai pasar keuangan itu memperdalam. instrumen.
2. Hasil survei menunjukkan bahwa literasi dan tingkat inklusi masyarakat masih rendah. Ini berarti bahwa itu sama baiknya dengan program apa pun yang ditawarkan jika sosialisasi dan penguatan pemecahan masalah yang terkait dengan literasi masyarakat belum meningkat, akan sulit untuk memperkenalkan dan mempercepat wakaf.

Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik terkait alokasi wakaf Uang, sehingga masyarakat bersedia melakukan aktivitas wakaf uang. Saat ini, sebagian besar wakaf baru dalam bentuk aset untuk tujuan sosial. Pengembangan yang ada harus dimaksimalkan oleh kebijakan teknis yang sesuai. Hal terpenting adalah upaya untuk mendorong wakaf untuk tumbuh menuju kondisi ideal yang diharapkan pada titik tertinggi, yaitu wakaf uang untuk kegiatan produktif.

Meskipun wakaf uang adalah tindakan filantropis Islam, di samping pemujaan, itu juga sosial ekonomi, yang dapat memberikan pemujaan paling mendasar tentang perbedaan orang antara filantropi sekuler dan filantropi Islam ditemukan dalam keyakinan yang mendasari, Islam percaya bahwa kegiatan filantropis akan dipertanggungjawabkan sebelum Allah SWT. Dan Anda akan menerima jawaban dalam bentuk kesenangan besar.

Tiga konsep utama yang berakar dari Al-Quran dan Al-Hadits terkait dengan filantropi Islam, yaitu konsep kewajiban agama, moral agama dan keadilan sosial. Konsep tanggung jawab agama adalah “panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas agama, dan konsep ketiga adalah konsep yang menyentuh tujuan akhir filantropi dan tujuan agama itu sendiri”, yaitu, realisasi keadilan sosial .

Pertama: konsep kewajiban agama dalam filantropi Islam dibangun melalui teks dalam al-quran dan sunnah tentang wakaf, dan adanya

kewajiban untuk berderma. Maka dari itu pengeloan dan pendayagunaan terhadap wakaf uang yang dilakukan oleh nadhir kepada aktivitas keuangan dan sektor riil lainnya memang harus mengedepankan hal yang bersifat income yang bermanfaat bagi mauquf alaih, sehingga wakaf pada dewasa ini harus bisa produktif.

Kedua: Konsep moralitas agama, pentingnya derma yang melampaui ritualitas.⁴⁰ Derma tidak hanya terlihat terbatas pada kewajiban ritualisme, tetapi juga merupakan bukti iman seseorang terhadap Tuhannya. Seorang Muslim yang melakukan yang lain dengan baik adalah bagian dari rahmat dan imannya. Perhatikan komunitas adalah bagian dari bentuk kesalehan dan iman.⁴¹

Aspek moralitas ini dapat terlihat potensi penerimaan wakaf uang di Indonesia dengan mendasarkan kepada indonesia sebagai mayoritas muslim, dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu yang harus diberdayakan. Sehingga pendistribusian wakaf uang kepada mauquf alaih bisa tepat sasaran, dan dapat meningkatkan ekonomi keumatan dalam mengentaskan kemiskinan.

Ketiga : Konsep keadilan sosial dalam konteks filantropi Islam mengambil misi realisasi ekuitas ekonomi, distribusi kekayaan yang sehat, dan menjamin bahwa hak-hak orang miskin untuk mendapatkan bantuan, wakaf adalah ibadah multidimensi, yaitu., Dimensi Vertikal . (Habi Min Allah) tetapi dimensi horizontal (Habl Min annas) yang dimensi Moral, Sosial dan Ekonomi. Filantropi Islam menjanjikan kesetaraan dalam masyarakat yang dianggap sebagai dasar untuk melaksanakan harmoni sosial. Jika wakaf uang dapat dilakukan dengan benar, maka keadilan sosial dalam perekonomian dapat dilakukan dengan baik, dan membantu pemerintah meringankan kemiskinan.

40 Amelia Fauzia. *Filantropi Islam: Sejarah Dan Konsentrasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, 37

41 Fadllan Fadllan, "Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Telaah Pemikiran M. Umer Chapra," Nuansa: *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, Vol. 15, No. 2, 2018: 393–426.

Tabel 1.
Kesesuaian Konsep Filantropi Islam Dengan Wakaf Uang

Konsep filantropi Islam	Wakaf Uang	Kesesuaian
Kewajiban Agama	Menghimpun dan menerima wakaf uang dari waqif	Wakaf uang sesuai dengan konsep
Moralitas Agama	Pengelolaan dan pengembangan melalui aktivitas investasi keuangan dan sektor lainnya	Wakaf uang sesuai dengan konsep
Keadilan sosial	Pendayagunaan dan penyaluran kepada mauquf alaih 90% dan 10% kepada nadzir	Wakaf uang sesuai dengan konsep

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Maka berdasarkan konsep tersebut wakaf uang sebagai filantropi Islam, harus mulai di sosialisasikan sebagai paradigam yang multidimensional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena wakaf uang selain sebagai kewajiban agama karena berderma serta keadilan sosial karena dapat membantu masyarakat dan umat. Sehingga paradigma wakaf yang masih harus bernilai tinggi seperti tanah dan bangunan harus sudah di rekonstruksi bahwa wakaf uang bersifat jawaz (boleh) berdasarkan fatwa majelis ulama indonesia untuk kepentingan keumatan.

Maka dari itu penulis melihat perlu membangun sebuah paradigam terhadap wakaf uang dan filantropi Islam sebagai paradigam baru dalam membangun ekonomi keumatan, bukan hanya sekedar aspek ibadah namun ada aspek lain yang lebih luas yaitu filantropi Islam merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah. Sehingga filantropi Islam melalui wakaf

uang harus dijadikan sebagai gaya hidup seorang muslim. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis diantaranya :

1. Terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi wakaf uang dan filantropi Islam .
2. Penguatan peran lembaga penerima wakaf dan filantropi Islam lainnya.
3. Memperluas pemanfaatan hasil pendayagunaan kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang tidak hanya kondumtif, hal ini dilakukan dalam rangka memotong mata rantai kemiskinan.
4. Kerjasama dengan berbagai bidang untuk gerakan yang bersifat masif.

Selain empat hal tersebut perlu dukungan dari melalui politik ekonomi negara dalam mengantisipasi pergolakan ekonomi yang tidak stabil. Karena sumber pendanaan dari wakaf uang ini bisa dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Filantropi Islam melalui wakaf uang memberikan gambaran terhadap peradaban Islam di masa yang akan datang, karena mengajarkan akan keadilan sosial dalam berbagai bidang. Maka diperlukan konsistensi dalam regulasi kapasitas organisasi, serta akuntabilitas lembaga pengelola filantropi Islam sebagai pengelola dana yang amanah.

Solusi untuk meningkatkan tata kelola Nazhir dapat dilakukan, antara lain, dengan keterampilan untuk Nazhir, sertifikasi nazhir, memberikan insentif kepada Nazhir, laporan rutin kepada BWI, menyadari sinergi antara Nazhir untuk mengoptimalkan wakaf tidak produktif, Nazhir yang melibatkan Pemilik untuk membuat aset wakaf menjadi lebih produktif, mendorong masuknya dana wakaf dari luar negeri, membentuk orang yang bertanggung jawab atas urusan syariah di setiap nazhir, dicadangkan sebagai hasil dari hasil wakaf yang akan diinvestasikan kembali sehingga peningkatan aset Waqf meningkat. Teknologi untuk memberikan informasi kepada Wakif sehubungan dengan manfaat wakafnya, pembentukan lembaga perselisihan wakaf, serta persiapan pedoman implementasi (pedoman) dan instruksi teknis (pedoman teknis) peraturan di bidang wakaf.

D. PENUTUP

Filantropi Islam merupakan suatu kegaitan yang bersifat ibadah multi dimensional yang tujuannya selain ibadah akan tetapi juga membantu mensejahterakan ekonomi keumatan. Kesejahteraan merupakan hal yang bersifat dharuriyah yang mesti dipenuhi agar terpeliharanya kehidupan manusia. Bentuk kedermawanan dalam filantropi Islam menunjukkan kualitas keimanan seorang hamba. Salah satu bentuk filantropi Islam adalah wakaf uang yang saat ini sedang di gerakan oleh pemerintah indonesia melalui Gerakan Wakaf Uang, sebagai solusi atas ketimpangan yang terjadi. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim tentunya memiliki potensi yang besar dalam memaksimalkan potensi wakaf uang, namun pada kenyataannya penyerapan wakaf uang masih tergolong rendah, yang diakibatkan literasi masyarakat indonesia, sosialisasi dan edukasi masyarakat indonesia, nadzir yang masih tradisional serta regulasi yang belum mengatur secara spesifik menjadi kendala. Sehingga wakaf uang sebagai aksi filantropi Islam masih mispersepsi.

Maka perlu strategi dalam membangun paradigma tersebut sebagai bentuk penyadaran dan pemberdayaan, dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat melalui pendayaan gunaan dan pengelolaan wakaf uang. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membangun paradigma tersebut seperti edukasi dan sosialisasi yang terus digencarkan, penguatan lembaga wakaf uang, memperluas hasil wakaf ke arah yang produktif dan jangka panjang, kerja sama dengan berbagai instansi sebagai upaya memasif kan wakaf uang, serta politik ekonomi negara untuk memperluas wakaf uang sebagai salah satu filantropi yang bisa mensejahterakan umat. Sehingga terbangun sebuah paradigam bahwa filantropi Islam melalui wakaf uang merupakan ibadah multidimensional.

Maka penulis merekomendasikan aktivitas wakaf uang ini masuk kedalam rencana jangka panjang pembangunan negara, agar wakaf uang ini bisa menjadi solusi atas ketimpangan sosial dan keterbatasan negara dalam mengalokasikan dana untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, tidak hanya menjadikan wakaf uang ini sebagai bagian dari gaya hidup akan tetapi kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat . Tentunya hal ini perlu ditopang oleh politikal wil pemerintah dengan perbaikan regulasi terkait wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul-Karim, & Shamsiah. *Contemporary Shari'ah Structuring For The Development And Management Of Wakaf Assets In Singapore*. Durham University, 2010
- Amir Fanzuri, "Gerakan Tabungan Sosial Masyarakat: Pengalaman Mengimplementasikan Konsep dan Mekanisme Zakat" dalam Ade Ma'ruf WS dan Zulfan Heri (ed.), *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Barbara Ibrahim, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*, (Kairo: American University in Cairo Press, 2008).
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 2003)
- HR. Tabrani, dikutip dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar alFikr, 1982).
- Huswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta : Bimas dan Haji DEPAG RI, 2004).
- Kamarudin, *Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Bone* (Tesis : Program Pascasarjana UIN Alaudin, 2013).
- M. Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Konsep dan Mekanisme Zakat" dalam Ade Ma'ruf WS dan Zulfan Heri (ed.), *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Rahardjo, V. *Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan rakyat* (4th ed.). (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2020).
- Rijal Assidiq Mulyana. *Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah*, AlUrban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam .

Robert L. Payton and Michael P. Moody, *Understanding Philantropy*, (Indianapolis: Indiana University Press, 2008).

Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002)

Jurnal

Abdiansyah Linge, “*Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.

Abdiansyah Linge. “*Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1 No 2, 2015.

Abdurrohman Kasdi. “*Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*” *Jurnal Iqtishadia*.

Anim Rahmayati. “*Filantropi Islam : Model Dan Akuntabilitas*” *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2015.

Anwar Nawawi, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer*, *Fikri*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016

Cupian, C., & Najmi, N. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , Vol. 6, No. 2, 2020. 151-162.

Dede Rodin, “*Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al Quran*”, *Jurnal Economica*, Vol. 6, No. 1, 2015.

Fadllan Fadllan, “*Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Telaah Pemikiran M. Umer Chapra,*” *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* , Vol. 15, No. 2, 2018: 393–426.

Hamidy Thalib, M. Irwan, dan Ihsan Ro’is. “*Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan rakyat di Kota Bima*” *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 3, No. 2, 2016

Husnatul Mahmudah, “*Kemiskinan Dan Filantropi Islam . Esa*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2019, 1-21.

- Junaidi Abdillah. “*Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia, Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat*” Jurnal Ijtima'iyya. Vol. 7. No. 1. 2014.
- Jusuf, C. *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*. Sosio Konsepsia, Vol. 12, No. 1, 2007. 74-80.
- Mohammad Darwis. “*Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam ; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi*” Jurnal Iqtishoduna Vol. 6 No. 1, 2017
- Muhammad Sa’I, “*Filantropi Dalam al-Quran: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak Dalam alQuran*”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram, Tasâmuh Vol 12, No. 1, Desember 2014.
- Qi Mangkud Bahjatulloh. “*Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)*” Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No.2, 2016.
- Rianto, M. N., & Arif, A. *Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan* M. Nur Rianto Al Arif. Vol. 46, No. I, 2012.
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). *Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS), Vol. 5, No. 1, 15-33.
- Sekar Novi Prihatin dan Luluk Fauziah. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojuuruntut Kecamatan Krembung*, JKMP Vol. 1, No. 2, 2013.
- Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol. 6, Np. 2, 2020, 151-162.

Laporan dan Makalah

- Marpuji Ali, “Wakaf dan Pemberdayaan Umat,” Makalah yang disampaikan dalam Seminar on Islamic Economics as a Solution, Medan, 18-19

September 2005

Surat Kabar dan Website

Qonita Azzahra, Wakaf Uang Aksi Filantropi Yang Masih Mis Mispersepsi, yang diakses melalui <https://www.alinea.id/bisnis/wakaf-uang-aksi-filantropi-yang-masih-mispersepsi-b2cxW90Uq> tanggal 04 April 2021

Diakses melalui https://Fiskal.Kemenkeu.Go.Id/Data/Document/2019/Kajian/Kajian_Strategi_Pengembangan_Wakaf_Uang.Pdf pada 05 April 2021

PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: *Enceng Arif Faizal*

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
encengariffaizal@uinsgd.ac.id

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

The prevention of crimes with economic motives, such as corruption and drug trafficking in Indonesia, using the criminal approach of the perpetrators does not bring maximum results. Therefore, it is necessary to add an approach of non conviction based asset forfeiture to restore state finances and break the chain of crime itself. But on the other hand, this last approach is still confronted with due process of law and property rights. Islamic law as part of the legal sub-system in Indonesia needs to address this problem. This paper discusses the relevance of Islamic law with the concept of confiscation of assets resulting from criminal acts without punishment. Based on the naqli argument and the principles of Islamic law, non conviction based asset forfeiture can be accepted while maintaining the rules of proof that are convincing.

Keywords: *non-conviction base asset forfeiture, corruption, drug trafficking, Islamic law*

ABSTRAK

Penanggulangan kejahatan bermotif ekonomi seperti di antaranya kejahatan korupsi dan perdagangan narkoba di Indonesia dengan pendekatan pidana para pelakunya tidak membawa hasil yang maksimal. Oleh

karena itu, perlu ditambahkan dengan pendekatan perampasan aset tanpa pemidanaan untuk mengembalikan keuangan negara dan memutus mata rantai kejahatannya itu sendiri. Namun disisi lain, pendekatan terakhir ini masih dihadapkan dengan prinsip peradilan yang adil dan hak atas kepemilikan harta kekayaan seseorang. Hukum Islam sebagai bagian dari sub sistem hukum di Indonesia perlu menyikapi permasalahan ini. Tulisan ini membahas tentang bagaimana relevansi Hukum Islam dengan konsep perampasan aset hasil tindak pidana tanpa pemidanaan. Berdasar dalil naqli dan kaidah-kaidah Hukum Islam, perampasan aset hasil tindak pidana tanpa pemidanaan dapat diterima dengan tetap memegang kaidah pembuktian yang meyakinkan.

Kata Kunci: perampasan aset tanpa pemidanaan, korupsi, perdagangan narkoba, hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Keresahan masyarakat dunia terhadap maraknya perdagangan gelap narkoba yang sulit diberantas melahirkan rezim anti pencucian uang di dunia. Pencucian uang hasil kejahatan tersebut mencapai 100 sampai dengan 300 milyar dollar pertahunnya di Amerika. Sedangkan di Eropa, mencapai 300 sampai dengan 500 milyar dollar pertahunnya. Bahkan, FATF melaporkan uang yang dicuci yang sebagian besarnya dari perdagangan gelap narkoba pada tahun 1995-1996 mencapai 600 milyar dollar sampai dengan satu trilyun dollar. Jumlah nominal pencucian uang ini terus meningkat setiap tahunnya sehingga dikenal dengan istilah narco dollar. Karenanya, rezim anti pencucian ini membuat paradigma baru dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pemberantasan kejahatan tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya (follow the suspect), melainkan upaya merampas dan menyita harta hasil kejahatannya (follow the money). Perampasan dan penyitaan harta hasil kejahatan ini diharapkan dapat melemahkan para pelaku kejahatan tersebut karena harta yang menjadi “darah” siklus kejahatannya hilang atau setidak-tidaknya berkurang.¹

¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2007), h. 77.

Kelahiran rezim anti pencucian uang ini juga dipicu oleh beberapa kegiatan terorisme yang semakin meningkat dan meluas. Berbagai peristiwa teror yang dilakukan oleh para teroris.² Kejadian-kejadian terorisme ini semakin meningkatkan kepedulian dunia internasional untuk memerangi terorisme. Upaya yang dilakukan oleh dunia internasional dalam rangka memerangi terorisme itu bukan saja dengan mengriminalisasi perbuatan terornya tetapi juga mengriminalisasi kegiatan pembiayaan terorisme. Menurut beberapa ahli sebagaimana dikemukakan dalam pertemuan FATF pada tanggal 19-20 November 2001, di Wellington, Selandia Baru, ada dua cara pembiayaan terorisme. Pertama dengan melibatkan dukungan keuangan dari negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Perolehan dana juga didapat dari perorangan yang memiliki dana dalam jumlah yang sangat besar. Kedua dengan memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang, termasuk di diperoleh dari kegiatan-kegiatan kejahatan.³

Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak tiga kali sampai dengan sekarang (tahun 2021). UU TPPU yang pertama adalah UU No. 15 Tahun 2002. Undang-undang ini tidak bertahan lama, karena UU ini dianggap banyak kekurangannya. Tahun 2003, Indonesia mengeluarkan UU No. 25. Tahun 2003 untuk menutupi kelemahan-kelemahan pada undang-undang sebelumnya. Kelahiran undang-undang ini tidak lepas dari tekanan dunia Internasional, terutama dari Financial Action Task Force (FATF - satuan tugas Internasional yang bertugas melawan kegiatan pencucian uang) yang telah memasukkan Indonesia ke dalam negara-negara yang tidak bersungguh-sungguh untuk memerangi kegiatan pencucian uang (NCCTs -Non Cooperative Countries and Territories). Indonesia baru keluar dari NCCTs pada tahun 2006. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 pada perkembangan selanjutnya dianggap sudah tidak bisa lagi menanggulangi tindak pidana pencucian uang, karenanya pada tahun 2010, lahir UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2 M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, (Jakarta: Predana Media Group, 2020), h. 52.

3 Sutan Remy Syahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2007) h. 287-288.

Namun demikian, penegakan hukum yang berjalan selama ini di Indonesia masih terfokuskan kepada pelaku kejahatannya yaitu berupa pidana penjara, pidana kurungan dan tambahan berupa denda bukan perampasan aset hasil kejahatan. Penegakan hukum seperti ini tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan karena pelaku masih dapat menikmati aset hasil kejahatannya.⁴ Saat ini penegakan hukum TPPU pada lingkup Internasional telah melakukan perampasan aset hasil tindak pidana dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan tanpa melalui proses pemidanaan atau disebut dengan Non Conviction Based Asset Forfeiture atau Civil Forfeiture atau In Rem Forfeiture, yang dipadukan dengan konsep Criminal Forfeiture.⁵ Namun perampasan aset tanpa pemidanaan ini masih dihadapi-hadapkan dengan prinsip peradilan yang adil dan hak atas kepemilikan harta kekayaan seseorang.⁶

Hukum Islam sebagai bagian dari sub sistem hukum di Indonesia perlu menyikapi permasalahan ini. Tulisan ini membahas tentang bagaimana relevansi Hukum Islam dengan konsep perampasan aset hasil tindak pidana tanpa pemidanaan. Perampasan aset ini sejatinya bisa mengembalikan keuangan negara yang diambil secara tidak sah sehingga pembangunan Indonesia menuju tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Hukum Islam sebagai bagian dari agama yang ada di Indonesia dapat memberi haluan dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

4 Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian kasus korupsi pada 2020 hanya berjumlah Rp 8,9 triliun. Padahal, menurut data ICW, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 56,7 triliun. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> (diakses tanggal 1 April 2021). Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 meraih skor 37 dan berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai IPKnya. Peringkat ini menurun dari tahun sebelumnya yang berada pada peringkat 85. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat 5. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di> (diakses 1 April 2021)

5 Robert K., *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017), hlm. 195-196.

6 Refki Saputra, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Integritas*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.

B. METODE

Kajian tentang relevansi hukum Islam dengan perampasan aset tanpa pidana ini menggunakan pendekatan normatif dan merupakan kajian kepustakaan. Metode yang digunakan metode content analisis.

C. PEMBAHASAN

Perampasan Aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Perampasan aset tanpa pidana atau Non-Conviction Base (NCB) Asset Forfeiture adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan in rem atau gugatan terhadap aset. Ini didasarkan atas doktrin “taint” di mana sebuah pidana dianggap “taint” (menodai) sebuah aset yang dipakai atau merupakan hasil tindak pidana tersebut. NCB Aset Forfeiture berbeda dengan criminal forfeiture yang menggunakan gugatan in personam (gugatan terhadap orang) untuk menyita dan mengambil alih suatu aset.⁷ NCB Aset Forfeiture bertujuan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.⁸

Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memungkinkan adanya perampasan aset tanpa pidana. Perampasan ini diawali dengan kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemeriksaan dan penghentian transaksi. Pasal 64 ayat (2), PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik atas suatu transaksi yang terindikasi adanya TPPU. Pasal 65 ayat (1), PPATK meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang terindikasi TPPU. Penghentian sementara ini dilakukan selama 5 hari dan dapat diperpanjang 15 hari sehingga seluruhnya menjadi

⁷ Roberts K., *Pengambilan Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2017), h. 159; Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2012), hlm. 38

⁸ Yunus Husen, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. t.th), hlm. 6

20 hari sebagai termuat dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2). Pasal 67 ayat (1) memberikan kewenangan kepada PPATK untuk menyerahkan penanganan harta kekayaan yang terindikasi TPPU ini kepada penyidik, jika dalam waktu 20 hari penghentian sementara transaksi keuangan itu tidak ada orang dan atau pihak yang berkeberatan. Pasal 67 Ayat (2) penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutus harta kekayaan yang terindikasi TPPU itu sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak, jika dalam waktu 30 hari tidak ditemukan pelaku TPPU nya.⁹

Untuk mengisi kekosongan hukum acara pada pasal 67 ini, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam TPPU dan tindak pidana lain. Perma ini terdiri dari 4 Bab. Bab I tentang ruang lingkup; Bab II tentang permohonan penanganan harta kekayaan; Bab III tentang hukum acara; dan Bab IV tentang ketentuan penutup.¹⁰

Pada Bab III tentang Hukum Acara, diatur cara-cara penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Ada beberapa kemungkinan dalam penanganan harta kekayaan tersebut. Pertama, jika harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut tidak ada orang atau pihak yang berkeberatan atas penghentian transaksi, maka setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dengan hakim tunggal, kekayaan tersebut dirampas oleh negara. Kemudian pengadilan mengumumkan putusan tersebut dan memberikan tempo selama 30 hari untuk memberikan kesempatan kepada orang atau pihak-pihak yang berkeberatan.¹¹ Kedua, jika dalam waktu pengumuman tersebut ada pihak yang berkeberatan, maka pengadilan membentuk majelis untuk memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh orang atau pihak yang berkeberatan. Jika pihak yang berkeberatan tidak bisa membuktikan asal-usul harta kekayaan tersebut, maka hakim memutuskan harta kekayaan tersebut dirampas oleh negara.¹² Ketiga, jika ada orang atau pihak yang berkeberatan pada masa pengumuman oleh pengadilan sebelum diputuskan,

9 Pasal 64-67 UU PPTPPU

10 Perma Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam TPPU dan Tindak Pidana Lain.

11 Paragraf 1 Perma Nomor 1 Tahun 2013

12 Paragraf 2 Perma Nomor 1 Tahun 2013

maka pengadilan membentuk majelis untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kedudukan harta kekayaan tersebut. Jika orang atau pihak yang berkeberatan itu tidak bisa membuktikan asal-usul harta kekayaan tersebut maka hakim menolak permohonan keberatan dan harta kekayaan itu dirampas oleh negara.¹³

Perampasan aset dalam UU TPPU ini masih ada kelemahan, di antaranya aset yang dapat dirampas adalah aset yang berada di perbankan atau di lembaga keuangan, sementara aset di luar itu tidak dapat dirampas. Selain itu, penerapan pasal 67 dalam UU ini masih dihadap-hadapkan dengan pasal 2, 3, 4, dan 5 dalam UU ini.

Perampasan Aset dalam Hukum Islam

MUI telah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan hukum yang difatwakannya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Aset pelaku yang terbukti secara hukum berasal dari kejahatan korupsi, maka harus disita dan diambil oleh negara;
2. Aset pelaku yang bukan berasal dari kejahatan korupsi tidak boleh disita oleh negara;
3. Aset pelaku yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari kejahatan korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal usul aset tersebut, jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara;
4. Aset pelaku yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat; dan
5. Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi pelaku.

Setidaknya ada dua kasus yang dapat ditafsirkan sebagai kasus perampasan aset tanpa pemidanaan pelakunya. Kasus pertama adalah kasus yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Kasus ini berkenaan dengan salah

¹³ Paragraf 3 Perma Nomor 1 Tahun 2013

¹⁴ Ijma Ulama Indonesia 2012 <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2012.pdf> (diakses 1 April 2021)

seorang sahabat Rasulullah saw yang beri tugas untuk memungut zakat. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, sahabat tersebut melapor kepada Rasulullah saw. Sahabat tersebut mengatakan bahwa sebagian harta ini untuk Rasulullah saw (bait al mâl) dan sebagian harta lainnya untuk dirinya karena merupakan hadiah yang diberikan oleh pemberi zakat. Mendengar laporan sahabat tersebut, Rasulullah saw mengatakan kepadanya, tidakkah sebaiknya engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah saw berkhotbah “ada apa dengan seorang amil zakat yang kami utus, lalu ia datang dengan mengatakan; ini untukmu dan ini hadiah untukku! Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah, apakah ia menerima hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang amil zakat membawa sesuatu dari harta zakat, selain ia memikulnya pada hari kiamat di atas tengkuknya, jikalau unta, maka unta itu mendengar, dan jika sapi, ia melenguh, dan jika kambing, ia mengembik, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakannya seraya mengatakan: “ketahuilah, bukankah telah kusampaikan?” tiga kali mengatakan demikian.¹⁵

Kisah ini menjelaskan juga bahwa petugas yang sudah diberikan upah dari tugasnya kemudian menerima hadiah sehubungan tugasnya, maka hadiah itu menjadi terlarang baginya yang kemudian sekarang ini disebut sebagai gratifikasi.

Kasus yang kedua adalah kasus yang terjadi pada ‘Umar bin Khattab menjadi khalifah. Saat itu, ‘Umar bin Khattab mengangkat Abu Hurairah menjadi Gubernur di Bahrain. Setelah menjadi Gubernur, kekayaan Abu Hurairah meningkat sampai terdengar oleh Umar bin Khattab. Tatkala Abu Hurairah pulang ke Medinah dengan membawa kekayaan 400.000 dinar. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepadanya, apakah ia telah berbuat zalim terhadap seseorang. Abu Hurairah membantahnya. Kemudian Umar bertanya lagi kepadanya, apakah engkau telah mengambil

15 Abu ‘Abdullâh al-Bukhârî al-Ja‘fî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Bayrût: Dâr Ibnu Katsîr al-Yamâmah, 1987) Juz IX, hlm. 70-71:

أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَثِيْبَةِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ سَفِيَانُ أَيْضًا فَصَدَعَ الْمِنْبَرَ - فَحَمَدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: « مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَأْتِي بِقَوْلٍ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةً لَهَا خَوَازٍ، أَوْ شَاةً تَتَّبَعُ »، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُرَّتِي إِبْطِيهِ» أَلَا هَلْ بَلَغْتَ « ثَلَاثًا

sesuatu tanpa hak. Abu Hurairah membatuhnya lagi. Umar bertanya lagi, dari mana asal hartamu itu. Abu Hurairah menjawabnya dengan hasil berdagang. Lalu Umar mengatakan, perhatikanlah berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu, dua bagian itu saja yang kau ambil, sedangkan sisanya masukkan ke dalam bait al mal.¹⁶ Kasus ini tampak jelas bahwa Umar pada saat itu sebagai khalifah mengambil harta dari Abu Hurairah yang diangkatnya sebagai Gubernur karena dianggap telah memperoleh harta yang tidak sah menurut kebijakan Umar pada saat itu. Padahal Abu Hurairah memperolehnya dengan cara berdagang. Namun kebijakan Umar pada saat itu menganggap bahwa kegiatan tersebut bagi para pejabat yang diangkatnya dalam hal ini sebagai Gubenur adalah terlarang.

Berkenaan dengan ketentuan hukum nomor 2 fatwa di atas, penulis berpendapat bahwa negara bisa saja merampas aset pelaku yang bukan berasal dari kejahatan korupsi seandainya aset pelaku yang berasal dari kejahatan korupsi tidak bisa dirampas, karena disembunyikan atau telah digunakan. Hal ini didasarkan atas pendapat para ulama madzhab dalam hal sanksi pencurian. Di kalangan ulama madzhab, terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban menyerahkan atau mengganti harta curian jika sanksi had telah dilaksanakan. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sanksi potong tangan tidak dapat digabungkan dengan kewajiban mengembalikan atau mengganti bila rusak. Hal ini berdasarkan pada QS. al-Mâidah [5] ayat 38 yang menyatakan bahwa sanksi potong tangan merupakan balasan dari Allah atas perbuatan pencuri (jazâ'an bimâ kasabâ). Kata al-jazâ' mengandung arti bahwa sanksi tersebut telah bersifat sempurna atau mencukupi untuk pelaku pencurian sehingga tidak perlu ada sanksi lain. Sebab, bila ada sanksi tambahan, menunjukkan kekurangsempurnaan Quran dalam memberikan sanksi. Atau tambahan tersebut menjadi penghapus (nâsikh) nash Quran. Kedua hal ini tidak mungkin terjadi dalam Quran. Penafsiran ini diperkuatnya dengan sabda Nabi yang menyatakan bahwa seorang pencuri yang telah dikenai sanksi potong tangan, tidak ada kewajiban mengganti.¹⁷

16 Abû 'Abdullah Muhammad ibn Sa'ad, *al-Thabaqât al-Kubrâ*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah. 1990), Juz IV, hlm. 250

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: كَيْفَ وَجَدْتَ الْإِمَارَةَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي وَأَنَا كَارِهِ وَتَرَعْتَنِي وَقَدْ أُخْبِئْتَهَا. وَأَنَا هُ بَارْتِعِمَاءَةَ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: أَطَلَمْتَ أَخْدًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَخَذْتَ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ: عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَصْبَيْتَهَا؟ قَالَ: كُنْتُ أَجْرًا؟ قَالَ: انظُرْ رَأْسَ مَالِكِ وَرِزْقَكَ فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْآخَرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

17 حديث المسور بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن عبدالرحمان بن عوف وبعضهم يرويه عن المسور عن أبيه عن

Sementara menurut madzhab Hanbali, sanksi potong tangan merupakan sanksi dalam hubungannya dengan *ḥaqqullâh* sedangkan yang berhubungan dengan *ḥaqq al-‘ibâd*, pencuri harus mengembalikan curiannya jika masih ada dan harus menanggungnya (menggantinya) jika rusak atau tiada. Pada jarimah pencurian terdapat dua hak yaitu *ḥaqqullâh* dan *ḥaqq al-‘ibâd*. Kedua-duanya harus dipenuhi. Riwayat yang menyatakan bahwa apabila potongan tangan telah dilaksanakan maka tidak ada tanggungan adalah hadits yang dha‘if karena ada rawi yang majhûl.¹⁸ Penulis sependapat dengan pendapat kedua karena hak korban tetap harus dilindungi sebagai hak hamba atau perseorangan. Dengan demikian, negara bisa saja merampas aset pelaku yang secara hukum terbukti bahwa ada aset dari pelaku berasal dari kejahatan, namun tidak dapat dirampas karena disembunyikan atau sudah digunakana, sehingga sebagai pengganti dirampas dari aset yang ada pada pelaku.

Pembuktian Terbalik

Hal yang berkaitan erat dengan perampasan aset ini adalah adanya pembuktian terbalik. Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ud menyatakan bahwa kaki anak Adam tidaklah bergeser pada hari Kiamat dari sisi Rabbnya sehingga ditanya tentang lima hal; tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya”.¹⁹ Hadits ini bisa dijadikan salah satu landasan bolehnya pembuktian terbalik. Pertanyaan dari mana harta itu diperoleh memberikan isyarat bahwa harta yang dimiliki seseorang semestinya diperoleh dengan cara yang halal sehingga ia berhak menggunakannya. Sementara harta yang diperoleh dengan cara yang haram maka ia tidak berhak untuk menggunakannya

جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه

Abû ‘Amr Yûsuf bin ‘Abdullah bin ‘Abd al-Bar, *al-Tamhîd li Ibn ‘Abd al-Bar*, (Maghrib: Wuzârah ‘Umûm al-Awqâf wa Syu‘ûn al-Islâmiyah, 1387 H) Juz IV, h. 383; ‘Ala’ al-Dîn Abî Bakar bin Mas‘ûd al-Kâsânî al-Hanafî, *Badâ‘i‘ al-Shanâ‘i‘ fi Tartîb al-Syarâ‘i‘*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, 1987), Juz VII, hlm. 84.

18 Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî ...*, Juz IX, hlm. 113.

19 Muhammad bin ‘Isa bin Suarah bin Musa bin Dhahaq al-Turmudzi (w. 279 H), Abu ‘Isa, *al-Jâmi‘u al-Kabîr (Sunan al-Turmudzi)*, (Bairut: Dâr al-Gharb al-Islâmî. 1996 M), *Muhaqqiq*: Basyar ‘Awad Ma‘rûf, Juz IV, h. 216.

dan harus dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya. Atas dasar ini, seseorang yang memiliki harta di luar kewajarannya dan tidak dapat membuktikan kehalalannya (legalitasnya) maka patut diduga harta itu diperoleh secara haram. Oleh karenanya, harta itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Namun, dalam pembuktian terbalik ini, harus disertai dengan batasan-batasan yang jelas atau qarinah (indikasi-indikasi yang meyakinkan). Hal ini didasarkan atas sabda Nabi saw yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: Hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sedapat mungkin, jika ada jalan keluar bagi tersangka (untuk bebas dari hukuman) maka bebaskanlah. Sesungguhnya kesalahan Imam (hakim) dalam memberi pemaafan itu lebih baik dibanding dengan kesalahannya dalam memberikan hukuman.²⁰

D. KESIMPULAN

Hukum Islam dapat menerima konsep perampasan aset tanpa pemidanaan termasuk di dalamnya konsep pembuktian terbalik dengan syarat bahwa ada indikasi hukum yang meyakinkan bahwa harta tersebut dikuasai pelaku secara tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû ‘Abdullah Muhammad ibn Sa‘ad, *al-Thabaqât al-Kubrâ*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1990), Juz IV.
- Abu ‘Abdullâh al-Bukhârî al-Ja‘fi, *Shahîh al-Bukhâri*, (Bayrût: Dâr Ibnu Katsîr al-Yamâmah, 1987)
- Abû ‘Amr Yûsuf bin ‘Abdullah bin ‘Abd al-Bar, *al-Tamhîd li Ibn ‘Abd al-Bar*, (Maghrib: Wuzârah ‘Umûm al-Awqâf wa Syu’ûn al-Islâmiyah, 1387 H) Juz IV.
- ‘Ala’ al-Dîn Abî Bakar bin Mas‘ûd al-Kâsânî al-Hanafi, *Badâ’i‘ al-Shanâ’i‘ fî Tartîb al-Syarâ’i‘*, Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, 1987

Amrullah, M. Arief *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif*

²⁰ al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, Juz IV, h. 33

Kejahatan Terorganisasi, (Jakarta: Predana Media Group, 2020),

Husen, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. t.th)

-----, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Book Terrace & Library. 2007),

Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî*, Juz IX, h. 113.

K., Robert. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017).

Muhammad bin ‘Isa bin Suarah bin Musa bin Dhahaq al-Turmudzi (w. 279 H), Abu ‘Isa, al-Jâmi‘u al-Kabîr (Sunan al-Turmudzi), (Bairut: Dâr al-Gharb al-Islâmî. 1996 M), Muhaqqiq: Basyar ‘Awad Ma‘rûf, Juz IV

Ramelan, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2012)

Syahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2007)

Jurnal

Saputra, Refki. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Integritas, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017

Peraturan Perundang-undangan

Perma Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam TPPU dan Tindak Pidana Lain.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Internet

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2012.pdf>
Ijma Ulama Indonesia 2012

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>

MASYARAKAT MADANI DALAM BINGKAI NKRI

*Oleh: Fauzan Ali Rasyid dan Agun Gunandjar Sudarsa
Dosen FSH UIN SGD Bandung
fauzan.ali.rasyid@uinsgd.ac.id*

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

This paper will describe the conceptualization of civil society within the framework of the Republic of Indonesia. Through descriptive qualitative methods, it can be understood that civil society is an identity inherent in Indonesian society within the framework of the Republic of Indonesia. As recorded in history, the struggle of the Indonesian people is always related to the spirit of religion in order to maintain the unity of the nation. Based on this, the concept of civil society can be formulated as a frame of reference in a nation with a spirit of togetherness and diversity. This has become a benchmark in realizing a just and prosperous Indonesia.

Keywords: *Civil Society, Nation, State, Justice and Welfare*

ABSTRAK

Tulisan ini akan mendeskripsikan tentang konseptualisasi masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Melalui metode kualitatif deskriptif, dapat dipahami bahwa masyarakat madani merupakan identitas yang melekat pada masyarakat Indonesia dalam bingkai NKRI. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, bahwa perjuangan masyarakat Indonesia selalu terkait dengan semangat kegamaan dalam rangka menjaga kesatuan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep masyarakat madani dapat dirumuskan sebagai kerangka acuan dalam berbangsa dengan semangat

kebersamaan dan kebinekaan. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan berkeajahteraan.

Kata Kunci: Masyarakat Madani, Bangsa, Negara, Keadilan dan Kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Masyarakat madani atau masyarakat sipil (*civil society*) dalam wacana baku ilmu sosial pada dasarnya dipahami sebagai antitesa dari “masyarakat politik” atau negara. Pemikiran itu dapat dilacak dari pendapatnya Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, Gramsci dan lain-lain. Pemikiran mengenai masyarakat sipil tumbuh dan berkembang sebagai bentuk koreksi radikal kepada eksistensi negara karena peranannya yang cenderung menjadi alat kapitalisme.

Substansi pembahasannya terletak pada penggugatan hegemoni negara dalam melanggengkan kekuatan kelompok kapitalis dengan memarjinalkan peran masyarakat pada umumnya.¹ Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kekuatan non-pemerintah yang mampu mengimbangi dan mencegah kekuatan negara untuk mengurangi tekanan-tekanan yang tidak adil kepada rakyatnya. Akan tetapi di sisi lain, mendukung peran pemerintah dalam menjadi juru damai dan penjaga keamanan dari kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan dalam masyarakat.

Hegemoni tandingan harus beroperasi terlebih dahulu di level *civil society* (wilayah di luar batas-batas formal Negara, seperti keluarga, kelompok-kelompok social, pers, kegiatan-kegiatan hiburan, relaksasi dan lain sebagainya), kemudian baru beranjak dan bisa beroperasi di level kekuasaan Negara.²

1 Dalam konteks transisi demokrasi, masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat politik tidak bias saling meniadakan, atau dipilih salah satu secara eksklusif. Keduanya saling menopang secara niscaya dan saling berhubungan satu sama lainnya. Menurut Juan J. Linz dan Alfred Stephan, ada lima medan utama (*major arenas*) untuk konsolidasi demokrasi modern, yakni masyarakat sipil (*civil society*), masyarakat politik (*political society*), supremasi hukum (*rule of law*), aparatus negara (*state apparatus*), dan masyarakat ekonomi (*economic society*). Lihat M. Fadjroel Rachman, *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi dan Negara Kesejahteraan* (Depok; Koekoesan, 2010), h. 9-11

2 Hendar Putranto, “Mempersoalkan Kultur dan Ideologi”, dalam Mudji Sutrisno, dkk., *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan* (Depok; Koekoesan, 2010), h. 21

Menurut AS Hikam, *civil society* adalah satu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Ciri-ciri utama *civil society*, menurut AS Hikam, ada tiga, yaitu: (1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara; (2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan (3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.³ Dalam arti politik, *civil society* bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya. Dalam arti ekonomi, *civil society* berusaha melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian global dan cengkeraman konglomerasi dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok, dalam bentuk koperasi misalnya. Oleh karena itu, prinsip *civil society* bukan pencapaian kekuasaan, tetapi diberlakukannya prinsip-prinsip demokrasi dan harus selalu menghindarkan diri dari kooptasi dari pihak penguasa (Haryatmoko, 2003: 212).

Konsep “masyarakat madani” merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep “*civil society*”. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan *civil society* sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai

3 Menurut sebagian ahli lainnya, ciri-ciri masyarakat madani antara lain (1) sifat partisipatif, yaitu masyarakat madani tidak akan menyerahkan seluruh nasibnya pada negara, tetapi mereka menyadari bahwa yang akan dominan menentukan masa depan mereka haruslah berasal dari diri sendiri. (2) Otonom, yaitu selain sebagai masyarakat partisipatif, masyarakat Madani juga memiliki karakter mandiri, yaitu dalam mengembangkan dirinya tidak tergantung dan menunggu “bantuan” negara. (3) Tidak bebas nilai, yaitu seluruh komponen masyarakat madani memiliki keterikatan terhadap nilai-nilai yang merupakan kesepakatan hasil musyawarah demokratis (bukan sekedar konsensus). (4) Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominan (plural), yaitu meskipun eksistensinya yang partisipatif dan otonom terhadap kekuatan negara. (5) Termanifestasi dalam organisasi, yaitu prinsip-prinsip organisasi dipegang oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara materiil.

legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern.

Makna Civil Society dan Masyarakat Madani “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pengumpulan masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata “societies civilis” dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara (state). Secara historis, istilah civil society berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarchi-absolut dan ortodoksi gereja (Larry Diamond, 2003: 278).

Cornelis Lay melihat substansi civil society mengacu kepada pluralitas bentuk dari kelompok-kelompok independen (asosiasi, lembaga kolektivitas, perwakilan kepentingan) dan sekaligus sebagai raut-raut dari pendapat umum dan komunikasi yang independen. Ia adalah agen, sekaligus hasil dari transformasi sosial (Cornelis Lay, 2004: 61). Sementara menurut Haynes, tekanan dari “masyarakat sipil” sering memaksa pemerintah untuk mengumumkan program-program demokrasi, menyatakan agenda reformasi politik, merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum multipartai, yang demi kejujuran diawasi oleh tim pengamat internasional (Jeff Haynes, 2000: 28).

Antara Masyarakat Madani dan Civil Society Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi “Islami”. Menilik dari substansi civil society lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah—yang dijadikan pembenaran atas pembentukan civil society di masyarakat Muslim modern—akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya.

Menurut pengamatan A. Syafii Maarif, masyarakat sipil yang berkembang dalam masyarakat Barat secara teoritis bercorak egalitarian, toleran, dan terbuka—nilai-nilai yang juga dimiliki oleh masyarakat Madinah hasil bentukan Rasulullah. Masyarakat sipil lahir dan berkembang dalam asuhan liberalisme sehingga hasil masyarakat yang dihasilkannya

pun lebih menekankan peranan dan kebebasan individu, persoalan keadilan sosial dan ekonomi masih tanda tanya. Sedangkan dalam masyarakat madani, keadilan adalah satu pilar utamanya.

Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah (A. Syafii Maarif, 2004: 84).

Masyarakat Madinah, yang oleh Cak Nur dijadikan tipologi masyarakat madani, merupakan masyarakat yang demokratis. Dalam arti bahwa hubungan antar kelompok masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam poin-poin Piagam Madinah, mencerminkan egalitarianisme (setiap kelompok mempunyai hak dan kedudukan yang sama), penghormatan terhadap kelompok lain, kebijakan diambil dengan melibatkan kelompok masyarakat (seperti penetapan strategi perang), dan pelaku ketidakadilan, dari kelompok mana pun, diganjar dengan hukuman yang berlaku.

Robert N. Bellah, mantan Guru Besar Sosiologi Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, menyatakan bahwa komunitas Muslim awal merupakan masyarakat yang demokratis untuk masanya. Indikasinya, menurut Bellah, tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan publik serta keterbukaan posisi pemimpin yang disimbolkan dengan pengangkatan pemimpin tidak berdasarkan keturunan (heredities), tapi kemampuan (Robert N. Bellah, 2000: 211).

Perujukan masyarakat Madinah sebagai kerangka acuan dalam membangun tatanan masyarakat Muslim modern merupakan keharusan. Dengan alasan, masyarakat Madinah adalah umat yang terbaik dalam pandangan Allah. Friman-Nya, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah,” (QS Ali Imran [3]: 110).

Menurut Quraish Shibab, masyarakat Muslim awal disebut umat terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah (al-ma'ruf) dan mencegah kemunkaran. Selanjutnya Shihab menjelaskan, kaum Muslim awal menjadi "khairu ummah" karena mereka menjalankan amar ma'ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya. (Quraish Shihab, 2000, vol.2: 185).

Perujukan terhadap masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini. Seperti, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang sejalan dengan petunjuk Ilahi, maupun persatuan yang kesatuan yang ditunjuk oleh ayat sebelumnya (lihat, QS. Ali Imran [3]: 105). Adapun cara pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar yang direstui Ilahi adalah dengan hikmah, nasehat, dan tutur kata yang baik sebagaimana yang tercermin dalam QS an-Nahl [16]: 125.

B. METODOLOGI

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, tulisan ini bertujuan untuk menggali dan melacak kembali berbagai informasi melalui penelitian literature dan dokumen⁴ tentang Masyarakat Madani dalam Bingkai NKRI. Untuk menghindari deviasi data, maka tulisan ini mengambil sumber data primer dan ditambah dengan data sekunder untuk dapat mendeskripsikan konsep masyarakat madani. Tulisan ini tidak bermaksud untuk membuat konsep tentang masyarakat madani, tetapi dibatasi hanya berusaha untuk me-referesh masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Dengan cara demikian, diharapkan tulisan ini akan dapat memberi jawaban atas pertanyaan "bagaimana posisi masyarakat madani dalam bingkai NKRI?"

Keberadaan masyarakat madani dapat diukur melalui peran dan fungsinya dalam pembentukan masyarakat bangsa (nation state). Sebagai fakta sosial, maka keberadaannya pun diharapkan mampu menghadapi tantangan masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. Jika hal tersebut dapat dilakukan dan survive menembus zamannya kemudian melaju sampai dengan masa kehidupan modern maka dapat disimpulkan

4 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 13

bahwa posisi masyarakat madani dalam konteks NKRI sangat strategis dan signifikan.

C. PEMBAHASAN

Seligman seperti yang dikutip Mun'im (1994: 6) mendefinisikan istilah *civil society* sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antarindividu, masyarakat, dan negara. Sedangkan *civil society* menurut Havel seperti yang dikutip Hikam (1994: 6) ialah rakyat sebagai warga negara yang mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Gerakan penguatan *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah usaha untuk memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat sebagai warga negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas segala yang mereka lakukan atas nama pemerintah.

Gellner (1995:2) menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud manakala terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, dicecal, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani.

Perjuangan masyarakat madani di Indonesia pada awal pergerakan kebangsaan dipelopori oleh Syarikat Islam (1912) dan dilanjutkan oleh Soeltan Syahrir pada awal kemerdekaan (Norholt, 1999: 15-16). Jiwa demokrasi Soeltan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif

baik dari rezim Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno maupun rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungkan lagi dengan tokoh utamanya adalah Amien Rais dari Yogyakarta.

Gellner seperti yang dikutip Mahasin (1995: ix) menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris, *civil society*. Kata *civil society* sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu *civitas dei* yang artinya kota Illahi dan *society* yang berarti masyarakat. Dari kata *civil* akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Konsepsi seperti ini menurut Madjid seperti yang dikutip Mahasin (1995: x) pada awalnya lebih merujuk pada dunia Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Arab. Sebaliknya, lawan dari kata atau istilah masyarakat nonmadani adalah kaum pengembara, badawah, yang masih membawa citranya yang kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tradisional penuh mitos dan takhayul, banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering dan suka menindas, dan sifat-sifat negatif lainnya. Keadaan masyarakat nonmadani ini menurut Suwardi (1999:67) seperti yang ditunjukkan oleh perilaku manusia Orde Baru yakni pada saat itu ada mitos bahwa hanya Soeharto saja yang mampu memimpin bangsa dengan menggunakan kekuatan ABRI untuk mempertahankan *status quo*. Lebih lanjut ditambahkan oleh Suwardi (1999:67) bahwa ada satu hal yang perlu dipahami yaitu masyarakat madani bukanlah masyarakat yang bebas dari senjata atau ABRI (sekarang TNI); *civil society* tidak berkebalikan dengan masyarakat pimpinan TNI seperti yang banyak diasumsikan orang awam.

Rahardjo (1997: 17-24) menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *civil society*. Istilah *civil society* sudah ada sejak Sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah *civil society* ialah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani Kuno. *Civil society* menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota difahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk,

melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan

Istilah madani menurut Munawir (1997: 1320) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. Konsep masyarakat madani menurut Madjid (1997: 294) kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.

Hall (1998: 1) menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu gagasan, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terejawantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Hefner (1998: 16-20) menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan.

Masyarakat madani menurut Rahardjo seperti yang dikutip Nurhadi (1999: 9) ialah masyarakat yang beradab. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negar-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadhun (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan konsep Al Madinah al fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan.

Dalam memasuki milenium III, tuntutan masyarakat madani di dalam negeri oleh kaum reformis yang anti status quo menjadi semakin besar. Masyarakat madani yang mereka harapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang

lebih besar (Nordholt, 1999: 16), jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia (Farkan, 1999: 4).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda yaitu: demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Perbedaan yang tampak jelas adalah civil society tidak mengaitkan prinsip tatanannya pada agama tertentu, sedangkan masyarakat madani (al-madaniy) jelas mengacu pada agama Islam. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang: demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti: kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui makna madani, maka istilah masyarakat madani secara mudah dapat difahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau berfaham masyarakat kota yang pluralistik.

Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, menurut Suwardi (1999: 66) melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Selanjutnya, ditambahkan oleh Daliman (1999: 78-79) bahwa dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian “kue bangsa” antara pusat dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antarwarga dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, direkayasa dan dicarikan kambing hitamnya; diharapkan dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas, dan melegakan semua pihak, suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah.

Guna mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini mendukung pendapat Suryadi (1999: 23) dan Daliman (1999: 78) yang intinya menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan proses dan waktu serta dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi.

Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konsekuensi luas di antaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar. Bila masyarakat Indonesia tidak demokratis, maka Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dari kaum reformis di dalam negeri. Di lain pihak, dari luar negeri, Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari PBB, Bank Dunia, IMF, dan negara-negara penganut faham demokratis. Sementara ini, ekonomi kita masih sangat bergantung pada pinjaman Bank Dunia dan IMF. Jika Bank Dunia dan IMF tidak memberikan bantuannya, maka ekonomi kita akan semakin terpuruk di mata internasional. Jika ekonomi kita semakin terpuruk, maka kerusakan sosial akan semakin meningkat yang pada gilirannya membahayakan stabilitas nasional dan dikhawatirkan akan terjadi disintegrasi bangsa. Di samping itu, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang khas sebagai *unity and diversity*, maka karakteristik masyarakat madani cocok diterapkan di Indonesia sehingga persatuan dan kesatuan, toleransi umat beragama, persaudaraan, saling mengasihi sesama umat, dan persamaan hak akan menjadi lebih terjamin. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai faham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya (Hartono, 1999: 55).

D. KESIMPULAN

Secara ontologis, masyarakat madani bermakna ganda yaitu suatu tatanan masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai: demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi, dan hak asasi. Namun, yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Secara aksiologis, masyarakat madani perlu segera diwujudkan karena bermanfaat untuk meredam berbagai tuntutan reformasi dari dalam negeri maupun tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan muncul inovasi-inovasi dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Secara epistemologis, untuk mewujudkan masyarakat madani dalam jangka panjang adalah dengan cara melakukan demokratisasi di semua bidang. Melalui demokratisasi tersebut akan terjadi proses kesetaraan antar warga negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai NKRI..

DAFTAR PUSTAKA

- Farkan, H. 1999. *Piagam Medinah dan Idealisme Masyarakat Madani*. Bernas, 29 Maret.
- Gellner, E. 1995. *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan (Terjemahan Hasan, I)* Bandung: Mizan.
- Hall, J.A. 1998. *Genealogies of Civility. Dalam Hefner (Editor). Democratic Civility: The History and Cross Cultural Possibility of a Modern Political Ideal*. New York: Longman.
- Hartono. 1999. *Perubahan Orientasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani, Cakrawala Pendidikan*. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2.
- Hefner, R.W. 1998. *Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal*. *Society*, Vol.35, No, 3 March/April.
- Hikam, M.A.S. 1994. *Demokrasi adakan Wacana Civil Society*. Republika. 10 Oktober.

- Madjis, N. 1977. *Dinamika Budaya Pesisir dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani*, dalam HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman. Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.
- Mahasin, A. 1995. *Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah*. Dalam Gneller. *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan*. Diterjemahkan: Hasan, I. Bandung: Mizan.
- Marzuki. 1999. *Membangun Masyarakat Madani melalui Pendidikan Islam Sebuah Refleksi Pendidikan Nasional*, Cakrawala Pendidikan. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2.
- Munawir, A.W. 1997. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mun'im, A.D.Z. 1994. *Masyarakat Sipil sebagai Masyarakat Beradab*, Republika 20 September.
- Nordholt, N.S. 1999. *Civil Society di Era Kegelisahan*. Basis. Np. 3-4. Maret.
- Rahardjo, D. 1997. *Relevansi Iptek Profetik dalam Pembangunan Masyarakat Madani*, *Academika*, Vol. 01, Th. XV, halaman 17-24.
- Rodrigues, R & Badaczewski, D. 1978. *A Guidebook for Teaching Literature*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Russel, B. 1998. *Pendidikan dan Tatanan Sosial*. Terjemahan: Abadi, A.S. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shannon. 1978. *Gagasan Baru dalam Pendidikan*. Jakarta: Mutiara.
- Suryadi, A dan Tilaar, H.A.R. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Taroepatjeka, H. 1996. *Pengembangan Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua*. Makalah Seminar Temu Alumni IKIP Yogyakarta, 18 Mei.

.

PRINSIP-PRINSIP ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH: IKHTIAR MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh: Jaenudin

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: jaenudin@uinsgd.ac.id

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

The 1945 Constitution regulates the relationship between state and religion as stated in Article 29 paragraph (1) and paragraph (2). Paragraph (1) states "the state is based on the One Godhead. Paragraph (2) states "The state guarantees the freedom of each resident to embrace his own religion and to worship according to his religion and belief". As an example of its practice, the state guarantees its people to choose banking services that are in accordance with religious values and principles as part of worship. The birth of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking is the legal umbrella for the operation of Sharia banking institutions. In carrying out its operational activities, Islamic banking is based on Islamic principles, which if it is properly implemented, it will certainly have a positive impact on the welfare of the wider community. The development of transactions in the banking world, which is always increasingly complex, encourages Islamic banking to always be adaptive and responsive to changes and advances in the banking world. Therefore, innovation in Islamic banking institutions is a necessity so that Islamic banking institutions continue to exist and be competitive by embracing non-Muslim consumers. The purpose of this research is to explore the development of Islamic banking, especially in the context of building a pluralistic pattern of religious life in Indonesian society in order to improve mutual welfare. The method used is descriptive analytical with a normative juridical approach. The results

show that there is no exclusivity or resistance in the world of Islamic banking in Indonesia, so that the world of Islamic banking can be used as a vehicle to knit the harmony of the plural Indonesian society in order to achieve communal prosperity. The presence of Islamic banking also not only fulfills the material aspects as the responsibility of the state, but also fulfills the spiritual aspects.

Keywords: *Islamic Principles, Sharia Banking, Social Welfare.*

ABSTRAK

UUD 1945 mengatur masalah hubungan negara dan agama tercantum pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyatakan “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa. Ayat (2) menyatakan “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Contoh pengamalannya, negara menjamin masyarakatnya untuk memilih layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip agama sebagai bagian dari ibadah. Lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah meupakan payung hukum operasional institusi perbankan Syariah. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dimana jika benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu akan memberikan dampak positif untuk menyejahterakan masyarakat luas. Perkembangan transaksi di dunia perbankan yang senantiasa semakin kompleks mendorong perbankan syariah untuk selalu adaptif dan responsif dengan perubahan dan kemajuan dunia perbankan. Oleh karena itu, inovasi pada lembaga perbankan syariah merupakan suatu kebutuhan supaya lembaga perbankan syariah tetap eksis dan kompetitif dengan bisa merangkul konsumen non muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami perkembangan perbankan syariah khususnya dalam rangka membangun pola kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang majemuk guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada eksklusifitas atau resistensi dalam dunia perbankan syariah di Indonesia, sehingga dunia perbankan syariah bisa dijadikan wahana untuk

merajut keharmonisan masyarakat Indonesia yang plural guna mencapai kesejahteraan komunal. Hadirnya perbankan syariah juga tidak hanya memenuhi aspek material sebagaimana yang menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga pemenuhan aspek spiritual.

Kata Kunci : Prinsip-prinsip Islam, Perbankan Syariah, Kesejahteraan Sosial.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan jaminan kebebasan bagi warga negaranya dalam hal memeluk agama maupun kepercayaan yang sekaligus membentuk pola hubungan antara negara dengan agama. UUD 1945 mengatur masalah hubungan negara dan agama tercantum pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyatakan “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa. Ayat (2) menyatakan “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Agama sejatinya berperan memberikan rambu-rambu dalam kehidupan masyarakat guna mengingatkan bahwa kehidupan di dunia tentunya memiliki ujung yang tentunya tidak boleh kering dari nuansa-nuansa spiritualias sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal kelak. Salah satu bentuk peran serta agama dalam memberikan landasan pola perilaku masyarakat adalah dengan dunia perbankan syari’ah sebagai bagian dari muamalah atau hubungan antara pergaulan masyarakat.

Salah satu institusi keuangan yang memiliki peran penting dan urgen dalam roda ekonomi adalah institusi perbankan.¹ Perbankan menjadi jembatan dan nadi ekonomi dalam transaksi keuangan sekaligus menjadi salah satu penopang pembangunan ekonomi bangsa. Semakin besar masyarakat menggunakan institusi perbankan dalam transaksi ekonomi berdampak positif terhadap laju ekonomi. Maka perbankan dalam kehidupan suatu ekonmi suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development)². Karena itu Perbankan secara nasional memegang

1 Wirdaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, h. 155.

2 Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2015, h. 1.

peranan yang urgen dan strategis dalam penyediaan permodalan untuk pembangunan dan pengembangan sektor-sektor produktif.

Di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim mulai tumbuh sistem perbankan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum Islam atau prinsip-prinsip Syariah yang kemudian melahirkan model Perbankan Syariah. Model perbankan syariah secara operasional tidak berbeda dengan perbankan reguler lainnya yang kegiatan sekitar transaksi keuangan. akan tetapi yang menjadi berbeda adalah dalam aspek operisonal yang mengadaptasi dari transaksi keuangan Islam serta nilai-nilai universal Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin.³

Bank Syariah lahir di Indonesia lebih akhir dibanding negara-negara lainnya. Kemunculan Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari Musyawarah Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta dengan dibentuknya tim kelompok kerja yang bertugas untuk mendirikan bank syariah. Setelah rangkaian pemenuhan persyaratan pendirian bank, pada tanggal 1 Nopember 191 dibuat Akte pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia.⁴ Selain Bank Muamalat Indonesia, didirikan pula BPR Syariah yaitu BPR Syariah Berkah Amal pada tanggal 25 Juli 1991 di Bandung, BPR Syariah Dana Mardhatilla pada tanggal 25 Juli 1991 di Bandung, dan BPR Syariah Amanah Rabbaniyah pada tanggal 19 September 1991.⁵

Secara institusional, bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan terutama setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut menjadi pendorong sekaligus pengakuan secara sungguh-sungguh terhadap keberadaan Bank Syariah di Indonesia. Secara operasioanl bank syaiah terbagi atas Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁶

3 *Ibid*, h. 3

4 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992, h. 84

5 *Ibid*, h. 107

6 Lihat Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, perbankan syariah pada tahun 2019 terdiri atas 14 Bank Umum Syariah,⁷ 20 Unit Usaha Syariah, dan 165 BPRS di seluruh Indonesia.⁸ Jaringan kantor Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah di Indonesia telah mencapai jaringan lebih dari 2300 jaringan.⁹ Terakhir di awal tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi akhirnya mengeluarkan izin penggabungan usaha tiga bank syariah milik BUMN. Proses merger melibatkan PT Bank BRISyariah Tbk., PT BNI Syariah, dan PT Bank Mandiri Syariah. Bank hasil merger memiliki nama baru yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk.¹⁰ Catatan statistik ini menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia tengah mengalami kemajuan meskipun jika dilihat perbandingan dengan perbankan konvensional masih tertinggal.

Perbankan Syariah dalam perspektif ekonomi Islam bertujuan untuk mencari keseimbangan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Karena semua aktivitas manusia berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam harus mengacu kepada keseimbangan dunia dan ukhrawi.¹¹ Prinsip Islam tidak melarang mengumpulkan keuntungan dan kekayaan material, akan tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar, adil dan tidak merugikan salah satu pihak.¹² Serta prinsip Islam mengajarkan pentingnya kekayaan terdistribusi di tengah-tengah masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial.¹³ Prinsip Islam melarang beberapa aktivitas transaksi yang bersifat merugikan seperti transaksi ribawi¹⁴ dan transaksi yang mengandung perjudian (maisir).¹⁵

7 Keempat belas Bank Umum Syariah tersebut yaitu 1) Bank Muamalat, 2) Bank Aceh Syariah, 3) BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, 4) Bank Victoria Syariah, 5) Bank BRISyariah, 6) Bank Jabar Banten Syariah, 7) BNI Syariah, 8) Bank Syariah Mandiri, 9) Bank Mega Syariah, 10) Bank Panin Dubai Syariah, 11) Bank Syariah Bukopin, 12) BCA Syariah, 13) Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan 14) Maybank Syariah Indonesia.

8 Anonimous, *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI) 2019, h. 5, 82.

9 Anonimous, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, BAPENAS, 2015, h. 80

10 Ropesta Sitorus, *Resmi! Merger Bank Syariah BUMN Kantongi Izin dari OJK*, melalui: <https://finansial.bisnis.com/read/20210127/90/1348702/resmi-merger-bank-syariah-bumn-kantongi-izin-dari-ojk>

11 QS. Al-Baqarah (2) : 201.

12 QS. Al-Nisa (4): 29.

13 QS. Al-Hasyr (59): 7.

14 QS. Al-Baqarah (2) : 275.

15 QS. Al-Maidah (5): 90.

Oleh karena itu, menarik untuk ditelaah lebih jauh mengenai prinsip-prinsip islam dalam perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perkembangan perbankan syariah khususnya dalam rangka membangun pola kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang majemuk guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

B. METODE

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan atau ditempuh dalam melakukan suatu penelitian berdasarkan sebuah kaidah keilmuan yang sudah baku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Dimensi hukum setidaknya ada tiga aspek yaitu aspek substantif, aspek struktur dan kultur hukum. Aspek substansi merupakan hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan atau teks hukum. Aspek struktur merupakan pelaksana hukum dan aspek kultur merupakan budaya pelaksanaan hukum itu sendiri.

Penelitian ini lebih ditekankan pada aspek substansi hukum yaitu legal doktrin yaitu hukum yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan tentang hukum perbankan syariah. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis dan yuridis normatif yakni penyampaian hasil penelitian dengan cara menjelaskan disertai analisis terhadap isi penelitian.

C. PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Pemerintah sebagai representasi negara, secara konstitusional bertanggungjawab terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Ini berarti bahwa pemerintah harus mengerahkan segala daya upaya dan dengan segala biaya (all out and at all cost) untuk menyejahterakan rakyat dalam

suasana yang berkeadilan.

Selanjutnya Pasal 29 Ayat 2 UUD menyatakan tentang tekad negara yang menjamin setiap orang untuk menjalankan keyakinannya merupakan prinsip kehidupan beragama yang paling dasar dan memberikan ruang bagi aktivitas masyarakat yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama dan keyakinan yang anutnya.

Lahirnya Perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah harus dapat dilihat sebagai bagian dari menjalankan norma dalam Undang-Undang Dasar tersebut, dan negara telah hadir memfasilitasi lahirnya perbankan dengan sistem dan prinsip-prinsip Islam melalui lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lahirnya perbankan berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam atau syariah harus dilihat sebagai alternatif pengembangan keuangan yang bersifat inklusif, terbuka dan dinamis seiring dengan tuntutan dan keperluan masyarakat dalam memenuhi transaksi keuangan. prinsip-prinsip Islam merupakan suatu aturan yang diambil dari norma-norma agama Islam baik dari al-Quran, al-Sunnah maupun Ijtihad.¹⁶

Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran agama Islam dan sekaligus menjadi sumber pokok hukum Islam. Nilai-nilai ajaran Al-Quran mencakup aspek keyakinan (Tauhid), pengamalan (Syariat atau hukum), moral dan etika (Akhak). Aspek-aspek pengamalan atau syariat dalam al-Quran mencakup hukum-hukum ibadah, hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum siyasah, ataupun hukum peradilan.¹⁷ Begitu juga dengan al-Sunnah ataupun Hadis. Al-Sunnah merupakan jalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw untuk diikuti baik yang datangnya dari perbuatan, sabda maupun pengukuhan Nabi Muhammad saw. al-Sunnah atau Hadis memiliki kedudukan sebagai bayan (penjelas) terhadap isi kandungan yang ada pada Al-Quran.¹⁸ Adapun Ijtihad merupakan suatu usaha pencaian hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah yang dilakuka oleh para Ahli Hukum Islam (Fuqaha) dalam menetapkan hukum-hukum bagi peristiwa yang secara ekspilisit

16 Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya, Latifah Press, 2004, h. 50.

17 Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, t.t.p., Dar al-Rasyid, t.t., h. 28

18 Ibid., h. 32.

tidak tercantum dalam Al-Quran maupun al-Sunnah.¹⁹ Peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat menuntut adanya penyelesaian dan kepastian hukum karena berkembang inovasi dan interaksi antar masyarakat dan semua itu dapat diselesaikan melalui cara ijtihad.

Berkembangannya sistem keuangan melalui lembaga perbankan merupakan salah satu peristiwa yang menuntut adanya penyelesaian dan kepastian bagi masyarakat Muslim. Keberadaan lembaga perbankan bagi masyarakat Muslim telah mejadi suatu kebutuhan (al-hâjah) dalam memenuhi keperluan transaksi keuangan. Maka sebagai alternatif lahirlah lembaga perbankan syariah.

Perbankan Syariah yang dalam sistem opsionalnya berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam senantias mengacu kepada aspek universal ajaran Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Prinsip universal ajaran Islam dalam lembaga Perbankan Syariah di antaranya prinsip al-maslahat, prinsip tabadul al-manafi, prinsip ‘an taradhin, prinsip ‘adam al-riba, dan prinsip ‘adam al-gharar wa al-maisir.

1. Prinsip al-maslahat (Kemaslahatan)

Al-Maslahat merupakan salah satu prinsip Islam yang mengajarkan bahwa ajaran Islam memberikan kebaikan bagi pemeluknya, semua makhluk. Kemaslahatan merupakan tujuan utama ajaran Islam dan menjadi tujuan utama juga dalam hukum Islam. Kemaslahatan yang dituju mencakup kemaslahatan dunia dan ukhrawi.²⁰ Kemaslahatan dalam hukum Islam dirumuskan menjadi Maqashid al-Syariah al-Khamsah (Tujuan Syariah Islam yang Lima) yaitu memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-‘aql), memelihara kehormatan, keluarga dan keturunan (hifzh al-nasl) dan memelihara harta benda (hifzh al-mâl).²¹

Memelihara agama diwujudkan dengan menjalankan perintah-perintah agama seperti shalat, zakat, puasa ramadhan, dan haji,

¹⁹ Ibid, h. 200.

²⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung, Reika Aditma, 2011, h. 142

²¹ Abd Wahab Khalaf, *Op. Cit.*, h. 183.

serta menjalankan secara konsekuen (Qs. Ali Imran: 19. QS. Al-Kafirun:6.). Memelihara jiwa diwujudkan dengan memelihara kesehatan dan menjauhi aspek yang dapat menyebabkan bencana dan kematian (QS. Al-Baqarah: 179, 195). Memelihara akal diwujudkan dengan pendidikan serta menjauhi perkara yang dapat merusak kesadaran dan kecerdasan (QS. Al-Maidah 90-91). Memelihara kehormatan dan keturunan diwujudkan dengan hidup berumah tangga serta mendidik anak dengan baik (QS. Al-Nisa: 3-4). Memelihara harta diwujudkan melalui transaksi yang legal serta menjauhi kepemilikan dengan cara batil (QS. Al-Nisa: 29).

Kelima aspek kemaslahatan tersebut di atas merupakan aspek pokok dalam agama Islam dan menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam hukum Islam hal ini disebut dengan al-dharuriyah. Apabila tidak tercapai dan terjadi kerusakan pada kelima aspek kemaslahatan yang dharuriyah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.²²

2. Prinsip tabadul al-manafi (Saling memberi manfaat)

Kehidupan manusia tidak akan terlaksana secara mudah kecuali dengan saling memberikan manfaat. Satu kebutuhan hidup manusia merupakan hasil dari ribuan tangan yang turut memberikan andil terhadap kebutuhan tersebut, inilah yang disebut dengan prinsip saling memberikan manfaat bagi sesama manusia (tabadul al-manafi). Manusia harus saling membantu dalam memenuhi kehidupannya sehingga tercipta saling memgormati, memberi dan menerima, kesejahteraan serta persaudaraan. (QS. Al-Maidah: 2. QS. Al-Hujurat: 13)

3. Prinsip ‘an taradhin (Saling rela)

Kerelaan (‘an taradhin) merupakan wujud dari sikap terbuka dan saling percaya antar sesama masyarakat dalam transaksi dan kepemilikan. Pemindehan hak milik dalam Islam harus dilaksanakan secara terbuka, tidak ada kecurangan. Informasi, untung dan resiko harus disampaikan terbuka oleh kedua pihak

22 Juhaya S.Praja, *Op. Cit.*, h. 101.

yang bertransaksi sehingga lahir sikap saling rela yang pada ujung dapat melahirkan keberlangsungan dalam bisnis, manfaat dan persaudaraan (QS. Al-Nisa: 29).

4. Prinsip ‘adam al-riba (Tidak ada riba)

Salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam ajaran Islam adalah riba. Praktek riba semenjak masa Nabi Muhammad Saw merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang dikecam karena tidak sesuai nilai-nilai agama dan moralitas. Untuk menanggulangi praktek riba yang sudah mengakar, ajaran Islam melakukan pelarangan cara bertahap dimulai dari ajuran persuasif, pencegahan dan pelarangn total.

Ajaran Islam mengajarkan bahwa keuntungan (profit) yang ambil dari cara riba merupakan perbuatan yang haram dan tercela. Dan karena itu mengajurkan mencari keuntungan dengan cara jual beli (QS. Al-Baqarah: 275). Alasan Islam melarang praktek ribawi selain karena dasar tauhid, juga karena alasan kemanusiaan. Islam mendorong semangat kemanusiaan dalam sistem ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk saling membantu, saling memberikan manfaat, bukan dalam bentuk eksploitasi (QS. Al-Baqarah: 280).

5. Prinsip ‘adam al-gharar wa al-maisir (tidak ada kecurangan dan perjudian)

Ajaran Islam menghendaki manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonminya dilakuan secara adil dan terbuka. Karena itu Islam mencegah sekaligus melarang praktik ekonomi yang mengandung kecurangan di mana salah satu pihak dirugikan secara sengaja dan terstruktur. Dalam hal ini, konsumen-konsumen yang awam rentan menjadi obyek spekulasi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Mekan dalam hal ini, ajaran Islam mengingatkan kepada pelaku usaha agar bersikap jujur dalam usaha dan menjauhi cara-cara yang batil seperti mengurangi takaran, kualitas barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau bentuk lain yang merugikan konsumen (QS. Al-Nisa: 29. QS. Al-Muthafifin: 1-3).

Begitu pula Islam mencegah manusia mencari keuntungan dengan cara spekulatif dengan perjudian. Praktek perjudian atau taruhan untuk mencari keuntungan tanpa kerja riil dicela dalam ajaran Islam, dan termasuk perbuatan dosa dan zalim. Perjudian atau taruhan (maisir) dilarang dalam ajaran Islam untuk mendorong supaya masyarakat lebih memerhatikan cara-cara yang sah dan halal dalam memperoleh keuntungan, mendorong produksi dan distribusi dalam sektor riil (QS. Al-Baqarah: 219. QS Al-Maidah: 90-91).

Perbankan Syariah sebagai Perbankan Islami dan Inklusif

Sistem Islam tidak hanya mengatur aspek keyakinan dan ritual, tetapi juga mengatur aspek kehidupan lainnya termasuk sosial, ekonomi, pidana, peradilan dan politik. Sejak awal ketika Nabi Muhammad saw diutus beliau mengemban misi menyempurnakan akhlak manusia berdasarkan nilai-nilai Ilahiyah. Al-Quran dan al-Sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw menjadi pedoman beraktivitas bagi semua umat muslim, dan terbuka bagi semua umat manusia.

Aspek-aspek keyakinan dan ritual yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw telah lengkap dan selesai. Sedangkan aspek muamalat (aktivitas kemasyarakatan sosial, ekonomi, pidana, peradilan dan politik) telah diletakkan prinsip-prinsip universalnya dan terbuka seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

Begitu pula dalam aspek ekonomi yang kemajuan aktivitasnya sangat cepat karena didorong oleh kemajuan teknologi, sistem informasi, mobilitas sosial secara prinsip ajaran Islam memberikan rambu-rambu utama dengan memberika ruang yang luas untuk inovasi dan kemajuan, yang di antaranya dalam aspek dunia perbankan.

Perbankan sebagai lembaga keuangan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam memudahkan keperluan jasa transaksi keuangan. Melihat keberadaan lembaga perbankan yang penting bagi masyarakat, masyarakat Muslim memandang perlu ada alternatif dalam sistem persioanl perbankan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Islam.

Konsep perbankan syariah yang digagas adalah perbankan yang bebas bunga dan operasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip transaksi Islam. Untuk membangun perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ada beberapa aspek yang penting.

1. Konsep Uang

Ajaran Islam memberikan rambu utama bahwa uang merupakan alat tukar, bukan sebagai komoditi. Dalam praktik, uang memiliki fungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*) dan satuan hitung (*unit of account*). Penggunaan uang menurut ajaran Islam adalah alat tukar atau transaksi dan memperlancar transaksi ekonomi, bukan ditujukan untuk menimbun kekayaan, spekulasi, ataupun monopoli kekayaan.²³

2. Konsep Kuntungan

Pertanyaan yang selalu muncul mengiringi lahirnya bank syariah adalah bagaimana bank syariah memperoleh keuntungan jika tidak menerapkan bunga. Bank syariah sebagai lembaga bisnis tentu berorientasi kepada keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah tidak dengan cara menerapkan bunga, tetapi cara lain yang sah secara syariah dan legal.

Keuntungan menurut ajaran Islam merupakan penghasilan yang diperoleh dengan kerja (*kasb*) yang disertai dengan tanggung jawab (*dhaman*). Setiap kerja mengandung resiko, untung atau rugi. jadi prinsip keuntung dalam ajaran Islam lahir dari kerja, resiko dan tanggung jawab. Salah satu unsur tidak ada dapat mendorong kepada praktik ribawi, gharar atau masir.²⁴

3. Konsep Titipan atau Simpanan

Titipan atau simpanan merupakan salah satu bentuk akad dalam hukum Islam yang sah dan dikenal dengan akad wadiah. Dalam praktek, akad titipan atau wadiah bersifat amanat, sukarela

23 M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t., h. 162.

24 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006, h. 28

dan kebaikan untuk saling membantu dan menjaga suatu obyek yang dititipkan karena itu akad wadiah dikelompokkan sebagai akad tabarru (kebaikan sosial). Dalam perkembangannya, akad wadiah (titipan) berkembang kepada dua bentuk. Ada akad wadiah yad amanah (titipan berbentuk amanah) dan wadiah yad dhamanah (titipan berbentuk tanggungan). Dalam wadiah yad amanah, penerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan aset yang dititipkan. Sedangkan dalam wadiah yad dhamanah, penerima titipan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset yang dititipkan dengan hak dapat menggunakan aset tersebut.²⁵

4. Konsep Bagi Hasil

Menurut Hukum Islam, suatu keuntungan yang dihasilkan dari bentuk kerjasama adalah sah selama saling berbagi untung dan rugi. Prinsip dasar bagi hasil ini menegaskan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pihak yang berpartisipasi dalam suatu usaha bersama. Dalam prinsip bagi hasil, modal yang diserahkan bukanlah pinjaman tetapi bentuk partisipasi usaha.

Dalam prakteknya, konsep bagi hasil diformulasikan dalam akad mudharabah dan akad musyarakah. Baik akad mudharabah maupun akad musyarakah kedua merupakan akad atas prinsip bagi hasil. Adapun yang membedakan bahwa pada akad musyarakah pemilik modal ikut serta dalam manajemen usaha, sedangkan dalam mudharabah, pemilik usaha tidak ikut serta dalam manajemen usaha.²⁶

5. Konsep Jual Beli

Secara praktek jual beli merupakan transaksi pertukaran benda dengan cara tertentu dan melalui suatu pembayaran yang sah. Hukum Islam menyatakan bahwa jual beli adalah sah dan legal, serta merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam memperoleh penghasilan. Ada tiga bentuk jual beli yang dikenal dalam bank syariah yaitu jual beli murabahah, jual beli sharf, jual beli salam

25 M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 85

26 Ascarya, *Op.Cit.*, h. 48

dan jual beli istishna'.²⁷

6. Konsep Sewa atau Jasa

Hukum Islam menjelaskan bahwa transaksi yang ditujukan kepada penggunaan manfaat benda atau jasa dengan suatu pembayaran yang jelas dapat menggunakan akad ijârah. Adapun penggunaan manfaat atas suatu jasa tanpa suatu pembayaran terdapat akad wakalah, akad kafalah, akad hawalah, akad rahn, ataupun akad qardh hasan.²⁸

Perbankan Syariah dalam operasionalisasinya berdasarkan kepada konsep-konsep di atas. Di Indonesia melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat bahwa bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan maupun jasa lainnya itu menggunakan akad-akad yang sah dan legal menurut kaidah-kaidah hukum Islam.

Penggunaan akad-akad syarial dalam kegiatan bank syariah terlihat misalnya dalam simpanan, tabungan atau giro menggunakan akad wadiah. Deposito, Investasi berdasarkan akad mudharabah. Pembiayaan dapat dalam bentuk akad mudharabah, musyarakah, ijarah muntaiya bi tamlik, murabahah, salam, istishna' atau qardh.²⁹

Bank syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung usur gharar, tidak melakukan transaksi yang haram dan zalim.³⁰

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia yang semakin tumbuh memberikan harapan dan semangat bahwa meskipun bank syariah dalam operionalnya berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam bahwa pada kenyataannya bank syariah terbuka, inklusif dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

27 *Ibid*, h. 78.

28 M. Syafi'i Antonio, Op. Cit., h.177-134.

29 Pasal 1, 19, 20 dan 21 UU No. 21 Tahun 2008.

30 Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008.

Aktivitas Sosial Bank Syariah Melalui Zakat Infak, Sadaqah dan Wakaf

Salah satu dari kekhususan dari bank syariah ia dapat menjalankan kegiatan non bank yaitu amal sosial melalui penghimpunan dana-dana sosial keagamaan. Bahwa bank Syariah berperan sebagai baitul mal, yaitu suatu lembaga dana sosial yang bertanggung jawab pula terhadap aspek-aspek kesejahteraan melalui penghimpunan dan pendistribusian dana sosial keagamaan seperti penghimpunan dana zakat, infak atau sadaqah.³¹

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pun secara jelas menyatakan bahwa bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dengan menghimpun dana zakat, infak, sadaqah atau hibah serta mendistribusikannya kepada lembaga zakat. Atau pun menghimpun dana wakaf serta mendistribusikannya kepada pengelola wakaf.³²

D. PENUTUP

Pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan di dalam masyarakat. Bahkan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah lah yang bertanggungjawab atas kesejahteraan segenap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu melalui kebijakannya, pemerintah dapat meregulasi sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan keadilan di dalam masyarakat dan mengurangi ketimpangan yang ada.

Salah satu solusi adalah dengan mengusung dunia perbankan syariah yang notabene berlandaskan agama sebagai nafas perekonomiannya yang tidak memiliki resistensi terhadap masyarakat lain diluar muslim. Melihat fenomena diatas, maka seyogyanya pemerintah mendorong pemanfaatan dunia perbankan syari'ah sebagai alternatif guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

31 M. Abdul Manan, *Op. Cit.*, h. 177.

32 Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, t.t.p., Dar al-Rasyid, t.t.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam perspektif kewenangan peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Ali Mutasowifin, *Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syamil di Pasar Non Muslim*, Jurnal Elektronik Universitas Paramadina Vol 3 No 1, September 2003, Dalam <http://www.scibd.com>. (diakses Rabu, 31 Maret 2021)
- Anonimous, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, BAPENAS, 2015.
- Anonimous, *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI) 2019.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung, Reika Aditma, 2011.
- Hassan Shaddly, dkk, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta, Ichtisar Baru-Van Hoeve
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya, Latifah Press, 2004
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- KH. Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2002.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t.

Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2015.

Wirdaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.

EKSISTENSI PEMERINTAH DAN AGAMA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Oleh: Syahrul Anwar

Email: syahrulanwar@uinsgd.ac.id

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRAK

Pemeliharaan anak dalam hukum Islam diketahui dengan “hadanah” ataupun pengasuhan anak, Orang tua mempunyai tanggung jawab buat mengurus serta mendidik anak, anak selaku bagian dari masyarakat negara dan bangsa yang wajib dilindungi, hingga kedudukan orang tua serta pemerintah sangat urgen dalam membangun generasi bangsa Peran pemerintah berupaya melindungi masyarakat negeri, sebagaimana ditegaskan dalam konsitusi Negara Republik Indonesia

Kewenangan keluarga sangat berarti buat kemakmuran, sebagai bagian dari bangsa hendak berperan dengan integritas, tanggung jawab, serta disiplin di seluruh bidang kehidupan. Keberadaan anak selaku perpanjangan tangan dari misi agama serta pemerintahan wajib dilindungi lewat kepatuhan terhadap undang- undang yang melindungi mereka, sebab anak ialah kelompok yang lemah serta rentan dari eksploitasi orang, Masa muda ialah masa peralihan dari masa anak- anak sampai berusia. Kenakalan anak muda merupakan sikap menyimpang yang terjalin antara umur 14 serta 19 tahun, memunculkan permasalahan ataupun kekhawatiran di warga ini ialah tanggung jawab pemerintah serta orang tua.

Kewenangan keluarga sangat penting untuk kemakmuran anggota keluarga terutama anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga untuk menciptakan pemerintahan yang sejahtera harus membina dan memperhatikan kehidupan keluarga, semua unsur bangsa akan bertindak

dengan integritas, tanggung jawab, dan disiplin di semua bidang kehidupan. Realitas implementasi perlindungan anak, “keluarga” berarti kerabat; Keluarga dimulai usia muda yaitu peralihan dari kanak-kanak hingga dewasa.

Pemerintah harus hadir untuk mewujudkan kesehataan berkeluarga guna menurunkan angka kriminalitas yang disebabkan dari factor keluarha yang tidak terbina, penegakan hukum dan pembinaan keluarga merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan, terutama pembinaan keberagaman masyarakat semakin tinggi ketaatan pada agama maka semakin kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pemerintah, Agama

A. PENDAHULUAN

Secara etimologis istilah” Negara” yakni terjemahan dari kata-kata asing, yakni “state”(Inggris), staat(Jerman), dan etat(Prancis). Kata “state”, staat, dan etat itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke- 15, yakni dari kata statum maupun status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, maupun dalam arti lain sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. (<http://www.definisi-pengertian.com> 2015) Sebutan negeri ini timbul bertepatan dengan timbulnya sebutan “Lo Stato” yang dipopulerkan Niccolo Machiavelli melalui bukunya II Principe, dimana dikala itu Lo Stato didefinisikan selaku sesuatu sistem tugas serta guna publik serta perlengkapan peralatan yang tertib dalam daerah tertentu. (Ensiklopedi Dunia 2021)

Selaku sesuatu Negeri tidak dapat terjalin begitu saja, dalam prosesnya terdapat sebagian faktor ataupun ketentuan minimum yang wajib dipadati supaya suatu bisa diucap selaku negeri. Ketentuan tersebut berlaku secara universal serta ialah faktor yang berarti dalam bernegara. syarat-syarat tersebut bisa digolongkan jadi 2, ialah faktor konstitutif serta faktor deklaratif. Faktor konstitutif terjadinya negeri merupakan faktor yang absolut wajib terdapat pada dikala negeri didirikan. Faktor konstitutif ini meliputi rakyat, daerah, serta pemerintah yang berdaulat. Ada pula faktor deklaratif merupakan faktor yang tidak absolut terdapat pada dikala negeri

berdiri, namun faktor ini boleh dipadati ataupun menyusul dipenuhi sehabis negeri berdiri. Faktor deklaratif merupakan pengakuan dari negeri lain. (<http://www.definisi-pengertian.com> 2015) Bagi Kesepakatan Montevideo tahun 1933, yang ialah Kesepakatan Hukum Internasional, Negeri wajib memiliki 4 faktor konsitutif, ialah: a. Rakyat (rakyat, penduduk, masyarakat Negeri) ataupun bangsa(staatvolk). b. Daerah kekuasaan. c.pemerintahan yang berdaulat. d. Pengakuan Negara- negara lain

Bagi Oppenheimer serta Lauterpacht, sesuatu Negeri wajib penuhi syarat- syarat: a. Rakyat yang bersatu b. Wilayah ataupun wilayah c. Pemerintahan yang berdaulat d. Pengakuan dari negeri lain diperlukan rakyat buat membentuk sesuatu negeri sebab rakyat ialah pendukung utama buat keberadaan suatu negeri (strathern 1997). Setelah itu Rakyat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan merancang serta mengatur dan mengadakan suatu negeri. Dalam perihal ini, Rakyat merupakan seluruh orang yang jadi penunggu sesuatu negeri ataupun seluruh orang yang terletak dalam sesuatu daerah negeri dan tunduk dengan kekuasaan negeri tersebut. Tanpa rakyat, mustahil negeri hendak tercipta. Leacock berkata kalau, “Negeri tidak hendak berdiri tanpa terdapatnya sekelompok orang yang mendiami bumi ini.”. Perihal ini memunculkan persoalan, berapakah jumlah penduduk buat membentuk suatu negeri? Plato berkata kalau buat membentuk suatu negeri, daerah tersebut memerlukan minimum 5040 penduduk.

Rakyat terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ialah segala orang yang bertujuan menetap dalam wilayah suatu negara tertentu buat jangka waktu yang lama. Bukan Penduduk ialah orang yang mereka yang terletak di dalam suatu wilayah Negara hanya buat sebaliknya waktu(tidak menetap) Penduduk suatu negara dapat dibedakan jadi warga negara dan bukan warga negara. Dalam salah satu tulisannya Lauterpacht melaporkan kalau faktor ini, ialah pemerintah ialah ketentuan utama buat terdapatnya sesuatu negeri (Adolf,1993:4-5). Lauterpacht berikan contoh permasalahan penasihat Jepang menduduki posisi- posisi berarti serta strategis di departemen- departemen(pemerintahan), walaupun Perdana Menteri serta Menter- menterinya merupakan orang Tiongkok(Adolf, 1993). 4. Keahlian buat mengadakan ikatan dengan negeri lain.

Pemerintah berdaulat ialah kekuasaan yang paling tinggi yang merdeka dari pengaruh sesuatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam makna kecil berarti kemerdekaan se penuhnya, baik kedalam ataupun ke luar batas- batas negara. Bagi J. Gram Starke, faktor ataupun persyaratan inilah yang sangat berarti dari segi hukum internasional. Faktor ini pula yang membedakan negeri dengan unit- unit yang lebih kecil semacam anggota federasi ataupun protektorat yang tidak menanggulangi urusan luar negerinya sendiri serta tidak diakui oleh negeri- negara lain selaku anggota warga internasional yang mandiri(Adolf, 1993). Disamping ke 4 faktor yang terdapat di atas, terdapat 2 karakteristik lain yang pula sepatutnya dipunyai oleh Prinsip Pengakuan dalam Pembuatan Negeri Baru Ditinjau dari Hukum Internasional 223 *Lex Juristica* Volume 8 No 3, Agustus 2011 sesuatu negeri. Faktor kelima itu ialah kalau negeri tersebut wajib bisa mempertanggungjawabkan tindakan- tindakan pejabat-pejabatnya(Agents) terhadap pihak negeri lain. (Adolf, 1093)

Aspek konstitutif yang ketiga dari negara ialah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah ialah pemegang dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan pembelaan negara. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar. Kekuasaan ke dalam berarti jika kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu. Kekuasaan ke luar berarti jika kekuasaan pemerintahan itu dihormati dan diakui oleh negara- negeri lain. Kasus kedaulatan yakni kasus yang sangat berarti dalam suatu negara, karena kedaulatan yakni sesuatu yang membedakan antara negara yang satu dengan yang lain. Kedaulatan artinya kekuasaan sangat besar. Di negara diktator, kedaulatan didasarkan atas kekuatan. di negara- negara demokrasi kedaulatan didasarkan atas persetujuan (<http://www.definisi-pengertian.com> 2015)

Ada pula sifat- sifat yang berarti kedaulatan senantiasa dipunyai negeri itu. Berarti kedaulatan tersebut tidak berasal dari suatu kekuasaan yang lebih besar hendak namun itu asli dari negeri sendiri. Bundar ataupun tidak terbagi- bagi yang berarti kedaulatan itu merupakan salah satunya kekuasaan paling tinggi dalam suatu negeri serta tidak dapat dibagi-bagi sehingga mesti terdapat satu kedaulatan dalam negeri. Tidak terbatas ataupun absolut berarti kedaulatan negeri tidak terbatas oleh siapapun karena bila dibatasi hingga negeri tersebut tidak berdaulat serta tidak

mempunyai kekuasaan.

Pelayanan kepada warga jadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau pelayanan pemerintah mengalami banyak hambatan paling utama dalam perihal mutu pelayanan. Ketidakpuasan publik terhadap layanan pemerintah masih rendah. Secara universal, pelayanan publik dinilai masih jauh dari prinsip tata kelola pemerintahan yang sempurna. Pembangunan nilai-nilai moral Agama diterima oleh dunia internasional, sebab nyaris seluruh agama mengarahkan serta memusatkan umatnya pada kebaikan serta kebangsaan. Terkadang hawa nafsu serta egois manusia mengalahkan kepentingan universal, bila mengabaikan nilai-nilai yang dijunjung besar, yang berujung pada pergantian pemikiran tentang nilai-nilai luhur hingga hendak berakibat pada perkembangan moralitas generasi muda.

Guna hukum didasarkan pada premis universal merupakan buat menjustifikasi apa yang sepatutnya serta apa yang betul-betul cocok dengan hukum yang dibesarkan oleh advokat. Kewajiban negeri buat melindungi masyarakat negeri, tercantum anak, bisa ditemui dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945(UUD 1945). Kewajiban hukum negeri buat melindungi warganya sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal pokok UUD 1945 pasal 28 B ayat 2), secara tegas menetapkan hak-hak anak selaku syarat yang mengendalikan penyelenggaraan proteksi anak. Pasal ini menetapkan kalau“ tiap anak berhak buat hidup, berkembang serta tumbuh, dan berhak dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi”. Walaupun cuma ayat 2) pasal 28 B (UUD 1945 n.d.) yang secara tegas menegaskan keberadaan hak anak, tetapi segala pasal UUD 1945 muat hak tiap orang, asalkan bisa diberlakukan, bisa diterima, serta berguna untuk anak, cocok dengan tujuan yang diresmikan. wajib diperuntukan pada anak, bukan dominasi orang dewasa

UUD 1945 memang tidak secara eksplisit menyebut istilah “perlindungan anak”. Namun pada alinea Pembukaan keempat UUD 1945¹, terdapat pernyataan yang menurutnya salah satu cita-cita Negara

1 Alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-

Kesatuan Republik Indonesia adalah “perlindungan segenap bangsa Indonesia”. Tentu rumus ini termasuk perlindungan anak. Begitu pula dengan pasal UUD 1945 yang tidak menyebut istilah “perlindungan anak”. Namun keberadaan rumusan hak-hak anak menunjukkan tanggung jawab negara atas pemenuhan hak-hak tersebut dan perlindungan anak. (Waluyadi, 2009a)

Amandemen II (18 Agustus 2000) memuat amandemen yang cukup signifikan terhadap UUD 1945, yaitu dimasukkannya pasal tersendiri tentang hak asasi manusia yang secara lebih rinci membahas hak-hak warga negara, termasuk hak anak. Hal ini mungkin dimotivasi oleh pengaruh globalisasi, yang pada akhir abad ke-20 merendahkan hak asasi manusia lebih gencar lagi (Manan 2009) maka hak asasi manusia menjadi salah satu materi muatan (bukan materi muatan utama) dalam pengaturan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 secara khusus merumuskan ketentuan tentang perlindungan anak. Pengertian perlindungan anak dapat dilihat dalam bahasa yang terkandung dalam Undang-Undang ini, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabatnya. manusia dan menerima perlindungan. kekerasan dan diskriminasi. Jadi, “perlindungan anak” mengacu pada upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.(UU Nomor 10 2004)

Perlindungan anak di bawah UU Perlindungan Anak akan lebih mudah dipahami jika melihat definisi perlindungan anak yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak adalah segala upaya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya demi perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat.(Gultom, 2008) Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi tuntutan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan

undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berke- daulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleg hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

bernegara. Tindakan untuk melindungi anak memiliki implikasi hukum baik untuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum adalah jaminan aktivitas perlindungan anak. (UU Nomor 23 2002)

Barda Nawawi yang dikutip oleh Waluyadi menyatakan bahwa perlindungan hukum anak dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak (hak dasar dan kebebasan anak), serta berbagai kepentingan terkait. untuk kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, persoalan perlindungan hukum anak mencakup berbagai persoalan. (Waluyadi, 2009b)

Perlindungan anak telah diterapkan secara universal sejak Deklarasi Jenewa 1924, yang kemudian dimasukkan ke dalam Piagam Hak Asasi Manusia PBB (Deklarasi Hak Asasi Manusia) tahun 1948. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1959, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan deklarasi yang lebih spesifik tentang perlindungan khusus anak, yang disebut dengan Deklarasi Hak-Hak Anak. Deklarasi tersebut memuat salah satu prinsip yang menetapkan: “Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberi kesempatan dan kesempatan, sesuai dengan undang-undang atau peraturan lainnya, untuk memastikan pertumbuhan fisik, spiritual, mental dan sosial mereka dalam lingkungan yang sehat.(Pugung, 2011) “

Mengasuh anak (Hadhanah) sebagaimana tercantum dalam Kitab Hukum Islam (KHI), sepertinya meminjam dari istilah hadan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI dirumuskan berdasarkan hasil kajian beberapa kitab fiqh (38 kitab tentang fiqh), selain hasil wawancara dengan akademisi, kajian fiqh pengadilan agama, studi banding. hukum negara lain, serta hasil lokakarya / seminar hukum untuk peradilan agama.(Rofiq 1998)

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak menyebutkan istilah khusus untuk “perlindungan anak” atau bahkan “pengasuhan anak”. Namun, undang-undang ini menyiratkan bahwa istilah “hak asuh” mengacu pada pemahaman tentang pengasuhan anak dan pengasuhan anak. Kalimat tersebut dapat dilihat pada bab Hak dan tanggung jawab antara orang tua dan anak, yang antara lain menetapkan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik

sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup sendiri. . bahkan jika itu masalahnya. pernikahan antara dua orang tua hancur(UU Nomor 1 1974)

Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anak, jika salah satu atau kedua orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berperilaku tidak baik, maka kewenangannya atas satu atau lebih anak dapat dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lainnya. , Keluarga: anak lurus ke atas dan saudara laki-laki atau perempuan dewasa atau pejabat yang berwenang seperti yang diperintahkan oleh Pengadilan. Namun, meski orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap wajib membayar tunjangan anak. Kedua orang tua dari seorang anak tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anaknya, walaupun terjadi perceraian, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak tersebut.(UU Nomor 1 1974)

Berkenaan dengan permasalahan kebangsaan dan pemeliharaan anak menjadi bagian yang harus dipersiapkan pada pembangunan bangsa, guna membangun bangsa yang baik dan berkualitas, maka pemerintah perlu memprioritaskan keluarga dan pemeliharaan anak, Keluarga adalah unit organisasi terkecil dalam masyarakat, maka membangun keluarga yang baik adalah modal dasar pembangunan bangsa. Sehingga perlu dikaji tentang eksistensi pemerintah dan Agama dalam pembangunan Bangsa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian perpustakaan. metode analisis deskriptif berupa analisis isi, digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran ajaran agama sebagai penggerak keluarga, pelaksanaan keluarga yang baik selalu dilandasi pada pemahaman agama yang baik, ketaatan bernegara selalu sejalan dengan pemahaman bernegara. Yang terfokus pada hukum Islam (fiqh). Metode yang digunakan adalah analisis hukum keluarga yang berfokus pada pemeliharaan Anak. UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif hukum.

C. HASIL DAN DISKUSI

Melindungi anak sebagai generasi muda sangat penting karena kemajuan bangsa tergantung pada kesiapan generasi penerus sehingga merupakan kewajiban kolektif namun harus diberikan landasan hukum khusus selain yang telah tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 atau berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Harus ada keseimbangan antara melindungi hak-hak anak dan memberi mereka tanggung jawab untuk mendidik anak. Oleh karena itu, selain untuk melindungi hak-haknya, agar tidak berbuat salah juga perlu menunjukkan tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan amanah, Secara etimologis amanah merupakan mandat (perintah) berasal dari bahasa Arab (amina - amanathan) yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amana berarti pesan, permintaan, informasi atau nasehat. Selain itu, amânah juga tidak hanya memiliki makna yang erat kaitannya dengan kekhalfahan atau kepemimpinan di kalangan manusia, keimanan dan akhlak, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai etik yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Amânah dalam bentuk apapun seperti kepemimpinan, jabatan, pekerjaan, harta dan lainnya, akan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuannya ketika pemegang dan pelaksananya adalah orang yang kompeten.(Halim, Zulheldi, and Sobhan 2019)

Adapun makna amânah dalam kamus terbitan Indonesia, seperti Kamus al-Munawwir adalah segala perintah Allah kepada manusia, lawan dari khianat, dan titipan.¹¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), amânah diartikan dengan: pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan, keamanan atau ketenteraman, dan kepercayaan. Jadi makna pokok dari kata amânah adalah “segala sesuatu yang dititipkan kepada manusia baik materi ataupun non-materi karena merasa aman, tenteram, tenang dan hilangnya rasa takut.(KBBI online 2021)

Amanah dalam pengertian terminologi (istilah) terdapat berbagai pendapat, diantaranya menurut Ahmad Mustafa al-Maragi, amana adalah

sesuatu yang perlu dijaga dan dilindungi agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Ibn al-Arabi menyatakan bahwa amana adalah segala sesuatu yang diambil atas izin pemiliknya, atau sesuatu yang diambil atas izin pemiliknya atas namanya. Amanah merupakan faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, karena dengan sikap amanah, seluruh komponen bangsa akan bertindak dengan jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam segala bidang kehidupan. Al-Maragi (Al-Maraghi 1365) membagi kekuasaan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a) Amanat manusia kepada Tuhan, yaitu semua ketentuan Tuhan, yang harus dipatuhi dalam cara memenuhi semua perintah Tuhan dan menolak semua larangannya.
- b) Amanat manusia untuk orang lain, termasuk pengembalian, yang dipercayakan kepada yang memilikinya, pencegahan penipuan dan penipuan, penyimpanan rahasia dan sejenisnya, yang menjadi tanggung jawab keluarga, kerabat dan orang pada umumnya. Jenis mandat ini meliputi: pemimpin adil terhadap komunitasnya; Ulama berlaku adil terhadap orang biasa karena mereka mengajari mereka untuk memiliki Itikad yang benar; Memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan yang akan bermanfaat bagi mereka di dunia ini dan dimasa depan ,Berikan pendidikan yang baik; merasionalisasi usaha yang sah dan memberikan nasehat yang dapat memperkuat iman untuk menghindari segala keburukan dan dosa serta untuk mencintai kebenaran dan kebaikan. Amanat dalam kategori ini adalah suami berperilaku adil terhadap istri berupa pasangan yang tidak menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus, yaitu hubungan suami istri.
- c) Kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri yaitu: melakukan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya baik dalam urusan agama maupun dunia, tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan dirinya di dunia dan di masa yang akan datang.

Perlindungan anak dalam hukum keluarga penting karena merupakan faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, karena dengan amanah seluruh komponen bangsa akan bertindak dengan integritas, tanggung jawab dan disiplin di

segala bidang kehidupan. Anak adalah anugerah dari Allah kepada orang tua yang harus dijaga sampai akhir hayat, karena anak adalah amanah. Wewenang orang tua atas anak Anda adalah kegiatan menjaga dan menjamin perlindungan agar hak-hak anak terjamin dan dilindungi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak merupakan isu yang sangat penting karena terkait dengan isu hak dan keadilan.

Para ulama Hanafi, pendapat terkenal dari kalangan Malikiyyah dan lainnya berpendapat bahwa hadan adalah hak para hadin (seseorang yang melakukan hadan), karena hadin berhak mencabut haknya, meskipun tidak ada penggantinya. Jika hadan adalah hak orang lain (bukan hadin), tentunya hadan tersebut tidak akan hilang karena hadan tersebut diinterupsi oleh hadin. Beberapa ulama lain berpendapat bahwa hadan adalah hak mahdun (orang yang dia rawat); Jika Mahdun membatalkan hak ini.

Beberapa ulama lain telah berkompromi, menyatakan bahwa hadanah terkait dengan tiga hak secara kolektif, yaitu hak orang yang menunaikannya (al-hadin), hak orang yang menerima hadanah (al-mahduri), dan hak bapak. atau mereka yang berada di posisi ayah. Jika tiga hak dapat bekerja sama, maka tiga hak harus dijalankan bersama. Namun, jika terjadi pertentangan antara ketiga hak tersebut, maka hak al-Mahdun harus didahulukan dari hak lainnya.

Ketidak sepakatan mengenai siapa yang berhak atas hadanah sebagaimana dijelaskan di atas juga menimbulkan ketidaksepakatan dalam menentukan apakah seorang ibu harus dipaksa menjalankan hadanah atau tidak. Hanafi aliki berpendapat bahwa seorang ibu atau ibu lain tidak boleh dipaksa melakukan hadan jika ada keberatan; karena ibu tidak boleh dipaksa menyusui kecuali tidak ada pilihan lain selain dirinya sendiri, misalnya jika anak tidak mau menyusui orang lain, atau jika orang tua atau anak tidak memiliki harta (untuk membayar gaji orang lain), atau tidak ada orang lain yang bisa melakukan hadan. Pendapat ini sama dengan pendapat ulama Syafi'i, Hanabila dan Malikia. Atas dasar ini, ibu berhak melepaskan hak hadanahnya. Namun, jika dia ingin mengembalikan haknya atas hadan, maka menurut ulama Malikiy, dia tidak lagi punya hak.

Persyaratan hadin (orang yang melakukan hadan) dikelompokkan menjadi tiga kelompok: persyaratan yang umumnya berlaku untuk

perempuan dan laki-laki, kondisi khusus untuk perempuan, dan kondisi khusus untuk laki-laki. Beberapa syarat yang disepakati antara lain kebebasan, nalar, jaminan, kemampuan, kepercayaan, perempuan yang menjadi hadin, tidak menikah ajnabiy laki-laki (bukan muhrim) untuk anak dan hadin memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak.

Konsep “amana” harus menjadi dasar refleksi dan tindakan dalam menunjang pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan anak, seperti pengembangan prinsip tauhid dan prinsip keadilan, karena sifat dan sikap amanah mereka harus menjadi kepribadian atau sikap mental setiap orang dalam masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis dalam masyarakat, setiap gerak kehidupan. Amanah (Al-Zuhaili n.d.) adalah semua yang Allah paksakan pada manusia untuk melakukan apa yang termasuk di dalamnya; Kekhalifahan Ilahi (Khilafah Allah, Ibad Allah), Khilafah Takvinia (al-Taklif al-Syar’ya) dalam kaitannya dengan Hablun min Allah dan Hablun min An-nas. Dalam ajaran Al-Qur’an, manusia adalah makhluk pembawa beban (muqallaf).

Penugasan (taklif) meliputi hak dan kewajiban. Setiap beban yang dipikul orang harus dipenuhi sebagai perintah. Jika masyarakat tidak memenuhi amanahnya, berarti tidak beriman dan tidak memberikan rasa aman bagi diri sendiri dan komunitas lain di lingkungan sosialnya. Hadits tersebut mengatakan: “Tidak ada kepercayaan pada mereka yang tidak memenuhi amanah.” Dalam konteks hablun min Allah, perintah yang dibebankan Allah kepada manusia adalah tauhid, yang berarti pengakuan bahwa hanya Tuhan yang perlu disembah, hanya Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia, dan hanya Allah yang harus menjadi sasaran manusia. kehidupan. jadi pelanggaran tauhid dihindari dan politeisme, pengkhianat Allah. Konteks ini meliputi keyakinan dalam segala aspek yang terkandung dalam rukun iman dan pemenuhan ubudiah yang terdapat dalam rukun Islam.

Keberadaan anak sebagai perpanjangan tangan dari misi agama dan pemerintahan harus dilindungi melalui kepatuhan terhadap undang-undang yang melindungi mereka, karena anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan dari eksploitasi orang dewasa. Di tangan anak-anak adalah harapan kehidupan berbangsa dan beragama yang lebih sejahtera di masa depan. Konsekuensinya, pengembangan pemikiran hukum,

formal dan informal harus memperhatikan pencapaian fungsi anak sebagai pengemban misi tersebut.

Penerapan dan transformasi hakikat perlindungan anak, konsep dan prinsip dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak belum terartikulasikan dengan jelas Realitas Pelaksanaan dan penegakan undang-undang perlindungan anak dan perspektifnya di Indonesia belum terartikulasikan secara jelas Perlindungan anak dalam Islam dapat berarti mengasuh dan membesarkan anak (hadana) dan perwalian (daerah), namun jika dilihat dari kesetaraannya dengan perlindungan anak, maka makna hadanah lebih dekat dengan wilayah. Hadana adalah bentuk hak asuh dan kontrol terhadap seseorang yang membutuhkan perawatan dan perlindungan, baik karena seseorang gila (tuna grahita) maupun karena orang lain kecil dan bukan mumayyiz, yaitu menurut pendapat anak di bawah tujuh tahun. (<https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/> diakses tanggal 23-5-2015 Asy-Syirazi, al-Muhaizab, Juz 2, h. 169 n.d.)

Al-Qur'an memberi tahu setiap keluarga Muslim bahwa anak memiliki 5 kesempatan bagi kehidupan orang tua mereka. Anak-anak, seperti ornamen yang menghiasi kehidupan orang tuanya, berubah warna menjadi indah. Anak-anak seperti pelangi. Warnanya yang berbeda membuat suasana rumah begitu indah dipandang. Kehadiran Anda selalu diharapkan. Seperti yang dikatakan Allah:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَّةِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

“Menjadi indah di mata (pandangan) orang-orang yang mencintai apa yang mereka inginkan, yaitu perempuan, anak-anak, berbagai macam emas, perak, kuda pilihan, ternak dan ladang. Senang sekali hidup di bumi dan bersama Allah. ... Ini adalah tempat yang baik untuk kembali (surga)” (Sura Ali Imron: 14)

Bagi seorang anak kecil, ayat ini disebut salah satu kesenangan dunia ini. Setiap manusia pasti menghiasi hatinya dengan berbagai keindahan dunia ini. Allah hanya menawarkan tempat terbaik untuk kembali ke sisinya. Anak juga menjadi bukti hidup orang tuanya, sehingga

orang tua diminta untuk berhati-hati. Kecantikan tidak boleh diabaikan; Kesenangan kita melihatnya jangan sampai mengabaikan kewajiban orang tua untuk menjadi hamba Allah yang baik. Seperti yang dikatakan Nabi Allah:

مُيْطَعٌ رَّجْعاً مُدْنَعٌ لِّلَّآ نَّأَوْ هُنَّ تَنْفٍ مُّكْدَلٌ وَأَوْ مُكْلٌ أَوْ مَأْ أِنَّ أَوْ مُلْ غَاو

“Dan kamu harus tahu bahwa hartamu dan hartamu anak-anakmu hanyalah sebuah ujian, tetapi sesungguhnya di sisi Allah itu adalah pahala yang besar.” (Surat Al Anfal: 28)

نَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Para orang tua harus memperlakukan anak-anak mereka dengan hormat agar mereka tidak lemah secara finansial, fisik, atau ilmiah. Sangatlah penting bahwa orang tua sangat berhati-hati untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat mereka kuat. Firman Allah dalam Surah Nisa: 9 mengingatkan orang tua untuk berhati-hati jika meninggal karena belum mempersiapkan keturunannya, sehingga menjadi beban masyarakat dan usia.

“Takut pada Allah bagi mereka yang meninggalkan anak-anak lemah, bagi mereka yang peduli (untuk kesejahteraan mereka). Jadi takutlah Allah dan ucapkan kata-kata yang benar ”(Qs. An Nisa ‘: 9).

Tetapi seorang anak juga bisa menjadi musuh, anak yang tidak patuh, jahat, bodoh, merendahkan martabat keluarga. Saat itulah anak yang diasuh siang dan malam menjadi musuh yang menyedihkan, menakutkan, dan menyedihkan. Allah berfirman dalam surat di Tagabun: 14:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّن وَّاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدَا لَكُمْ فَاحْذَرُوا مِّنْ إِن تَعَفُوا وَتَصِفُوا وَتَرْوَا
ح ن الرلير

“Wahai mukmin, lihatlah, di antara istri dan anakmu ada musuh bagimu, jadi hati-hatilah dengan mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi atau memaafkanmu, maka Allah itu pengampun, penyayang. (Surah di Tagabun: 14)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang tua untuk berhati-hati dengan anaknya. Karena beberapa dari mereka adalah musuh. Jika anak

menjadi musuh orang tua, banyak kebahagiaan keluarga yang hilang. Toh dekorasinya kini hanya menjadi beban, penyebab ketakutan, kesedihan dan segala kesulitan hidup orang tua. Selain itu, anak yang baik menyegarkan mata dan membahagiakan orang tua. Allah berbicara dalam Qs. Ali Imron: 38 tahun:

نَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبُّ قَالَ رَبِّ نَبِّ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدِّعَاءِ

“Disini Zakaria berdoa kepada Tuhannya, berkata: “Ya Tuhanku, berikan aku anak yang baik dari sisiMu. Sungguh, Anda adalah Pendengar doa. “(Sura Ali Imron: 38)

Jelas, ini adalah hasil kerja keras para orang tua. Setelah lama kesabaran yang tak terbatas, orang tua mereka berjuang untuk mendidik mereka. Ketika mereka tua, tulang mereka menjadi rapuh, kepala mereka menjadi putih, banyak larangan ketika mereka perlu berbaring, anak-anak yang baik sangat meringankan mata, meringankan hati. Seorang putra yang berbakti. Anak-anak yang memahami hak orang tua. Anak laki-laki yang bisa menaikkan pangkat orang tuanya di surga Allah. bahwa anak-anak adalah perhiasan kehidupan orang tua. Namun juga sebagai bukti hidup orang tua, sehingga diketahui apakah orang tua mengabaikan kewajibannya berdzikir di hadapan Allah atau tetap baik. Tuhan mengingatkan orang tua untuk tidak membiarkan anaknya menjadi generasi yang lemah, apalagi musuh. Tetapi anak-anak harus menyenangkan dan meyakinkan untuk dilihat. Ini juga merupakan perintah Tuhan agar orang tua menjaga kepercayaan ini dan menjadikan mereka anak-anak yang kuat dan kuat di zaman mereka.

Kata “keluarga” dalam berbagai kamus bahasa Indonesia dan atau Melayu berarti kerabat; kerabat, saudara laki-laki dan perempuan(Poerwadarminta 1985). Ini juga digunakan untuk arti: seluruh rumah; anak-anak bernyanyi; ibu, ayah dan anak. Ini juga berarti tanggungan keluarga; pelatih. Pengertian keluarga lainnya adalah kesatuan keluarga yang paling dasar dalam masyarakat. Sedangkan hubungan yang berasal dari kata “kekeluargaan” yang menerima awalan “k” dan akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bersifat kekeluargaan atau berkarakter. Bisa juga diartikan sebagai (hal) yang berhubungan dengan keluarga atau relasi sebagai anggota keluarga.

Hukum keluarga / hukum kekerabatan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berkaitan dengan masalah kekerabatan. Menurut Prof. Subekti, (Soebekti, 1991) “Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang diturunkan dari hubungan kekerabatan, yaitu hubungan perkawinan dan harta benda antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan perwalian”.

Dalam literatur hukum Islam (fiqh), sebagaimana disebutkan di bagian pendahuluan kitab ini, hukum keluarga biasa dikenal dengan al-ahwal al-syahshiyah. Ahwal adalah bentuk jamak dari kata tunggal (singular) al-khal, yang artinya benda, fakta atau keadaan. Sedangkan as-syakhshiyah berasal dari kata assyakhshu, jamak asyhash atau shuhush yang artinya orang atau orang (al-insan). As-syahshiyah artinya orang atau identitas pribadi.(Munawwir, n.d.).

Secara harfiah al-ahwal al-shahshiyah adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pribadi. Istilah “Qanun al-ahwal al-syahshiyah” secara umum diartikan sebagai hukum pribadi; dan dalam bahasa Inggris, ahwal syakhshiyah umumnya disalin dengan status personal Al-ahwal as-syakhshiyah. Tampaknya identik, atau setidaknya sesuai dengan undang-undang tentang orang-orang hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perd), tepatnya pada buku pertama tentang orang. Ziba Mir - Hosseini, Marriage in Trial, Islamic Family Law Study, Iran and Morocco Comparison, 1993 ... Selain gelar al-ahwal al-syakhshiyah, hukum keluarga juga sering disebut dalam literatur fiqh (hukum Islam). seperti hukukul-usrah atau hukum al-aila (hukum keluarga), ahkamul-usrah (hukum keluarga) dan qanun al-usrah (hukum keluarga). Dalam kitab-kitab hukum Islam berbahasa Inggris, hukum keluarga sering diterjemahkan sebagai hukum keluarga; sedangkan ahkam al-usrah / al-ahwal al-syah-shiyah umumnya diterjemahkan sebagai hukum keluarga Islam atau hukum keluarga Muslim.

Pembahasan tentang implementasi perlindungan anak dalam hukum Islam akan mengacu pada pembahasan penerapan hadan dalam berbagai publikasi hukum Islam (fiqh). Hukum Hadan adalah wajib karena orang yang membutuhkan perlindungan dan perlindungan akan mengalami

kesusahan dan penderitaan jika terjadi hadan. belum diimplementasikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi orang-orang ini (mahduri) dari hal-hal yang membahayakan mereka, seperti memberi mereka mata pencaharian dan melindungi mereka dari hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan mereka. Setiap bulan 30 insiden kekerasan dilaporkan. korban lembaga penasihat Dana Kesejahteraan Anak Indonesia. 60% merupakan korban kekerasan ringan dalam bentuk kekerasan verbal atau verbal, dan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik atau seksual. Kekerasan terhadap anak saat ini tidak hanya bersifat psikologis / emosional, tetapi dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan, kekerasan seksual, dan kekerasan seksual, serta pembunuhan. Media dan media elektronik dikejutkan oleh maraknya pemberitaan kekerasan terhadap anak, dan berbagai laporan berita menunjukkan bahwa kekerasan semacam itu telah meningkat secara dramatis belakangan ini. Ini, tentu saja, tidak benar, kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk dan kualitasnya.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pendamping adalah pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,

Fenomena ini tentunya membutuhkan perangkat hukum terkait perlindungan anak. UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yang Memiliki Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Perlindungan Anak: Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua. UU Perlindungan Anak terus mengalami revisi dan perbaikan dari waktu ke waktu, yang secara dinamis menimbulkan banyak tantangan baru. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan jawabannya. Pengadilan agama telah diberi wewenang untuk menyidangkan kasus adopsi berdasarkan hukum Islam. 29

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Pada usia ini, sering terlihat perilaku berisiko yang dapat mengarah pada kegiatan kriminal. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang terjadi antara usia 14 hingga 19 tahun dan menimbulkan masalah atau ketidaknyamanan di masyarakat.

Kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor yaitu subyektif (terhadap diri sendiri) dan obyektif (terhadap lingkungan). Menurut psikolog Adelina Syarief, SE, Mpsi adalah remaja yang dalam hal ini melakukan perilaku menyimpang, yaitu kenakalan remaja yang disebabkan oleh diri sendiri atau lingkungannya. “Alasan bisa warisan atau keluarga, misalnya orang tua yang terlalu sibuk, komunikasi yang kurang atau perceraian”,

D. KESIMPULAN

Kewenangan keluarga sangat penting untuk kemakmuran anggota keluarga terutama anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga untuk menciptakan pemerintahan yang sejahtera harus membina dan memperhatikan kehidupan keluarga, semua unsur bangsa akan bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan disiplin di semua bidang kehidupan. Keberadaan anak sebagai perpanjangan tangan dari misi agama dan pemerintahan harus dilindungi melalui kepatuhan terhadap undang-undang yang melindungi mereka, karena anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan dari eksploitasi orang dewasa. Implementasi dan transformasi hakikat kekuasaan, konsep dan prinsip perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak tidak dirumuskan secara jelas.

Realitas implementasi perlindungan anak, “keluarga” berarti kerabat; Keluarga dimulai pada masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Pada usia ini, sering terlihat perilaku berisiko yang dapat mengarah pada kegiatan kriminal. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang terjadi antara usia 14 dan 19 tahun, menimbulkan masalah atau kekhawatiran di masyarakat karena orang tua tidak dapat dipercayai oleh anggota keluarga.

Pemerintah harus hadir dalam mewujudkan kesejahteraan berkeluarga guna menurunkan angka kriminalitas yang disebabkan dari factor keluarha yang tidak terbina, penegakan hukum dan pembinaan keluarga merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan, terutama pembinaan keberagaman masyarakat semakin tinggi ketaatan pada agama maka semakin kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 1093. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakaera: Rajawali Pers,.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa; 1365. TAFSIR AL-MARAGHI تفسير المراغي. Muṣṡhafa Al-Babiy Al-Halaby. //psqdigitalibrary.com/pustaka/index.php?p=show_detail&id=843 (May 27, 2021).
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Al-Lslami Wa Adilatuhu . Juz 7, h. 725.
- Ensiklopedi Dunia. 2021. “Niccolo Machiavelli P2K.ITBU.AC.ID ENSIKLOPEDIA DUNIA.” http://p2k.itbu.ac.id/ind/3070-2950/Niccolo-Machiavelli_24753_itbu_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html (May 20, 2021).
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, Cet.1, h. 33.
- Halim, Abdul, Zulheldi Zulheldi, and Sobhan Sobhan. 2019. “Karakteristik Pemegang Amānah dalam Al-Qur’an.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 1(2): 185–98.
- “<https://Saputra51.Wordpress.Com/2012/06/09/Jujur-Dan-Amanah-Dalam-Islam/> Diakses Tanggal 23-5-2015 Asy-Syirazi, al-Muhaizab, Juz 2, h. 169.”
- <http://www.definisi-pengertian.com>. 2015. “*Pengertian Negara Serta Definisi Negara Menurut Para Ahli (Unsur, Sifat, Bentuk Dan Fungsi Negara) - Definisi Dan Pengertian Menurut Ahli.*” <http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/pengertian-negara-definisi-menurut-ahli.html> (May 20, 2021).
- KBBI online. 2021. “Arti Kata Amanah-2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” <https://kbbi.web.id/amanah-2> (May 27, 2021).
- Manan, Abdul. 2009. *Pembaharuan Hukum Islam DI Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (t.t)

(Yogyakarta: Ponpes al Munawir) Hlm. 749-750.

Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 470.

Pugung, Solahudin. 2011. Cet.1, h. 61–62 *Mendapatkan Hak Asuh Anak Dan Harta Bersama Di Pengadilan Agama*. Jakarta: Indonesia: Legal Center Publishing.

Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 3, h.4. Jakarta: RajaGrafindo Persada,.

Soebekti,. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1991 (Jakarta: PT Intermedia) Hlm. 16.

strathern, paul. 1997. *Ide Besar: Oppenheimer & Bom Atom*. ESENSI.

UU Nomor 1. 1974. “UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

UU Nomor 10. 2004. “UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8.”

UU Nomor 23, tahun 2002. 2002. “UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Angka 2.”

UUD 1945. “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.” : 12.

Waluyadi,. 2009a. “*Hukum Perlindungan Anak*.” In Mandar Maju.

———. 2009b. *Cet 1 Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

UNDANG-UNDANG PONDOK PESANTREN DAN POLITIK REKOGNISI AFIRMASI NEGARA TERHADAP PERAN PONDOK PESANTREN

Oleh: Tatang Astarudin

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: astarudin@uinsgd.ac.id

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

Pondok Pesantren is a community-based educational institution with a long history of educating the nation. Law Number 18 of 2019 concerning Pondok Pesantren can be interpreted as a form of recognition, partiality, and state support for Pondok Pesantren. This paper narrates the strategic role and condition of Pondok Pesantren in general and examines the substance of the law on Pondok Pesantren and various related regulations. The results of the study confirm that the recognition, partiality, and state assistance for Pondok Pesantren are a necessity (conditio sine qua non), considering the contribution of Pondok Pesantren in their effort to educate the nation. However, the policy's further implementation necessitates the willingness of relevant stakeholders from the center to the regions to make legal and policy breakthroughs. At the same time, Pondok Pesantren must also be willing to undergo transformations and adaptations according to the times.

Keywords: *Recognition, Affirmation, Facilitation, Pondok Pesantren*

ABSTRAK

Pondok Pesantren adalah institusi pendidikan berbasis masyarakat yang sudah lama berkiprah nyata dalam mencerdaskan bangsa. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat dibaca sebagai wujud pengakuan, pemihakan, dan dukungan negara pada Pondok Pesantren. Tulisan ini menarasikan peran strategis dan kondisi Pondok Pesantren secara umum dan mengkaji substansi undang-undang tentang pondok pesantren dan berbagai regulasi yang terkait. Hasil kajian ini menegaskan bahwa pengakuan, pemihakan, dan bantuan negara terhadap Pondok Pesantren adalah sebuah keniscayaan (*conditio sine quanon*), mengingat kontribusi dan jejak kiprah Pondok Pesantren dalam ikhtiar mencerdaskan bangsa. Namun implementasi lebih lanjut atas kebijakan politik tersebut membutuhkan keberanian dari para pemangku kepentingan terkait dari pusat sampai daerah dalam melakukan terobosan hukum dan kebijakan. Pada saat yang sama, Pondok Pesantren juga dituntut melakukan transformasi dan adaptasi sesuai tuntutan zaman.

Kata Kunci : Rekognisi, Afirmasi, Fasilitasi, Pondok Pesantren

A. PENDAHULUAN

Meskipun masih menyisakan catatan dari beberapa pihak, sidang pleno DPR pada tanggal 24 September 2019 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren menjadi undang-undang. Tidak lama kemudian, pada tanggal 15 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren.

Undang-undang Pesantren digagas antara lain karena Undang-Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang belum memberi pengaturan dan landasan yuridis yang memadai kepada Pondok Pesantren, terlebih Pondok Pesantren “salaf”—sebutan untuk Pondok Pesantren “tradisional” yang fokus pada kajian keagamaan yang bersumber dari “kitab kuning” dan mempertahankan metode pembelajaran tertentu dengan kondisi dan tata nilai tertentu. Padahal Pondok Pesantren memiliki peran historis yang panjang, bukan hanya di bidang pendidikan,

tetapi juga aktif dalam gerakan perlawanan kepada penjajah dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kalangan pesantren menaruh harapan sekaligus kekhawatiran terhadap Undang-undang Pesantren. Mereka berharap undang-undang Pesantren menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan jaminan kesetaraan regulasi, program, dan anggaran bagi pondok pesantren. Namun pada saat yang sama mereka menyimpan kekhawatiran terjadinya intervensi negara yang akan mengganggu independensi pondok pesantren.

Tulisan ini mengkaji substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren yang menjadi landasan yuridis adanya pengakuan, pemihakan, dan dukungan negara pada pondok pesantren untuk kemudian memetakan langkah implementasinya secara normatif melalui pengkajian beberapa regulasi yang menjadi penghambat dan usulan penyusunan peraturan pelaksanaan yang menjadi pendukung.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), digunakan untuk menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus pembahasan, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (8) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan dan dikaji dalam penelitian ini antara lain penelitian Rz. Ricky Satria Wiranata, tahun 2019¹ yang membahas “Pogresivisme: Titik Temu Keabsahan Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019” yang mengkaji dari pendekatan

1 Rz. Ricky Satria Wiranata, “*Pogresivisme: Titik Temu Keabsahan Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019*”, *Al-Manar* Volume 8 Nomor 2 (2019), hlm 103-129.

filosofat. Hasil kajiannya antara lain menyimpulkan bahwa Undang-undang Pesantren selaras dan berorientasi pada prinsip pendidikan progresivistik yang melahirkan sikap kritis dan rasional.

Kemudian penelitian Nadia Fairuza Azzahra² tahun 2019 dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), yang mengkaji Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia–Sebuah Proyeksi. Hasil kajiannya antara lain bahwa Undang-undang Pesantren membawa harapan insentif secara finansial bagi pondok pesantren sekaligus adanya tuntutan berbagai perubahan peran kyai dan pondok pesantren.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.³ Bahan-bahan pustaka dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)⁴. Data utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren ditambah beberapa regulasi yang terkait dengan Pondok Pesantren serta hasil-hasil kajian ilmiah yang relevan. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN

Pesantren dan Upaya Mencerdaskan Bangsa

Salahsatu cita-cita luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

2 Nadia Fairuza Azzahra, *Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia– Sebuah Proyeksi*, (Jakarta, Center for Indonesian Policy Studies, 2019).

3 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

4 Salim HS and Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 131.

Kecerdasan adalah sesuatu yang strategis dan fundamental, kecerdasan adalah salahsatu indikator keunggulan sebuah bangsa, dengan kecerdasan yang dimilikinya sebuah bangsa akan mampu memperoleh pengetahuan, mampu menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta mampu mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya.⁵

Ikhtiar utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa antara lain ditempuh melalui pendidikan. Oleh karena itu, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran⁶. Senada dengan itu, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan: “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” (ayat 1); “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2). Pasal 31 ayat (3) lebih lanjut mengamanahkan bahwa: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) di atas, karakteristik pendidikan Indonesia berkorelasi erat dengan acuan dasarnya, sila ke satu Pancasila. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” tersebut juga mewarnai salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertulis dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan itu, tujuan pendidikan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 5 Meskipun dalam beberapa hal berbeda basis ontologis epistemologis dan aksiologisnya, gagasan membangun bangsa yang cerdas saat ini menemukan momentumnya dengan konsep *smart society* atau *society 5.0* yang beberapa tahun terakhir digagas oleh pemerintah Jepang. Sebuah konsep kehidupan masyarakat yang berpusat pada manusia yang memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).
- 6 Pasal 28E perubahan kedua UUD 1945: lebih lengkap berbunyi: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Narasi di atas menunjukkan bahwa upaya mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient (SQ)). Sebuah kecerdasan tertinggi (*the ultimate intelligence*)⁷ yang sangat menentukan baik dan buruknya suatu bangsa, karena dengan SQ memungkinkan seseorang untuk mengenali penciptanya, mengerti dirinya, dan memberi makna pada sesamanya.

Pendidikan yang berorientasi pada pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat kecerdasan spiritual (SQ) adalah Pendidikan Agama. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.⁸ Pendidikan Agama ada pada semua jenis dan jenjang pendidikan dan dimasukkannya dalam kurikulum “wajib” dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi.⁹

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.¹⁰ Lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia, seperti Pondok Pesantren sudah dikenal sejak lama, bersamaan dengan penyebaran Islam di Nusantara.

7 Agustian, Ary Ginanjar. *ESQ Emotional Spiritual Quotient*. (Jakarta: Arga, 2006)

8 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

9 Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

10 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hampir semua desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memiliki lembaga pendidikan keagamaan semacam pondok pesantren dengan nama dan bentuk berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Lembaga pendidikan keagamaan tersebut menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat, saking dekatnya, seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Lembaga pendidikan tersebut tumbuh secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Dengan kata lain, lembaga pendidikan keagamaan tersebut berasal dari inisiasi, inovasi, dan hasil partisipasi nyata masyarakat.

Jauh sebelum sekolah atau lembaga pendidikan formal dikenal, Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah adalah ‘sekolah’ bagi anak-anak dan masyarakat sekitarnya. Tidak sedikit ulama besar, negarawan, dan para pemimpin pergerakan kemerdekaan sekelas Bung Hatta, Mohammad Natsir, Buya HAMKA, bahkan Ulama Besar sekelas KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan adalah hasil didikan Pondok Pesantren dan Madrasah di kampung mereka masing-masing.¹¹

Pondok Pesantren adalah institusi penting dalam masyarakat Indonesia yang dalam perjalanan sejarahnya telah terbukti mampu merekam, memihak sekaligus mengangkat kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan

Pondok Pesantren di tengah-tengah masyarakat memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis, tidak terbatas dalam bidang pendidikan dan dakwah, pondok pesantren secara aktif terlibat sebagai inisiator dan dinamisator dalam membangkitkan semangat dan gairah masyarakat untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Kuntowijoyo¹² mencatat bahwa pada dekade 1970-an dan 1980-

11 Cak Nur, dalam bukunya *Bilik-Bilik Pesantren* (1997) berandai-andai. Seandainya Indonesia tidak mengalami penjajahan, barangkali sistem pendidikan Indonesia akan mengikuti sistem pondok pesantren. Perguruan tinggi yang ada mungkin namanya Universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem, dan seterusnya. Analisa Cak Nur tersebut muncul setelah mengkaji sistem pendidikan di negeri-negeri Barat, dimana hampir semua kampus terkenal berasal dari lembaga pendidikan berorientasi keagamaan. Seandainya Indonesia tidak dijajah, lanjut Cak Nur, Pondok Pesantren-Pondok Pesantren tidak berada di pelosok seperti sekarang, tapi berada di pusat-pusat kekuasaan dan pusat ekonomi.

12 Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, (Mizan, Bandung, 1991), hlm. 247

an, ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi mainstream gerakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, Pondok Pesantren dipastikan terlibat dalam proses pendampingan, pemberdayaan, dan advokasi kepada masyarakat. Hal itu terjadi karena Pondok Pesantren dinilai lebih dekat dan mengetahui seluk-beluk masyarakat yang berada di lapisan bawah (grassroot).

Pondok Pesantren dalam perjalanan sejarahnya, telah menjelma menjadi sebuah institusi dengan berbagai peran, mulai dari peran sebagai pusat konsultasi masalah supranatural, mediator sengketa, pusat kegiatan belajar mengajar, hingga peran sebagai fasilitator pengembangan masyarakat.

Pada masa lalu, Pondok Pesantren juga menjadi tumpuan masyarakat di sekitarnya yang ingin mengakses perubahan yang terjadi sekaligus tempat menimba kearifan dalam menyikapi perubahan-perubahan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hiroko Horikoshi¹³, pesantren atau kiai, tidak hanya terbatas sebagai cultural broker seperti dikemukakan oleh Clifford Geertz¹⁴, lebih jauh dari itu, Pondok Pesantren dan Kiai tampil sebagai inisiator dan penggerak perubahan.

Misi utama Pondok Pesantren sejak awal berdirinya adalah melakukan kegiatan kaderisasi keulamaan dalam tradisi keilmuan yang berorientasi tafaqquh fi al-din. Sesuai dengan karakternya yang senantiasa akomodatif dengan perkembangan masyarakat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sekaligus menjawab tantangan perubahan zaman¹⁵

Pondok pesantren adalah lembaga independen, karenanya tidak ada pondok pesantren yang berstatus “negeri”. Kendatipun demikian, secara administratif pondok pesantren berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Kementerian Agama yang membina, mengawasi, dan mengeluarkan Ijin Operasional Pesantren (IJOP) dan mengeluarkan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSP). IJOP dan NSP diberikan kepada

13 Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (P3M, Jakarta, 1987)

14 Clifford Geertz, *The Javanese Kyai: The Changing Role of a Cultural Broker, dalam Comvaratif Studies in Society and History*, (Dunia Pustaka Jaya, Jakarta 1960), hlm. 228

15 Kalangan Pondok Pesantren memiliki khazanah kaidah: “Al-Muhafadzatu ‘ala al-qadim al-ashalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah (menjaga dan melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil, mengapresiasi nilai-nilai baru yang lebih baik)

pondok pesantren yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pondok pesantren yang sudah berijin secara periodik,--jika mengajukan dan memenuhi readiness criteria yang ditetapkan, dan melewati proses survey dan verifikasi, akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut umumnya untuk fasilitas fisik berupa asrama atau sanitasi pesantren. Pada masa pandemi Covid-19 beberapa pondok pesantren mendapatkan Bantuan Operasional Pesantren.

Sumber pendanaan untuk Pondok Pesantren ada pada anggaran Kementerian Agama, pada Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Anggaran Kementerian Agama untuk Pondok Pesantren relatif kecil.¹⁶ Beberapa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) ada yang sesekali membantu pondok pesantren. Namun bantuan tersebut tidak dapat diberikan secara rutin dan pasti. Ada kendala hukum dan administratif, baik dari Kementerian Agama sendiri, maupun dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa keuangan (BPK).¹⁷

Santri pondok pesantren tidak mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti siswa sekolah pada umumnya, kecuali santri yang mengikuti program pendidikan kesetaraan yang dinamakan program Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).

Beberapa tahun terakhir, pondok pesantren disergap oleh stigma negatif sebagai ‘penyemai’ dan ‘penebar’ pandangan keagamaan intoleran, dan radikal. Stigma negatif tersebut terbangun antara lain akibat adanya (oknum) santri alumni pondok pesantren yang terlibat dalam kelompok radikal-teroris. Stigma tersebut juga menguat bersamaan dengan ditemukannya fakta bahwa basis massa organisasi Islam radikal-fundamentalis yang selama ini dipersepsikan berasal dari kalangan

16 Lihat: Laporan Kunjungan Kerja Panja Komisi VIII DPR-RI mengenai RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ke Provinsi Jawa Barat tanggal, 13- 15 Mei 2019

17 Amin Haedari, “*Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*.” (Jakarta, IRD Press. 2014); Joshi, R. “*Public Financing for Low Cost Private School*”. (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2019)

modernis, ternyata tidak sepenuhnya tepat¹⁸. Beberapa pondok pesantren yang dikategorikan tradisional karena keterlibatan pemimpinnya diketahui menjadi pendukung dan basis massa organisasi Islam garis keras.

Beberapa fakta yang telah dinarasikan di atas adalah diantara alasan dan argumen penting kelahiran Undang-undang Pesantren. Bahwa Pondok Pesantren dengan segala dinamikanya, memiliki kiprah dan peran nyata di tengah-tengah masyarakat. Secara sosio-historis pondok pesantren yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam berbagai peran, termasuk berperan dalam perjuangan meraih dan mengisi kemerdekaan.

Kecuali itu, secara filosofis, pondok pesantren memiliki hak, kewajiban, dan kebebasan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Peraturan Perundang-Undangan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi peran, aspirasi dan kebutuhan pesantren dalam kerangka peraturan yang integratif dan komprehensif. Oleh karena itu, untuk menjamin penyelenggaraan berbagai fungsi pesantren diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya.

Substansi UU Pesantren

Undang-undang Pesantren terdiri dari 9 Bab dan 55 Pasal, terdiri dari Bab tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren yang terdiri dari pengaturan tentang Pendirian, Penyelenggaraan, dan Fungsi Pesantren, Pengelolaan Data dan Informasi, Pendanaan, Kerjasama, Partisipasi Masyarakat, dan Ketentuan Peralihan.

Menurut Undang-Undang Pesantren, Pondok Pesantren sedikitnya harus memenuhi 5 (lima) unsur utama atau biasa dikenal dengan “*arkanul ma’had*”, yaitu: Kiai, Santri yang bermukim di Pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah

¹⁸ Lihat misalnya penelitian SETARA Institute (2010) tentang Radikalisme Agama dan Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat

dengan Pola Pendidikan Muallimin.¹⁹ Masing-masing unsur tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pesantren dan peraturan pelaksanaannya.

Pondok Pesantren dapat didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat. Pendirian Pesantren wajib memenuhi persyaratan, antara lain: (1) berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamain dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika (2) memenuhi sekurang-kurangnya 5 (lima) unsur Pesantren (arkanul ma'had) (3) memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan (4) mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri Agama²⁰. Jika persyaratan tersebut terpenuhi, Menteri Agama memberikan izin terdaftar atau dikenal dengan Ijin Operasional Pesantren (IJOP).

Penyelenggaraan Pondok Pesantren harus berlandaskan 10 (sepuluh) asas utama, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kemandirian, Keberdayaan, Kemaslahatan, Multikultural, Profesionalitas, Akuntabilitas, Keberlanjutan, dan Kepastian Hukum.²¹ Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamain serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Turnggal Ika, dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.²²

Tujuan diselenggarakannya Pesantren menurut undang-undang Pesantren adalah untuk (1) membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau

19 Pasal 15 ayat (2) UU Pesantren

20 Pasal 6 UU Pesantren

21 Pasal 2 UU Pesantren

22 Pengamalan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamain* berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; (2) membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan (3) meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, secara garis besar, Pondok Pesantren memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.²³ Undang-Undang Pesantren juga membagi Pondok Pesantren ke dalam 3 (tiga) kategori²⁴, yaitu: Pertama, Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning. Dalam bagian penjelasan, Pesantren kategori ini disebut Pesantren salafiah. Kedua, Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin. Dalam bagian penjelasan, Pesantren kategori ini disebut dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin yang merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Ketiga, Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Diantara substansi terpenting dari Undang-undang Pesantren adalah berkaitan dengan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren, terutama berkaitan dengan peran kesejarahan pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga NKRI, pengakuan terhadap tradisi, nilai, dan norma pesantren,²⁵ varian dan aktivitas pesantren di masyarakat²⁶, profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan,²⁷ serta pengakuan terhadap proses dan metodologi penjaminan mutu²⁸ oleh Dewan Masyayikh

23 Pasal 4 UU Pesantren

24 Pasal 5 UU Pesantren

25 Pasal 9 UU Pesantren

26 Pasal 5 UU Pesantren

27 Pasal 9 UU Pesantren

28 Pasal 24 UU Nomor 18 Tahun 2019

dan Majelis Masyayikh.²⁹

Afirmasi Pesantren berkaitan dengan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses bagi lulusan pesantren,³⁰ dan tentang independensi penyelenggaraan pesantren.³¹ Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan peran strategisnya dalam pembangunan. Misalnya berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi,³² dan fasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam pendanaan,³³ termasuk fasilitasi jejaring kerjasama pesantren dengan pihak luar.³⁴

Kebutuhan Revisi dan Penyusunan Regulasi Pelaksana

Implementasi ketentuan teknis dan ketentuan imperatif rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara terhadap Pondok Pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pesantren tentu saja membutuhkan peraturan pelaksana. Oleh karena itu, Undang-undang Pesantren mengamanatkan penetapan peraturan pelaksana paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan, dan mewajibkan Pemerintah Pusat melaporkan pelaksanaan Undang-Undang Pesantren kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pesantren berlaku.

Peraturan pelaksana dalam konteks tersebut tidak hanya dimaknai sebagai membuat peraturan organik yang diamanatkan Undang-Undang Pesantren, namun juga harus dimaknai merevisi, menyesuaikan, dan mengharmonisasikan berbagai peraturan perundangan lainnya yang dipandang dapat menghambat pelaksanaan Undang-Undang Pesantren. Beberapa peraturan perundangan yang dimaksud, antara lain:

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berkaitan dengan penyesuaian dengan Undang-

29 Pasal 27 UU Nomor 18 Tahun 2019

30 Pasal 24 UU Nomor 18 Tahun 2019

31 Pasal 8, 9, 10 UU Nomor 18 Tahun 2019

32 Pasal 47 UU Nomor 18 Tahun 2019

33 Pasal 48 UU Nomor 18 Tahun 2019

34 Pasal 50 UU Nomor 18 Tahun 2019

Undang Pesantren bahwa pendidikan pesantren bukan bagian dari pendidikan keagamaan;

2. Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berkaitan dengan eksistensi Ma'had Aly sebagai jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan berada di lingkungan Pesantren, yang mengkaji ilmu keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren;
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berkaitan dengan perlunya menambahkan ketentuan mengenai Guru dan Dosen pada pendidikan pesantren yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama;
4. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, tentang perlunya menghapus ketentuan tentang Pesantren di dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
5. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, menyesuaikan ketentuan mengenai Ma'had Aly sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren;
6. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyesuaikan ketentuan mengenai pendanaan bagi pendidikan pesantren sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren.
7. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menambahkan ketentuan bahwa Guru pada pendidikan pesantren akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren;
8. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, menambahkan ketentuan bahwa Guru pada pendidikan pesantren akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren;
9. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, menambahkan ketentuan bahwa pendidikan pesantren merupakan bagian dari pelaksanaan Wajib Belajar;
10. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; menambahkan satuan-

satuan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren bahwa pendidikan pesantren bukan menjadi bagian dari pendidikan keagamaan.

11. Perlunya Peraturan Presiden tentang Hibah Luar Negeri yang menjelaskan ketentuan sumber pendanaan yang berasal dari hibah luar negeri; Memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan yang menyangkut mengenai pendanaan bagi pendidikan pesantren yang berasal dari hibah luar negeri;
12. Perlunya Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Pesantren yang menjelaskan ketentuan penyediaan Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan; Menjelaskan ketentuan pengelolaan Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

Pada tahun 2020 Menteri Agama sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30, 31, dan 32 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren; tentang Pendidikan Pesantren; dan tentang Ma'had Aly.

Selain perlunya perubahan dan penyusunan regulasi pelaksana, terutama dalam pelaksanaan di daerah, dibutuhkan juga kesamaan pandangan tentang urusan Pondok Pesantren dari perspektif logika otonomi daerah dan logika pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

D. PENUTUP

Undang-Undang Pesantren adalah wujud pengakuan, pemihakan, dan dukungan negara pada Pondok Pesantren. Namun implementasi niat baik tersebut masih membutuhkan pembuktian, terutama dalam merevisi beberapa peraturan perundangan yang sudah ada yang menjadi penghambat dan menerbitkan peraturan pelaksana, sesuai amanat Undang-Undang Pesantren. Untuk itu, dibutuhkan terobosan (breakthrough) hukum dan kebijakan dari para pemangku kepentingan terkait baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Rekognisi, Afirmasi, dan fasilitasi Pondok Pesantren harus tulus, dilandasi kesadaran etis atas peran-peran strategis pondok pesantren, pun harus realistis, dilandasi pengakuan atas berbagai keunggulan kompetitif pondok pesantren.

Pondok Pesantren harus melakukan diversifikasi fungsi dan penguatan peran-peran nyata (terutama) di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai ketentuan Undang-Undang Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*, (Jakarta, LKiS, Jogjakarta, 2001)
- Amin Haedari, *“Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. (Jakarta, IRD Press. 2014);
- Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta, Paramadina, 1997)
- Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, P3M, 1987)
- Joshi, R. *“Public Financing for Low Cost Private School”*. (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2019)
- Karel A Steenbirk; *Pesantren Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta, LP3ES, 1994)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung, Mizan, 1991)
- M. Dawam Rahardjo; *Pesantren dan Pembaharuan* , (Jakarta, LP3ES, 1995)
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Nadia Fairuza Azzahra, *Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia– Sebuah Proyeksi*, (Jakarta, Center for Indonesian Policy Studies, 2019).

- Rz. Ricky Satria Wiranata, "*Pogresivisme: Titik Temu Keabsahan Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019*", Al-Manar Volume 8 Nomor 2 (2019)
- Salim HS and Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Tatang Astarudin dkk., *Pemberdayaan Pondok Pesantren di Kota Bandung: Upaya Optimalisasi Peran Pondok Pesantren sebagai Pusat Belajar Masyarakat dan Agen Perubahan yang Membebaskan*, Laporan Penelitian Riset Aksi, (Jakarta, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI, 2005)
- Van Bruinessen, Martin: *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung, Mizan, Bandung, 1995)
- Zamakhsyari Dhofier; *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES, Jakarta., 1994)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

AGAMA DAN IDEOLOGI NEGARA SEBAGAI PEDOMAN MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

Oleh: Utang Rosidin¹
email : utangrosidin@uinsgd.ac.id

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

Pancasila as the state ideology and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the state constitution firmly stipulates that religion is the guideline in the life of the state. Religion is expected to always be the guide in various aspects of the life of the nation and state, so that it ultimately becomes the direction for the development of national development in order to realize the goals of the state as affirmed in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely protecting the entire nation and the entire homeland of Indonesia, promoting prosperity public life, educate the nation's life, and participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice. The importance of religion in national development is not only as an individual moral development that determines the behavior of citizens in a nation, but also as a driving force for the community to play a role in building society, nation and state to achieve the goals set by the state in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. , namely development in all fields including human development in order to achieve a peaceful, peaceful, just, prosperous and prosperous society

Keyword: Religion, Ideology, Welfare State

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menyelesaikan Program Studi S-1 Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati (2003), Program Studi Magister Ilmu Hukum UNPAD (2009), dan Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD (2014)

ABSTRAK

Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dengan tegas mengatur bahwa agama sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Agama diharapkan selalu menjadi haluan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya menjadi haluan bagi pengembangan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pentingnya agama dalam pembangunan nasional tidak hanya sebagai sekedar pembinaan akhlak individu yang menentukan terhadap perilaku warga negara dalam suatu bangsa, melainkan juga sebagai pendorong masyarakat untuk berperan dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan manusia demi tercapainya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, adil, makmur, dan sejahtera.

Kata Kunci: Agama, Ideologi, Negara Kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Sejak awal proses persiapan pembentukan Negara Indonesia, *The founding fathers* merumuskan serta menyepakati Pancasila sebagai pandangan hidup negara, yang mengandung pemikiran bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sifat religi, menjunjung tinggi prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia, yang secara filosofis menetapkan agama dalam kehidupan bernegara sebagai dasar negara yang dengan tegas ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, adalah “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengacu pada pengaturan tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia hendak menetapkan

keyakinan adanya kekuasaan Tuhan yang menjadi dasar dan ideologi negara, tidak hanya itu pastinya menegaskan pengakuan eksistensi kedaulatan hukum² dan kedaulatan rakyat³, yang secara tegas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Agama dalam penyelenggaraan negara serta pemerintahan selalu diharapkan tetap menjadi pedoman dalam aktivitas setiap warga negara sebagai bangsa yang berketuhanan dengan menganut falsafah Pancasila. Indonesia diketahui sebagai negara dengan karakteristik warga yang religius, keyakinan kepada agamanya amat kokoh, sehingga berpengaruh pada norma, nilai, adat, serta sikap rutinitas pemeluknya⁴. Nilai-nilai mulia budaya bangsa yang tercantum dalam khasanah ibu pertiwi serta memancarkan nilai-nilai yang relatif serupa serta berlaku sebagai aturan kehidupan di seluruh tanah air, dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Pancasila⁵.

Seluruh warga negara yang beragama sesuai dengan agamanya masing-masing wajib memberikan kontribusi yang jelas dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai yang melekat pada agamanya masing-masing wajib memberikan dorongan positif serta jadi arah tujuan dalam semua aktivitas pembangunan nasional. Keyakinan keagamaan masing-masing yang timbul dari ketaatan pada agamanya diharapkan hendak jadi pelopor pembangunan yang bisa diharapkan, sedangkan nilai-nilai akhlak dalam pembangunan itu sendiri tidak pernah diabaikan⁶.

Agama merupakan suatu komponen mengenai pengalaman yang dipandang memiliki nilai paling tinggi, yakni penghambaan pada suatu kekuasaan, yang dipercayai sebagai sesuatu yang menjadi asal mula seluruh kekuasaan, kemudian yang menambah dan melestarikan nilai-nilai dan juga beberapa pernyataan yang sesuai dengan urusan penghambaan tersebut, baik dengan jalur melaksanakan ritual yang simbolis ataupun

2 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

3 Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

4 Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 23.

5 Soemarno Soedarsono, "Nation and Character Building di Bumi Indonesia", *NEGARAWAN, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI*, Nomor 23, 2012, hlm. 34.

6 Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 113.

lewat aksi yang bersifat perseorangan ataupun dengan cara bersama- sama⁷.

Ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan prinsip oleh pemeluknya dalam bersikap serta bertingkah laku, dengan merujuk pada perolehan nilai- nilai luhur demi pembentukan karakter serta keserasian ikatan sosial dalam bermacam pandangan⁸. Agama selaku sistem nilai sepatutnya dimengerti serta dijadikan sebagai prinsip oleh tiap orang ataupun warga, dan menghayati kehidupan berbangsa serta bernegara sesuai dengan pengaturan yang ditegaskan dalam konstitusi Negara Indonesia. Dengan begitu, agama serta Pancasila sebagai pandangan hidup negara memiliki peran serta andil yang amat berarti serta penting selaku fundamen spiritual, moral, serta etika dalam pembangunan nasional untuk menciptakan negara kesejahteraan.

Negara Indonesia sejak awal diproklamirkan tetap mengangkat ide negara kesejahteraan (welfare State). Anggapan ini didasarkan pada tujuan negara, yang salah satunya adalah menggariskan ide negara kesejahteraan, sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan diproklamirkannya negara ini untuk mencegah segenap bangsa Indonesia serta segenap tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sepanjang sejarahnya Negara Indonesia sudah meletakkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) itu dalam konstitusi dasarnya semenjak pertama kali UUD 1945 diresmikan selaku konstitusi Negara Indonesia⁹.

Rumusan dasar pandangan hidup welfare state dalam frase memajukan kesejahteraan umum yang ditegaskan dengan prinsip keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Setelah itu dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, sebagai prinsip hidup berbangsa serta mengelola aspek-aspek yang etrkait dengan kenegaraan, dengan tegas pengaturannya bisa ditinjau dalam sebagian Pasal UUD 1945 yang merefleksikan nilai dasar dari Negara

7 Inu Kencana Syafei, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 120.

8 Djalaluddin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1998.cet. Ke-4),. hlm.129.

9 Agus Riwanto, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018), hlm. 2.

Kesejahteraan (welfare state), begitu juga yang tertera dalam Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian juga pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan menganalisis masalah yang terkait dengan, Bagaimanakah pengaturan Negara Kesejahteraan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? dan bagaimana peran agama dan ideologi negara dalam memajukan kesejahteraan umum ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berupaya mendefinisikan sesuatu indikasi peristiwa yang terjadi, dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah norma-norma hukum yang berhubungan erat dengan objek permasalahan¹¹. Data yang diseleksi serta berhubungan dengan tipe penelitian hukum ini merupakan tipe data kualitatif yang berbentuk informasi deskriptif, ialah basis informasi yang didapat dari kata-kata, tindakan, data tertulis, serta dokumen yang lain yang diperoleh dari buku-buku penunjang dalam tulisan ini¹². Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang sesuai dengan bahasan.

10 Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), hlm 103-122

11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2007), hlm 52.

12 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995), hlm 112.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Kesejahteraan

Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan sering dibahas oleh ahli hukum, ekonomi, maupun politik. Namun karena cakupannya relatif luas, maka bahasan masing-masing berbeda pandangan tentang konsep negara kesejahteraan (welfare state), sehingga sering ditemukan berbagai pandangan yang berbeda berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli tentang konsep negara kesejahteraan tersebut.

Secara umum, kita dapat memandang kalau negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara yang diwakili pemerintah melakukan perannya untuk menjaga serta mensejahterakan masyarakatnya baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Tetapi pastinya terdapat banyak bermacam perbedaan pendapat mengenai welfare state yang berkembang di berbagai Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan¹³.

Pengertian negara kesejahteraan dalam Black's Law Dictionary, diuraikan bahwa Negara Kesejahteraan merupakan sesuatu negara yang penyelenggara pemerintahannya melaksanakan bermacam program jaminan sosial, seperti ganti rugi pengangguran, pensiunan, bantuan bagi keluarga tidak mampu, dan bantuan bagi orang buta atau tuli¹⁴.

Konsep negara kesejahteraan yang mulai berkembang pada era abad ke-20 sebagai pengembangan dari teori Negara sebagai Penjaga Malam (nachtwachtersstaat), muncul indikasi kapitalisme di bidang perekonomian yang secara lambat laun menimbulkan terbentuknya kesenjangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akhirnya muncul kekurangan yang membuktikan tendensi semakin memanas, yang tidak mudah dipecahkan oleh negara yang difungsikan dengan cara minimum. Negara diduga tidak bisa membebaskan

13 Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA)*, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 256.

14 L.Lismanto dan Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No.3, Tahun 2020 hlm.420.

tanggung jawabnya untuk menaikkan keselamatan warga. Oleh sebab itu timbul pemahaman terkini hal berartinya keikutsertaan negara dalam menanggulangi serta menanggulangi permasalahan kesenjangan kehidupan sosial warga.

Penguasa selaku pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap keadaan masyarakat negaranya tercantum dalam menciptakan kesejahteraan. Oleh sebab itu karakteristik penting dari rancangan negara ini merupakan bukti adanya peranan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum. Maksudnya, negara berkuasa terlebih lagi wajib untuk turut campur dalam kehidupan warga selaku tahap untuk menciptakan kesejahteraan umum¹⁵.

2. Negara Kesejahteraan Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Perdebatan argumentasi the founding fathers yang terjadi pada saat proses hendak mendesain negara Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa, khususnya perdebatan mengenai bagaimana pengaturan penyelenggaraan negara, terutama dalam merumuskan terkait dengan tujuan negara. Sebagaimana digambarkan oleh Dawam Rahardjo, resistansi keberatan kepada sistem kapitalisme, tidak dengan sendirinya membawa pada persetejuaan terhadap apa yang sampai saat ini dikira sebagai alternatifnya, sosialisme. Pada saat itu, nyaris seluruh haluan termasuk yang nasional ataupun agama, mengajukan sosialisme selaku harapan masyarakat ekonomi yang di idamkan untuk Indonesia Merdeka. Terlebih lagi melalui Serikat Islam (SI) Tjokroaminoto serta Haji Agus Salim telah keras menyanggah kapitalisme dengan mengajukan gagasan sosialisme Islam selaku pengganti. Apalagi sampai awal tahun 1960- an Moh. Hatta sedang menggaungkan cita-cita Sosialisme Indonesia dalam bermacam tulisannya¹⁶.

Namun kemudian perdebatan pemikiran panjang antara para pendiri negara ini berakhir dengan diterimanya gagasan Soekarno dan

15 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudarajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung, Nuansa, 2009), hlm. 56.

16 Dawam Rahardjo, *Pengantar dalam Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.1.

Moh.Hatta, yaitu hendak mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state). Soekarno menyebut dengan sebutan sosio-demokrasi, dimana sesuatu kerakyatan politik serta kerakyatan ekonomi. Tentang yang demikian tidak lumrah untuk demokrasi yang dibesarkan di negeri Barat serta Eropa yang hanya bermotif kerakyatan politik. Berikutnya, Moh. Hatta menyampaikan opini bahwa wujud negara Indonesia dengan gelar” Negara Pengatur”, yang dimaksudkan yaitu mendirikan masyarakat terkini berlandaskan gotong royong, upaya bersama, bermotif kekeluargaan, yang tidak lain adalah “Negara Kesejahteraan”¹⁷.

Para penggagas Negara Indonesia telah sependapat bahwa diantara tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah supaya menciptakan negara berkeadilan serta tujuan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu negara kesejahteraan. Unsur-unsur negara kesejahteraan tersebut telah dirumuskan dalam Ideologi dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD Tahun 1945 pada saat perencanaan rapat yang membahas persiapan kemerdekaan, maupun pada rapat-rapat setelah kemerdekaan. Hal ini ditunjukkan sejak bahasan rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan Negara Indonesia dan pula Pancasila menerangkan jika Negara Indonesia dibangun dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁸.”

Gagasan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 tersebut kemudian dijadikan spirit dasar penyelenggaraan negara yang tujuan utamanya adalah adanya jaminan kesejahteraan pada semua warga negara tanpa terkecuali. Gagasan dalam UUD 1945 ini kemudian

17 Djauhari, ”Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)” dalam Sri Hastuti Puspitasari (editor) *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: FH UII Press, Jogjakarta, 2009), hlm. 319.

18 Alenia Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

dijelaskan lebih rinci melalui pasal-pasal yang mengatur secara jelas, diantaranya adalah diatur dalam Pasal 33, 34, dan 27 Ayat (2). Dengan dasar inilah negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*), menanggulangi kemiskinan serta jaminan pekerjaan untuk rakyatnya.

Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum modern yang religius (*religious welfare state*). Oleh karenanya pemerintah mempunyai tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (*bestuurzorg*) dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada penyelenggara negara dalam menjalankannya. Dalam rangka *bestuurzorg* ini diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk turut serta dalam mengatur kehidupan sosial rakyatnya. Dalam perkembangannya, peranan negara pada abad ini berbeda dengan peranan negara pada abad-abad sebelumnya dimana negara hanya berperan sebagai negara penjaga malam (*nachwachterstaat*)¹⁹

Rumusan dasar ideologi *welfare state* dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maupun pengaturan dalam pasal-pasal tersebut dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan, yang terdapat dalam Pasal 34 UUD 1945 Sebelum amandemen, dimana negara menyatakan bertanggung jawab untuk mengayomi fakir miskin serta anak-anak terlantar. Berikutnya sesudah amandemen keempat, kewajiban negara di aspek keselamatan sosial ini diperluas dengan ekstra tanggung jawab untuk meningkatkan sistem pertanggungjanaan sosial serta memberdayakan golongan warga miskin, dan membagikan pelayanan kesehatan serta sarana jasa umum untuk rakyatnya²⁰.

Indonesia merupakan negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan dalam bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (*public service*) yang membuat aparaturnya tidak bisa menolak untuk mengambil keputusan dengan dalih ketiadaan

19 Arief Hidayat, "Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional", Disampaikan dalam kegiatan Seminar Nasional *Menyoal: Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan*, 16 November 2013 di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm.15

20 Pasal 34 ayat (1-3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

peraturan perundang-undangan (*rechtsvacuum*)²¹

Sjachran Basah menjelaskan Indonesia ini terkategori sebagai suatu negara kesejahteraan, sebab kewajiban negara bukanlah sekedar mengurus pada aspek pemerintahan yang bersifat administratif saja, akan tetapi wajib pula menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial dalam rangka menggapai tujuan Negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional²².

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam konsepsi negara kesejahteraan, maka dibutuhkan instrumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat terutama pelayanan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang digunakan negara untuk mengelola pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pengaturan yang ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang bertujuan membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakat sebagai dasar legalitas. Dengan demikian, hukum hadir sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah tuntutan zaman yang selalu berkembang dinamis.

Pandangan otentik para penggagas negara inilah yang sesudah itu mengilhami fundamen penting negara Indonesia (*state fundamental norm*) yang dituangkan dalam konstitusi Negara Indonesia UUD 1945. Buah pikiran awal yang jadi fondasi rancangan negara kesejahteraan Indonesia tertera dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang

21 L. Lismanto dan Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2. Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 419

22 Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung:: Alumnii, 1985), hlm.2-3.

lebih lanjut kita kenal dengan Sila dalam Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi negara Indonesia memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, termasuk untuk menciptakan sebuah kondisi welfare state, yang harus berlandaskan pada Pancasila. Hal ini dikarenakan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²³.

Rancangan Negara kesejahteraan menggambarkan bentuk dari gagasan negara hukum yang dikembangkan dalam konstitusi, dengan karakteristik dasar legalitas, Asas persamaan dalam hukum, dan sistem peradilan yang bebas²⁴. Negara dalam melaksanakan tugasnya wajib memelihara seluruh kebijakan dan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian campur tangan penguasa yang diberikan kewenangan tentang ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, mengatur kehidupan masyarakat, menyelesaikan atau mencegah konflik atau sengketa, dan menegakkan keamanan dan ketertiban²⁵.

Selanjutnya Bagir Manan mengatakan bahwa format sosial ekonomi dari suatu negara berpijak atas hukum yakni berbentuk peranan negara ataupun penguasa demi menciptakan serta menjamin kesejahteraan sosial dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut prinsip keadilan sosial untuk semua masyarakat Indonesia. Dimensi ini secara khusus melahirkan paham negara kesejahteraan (welfare state)²⁶.

Konsep Negara hukum yang sejak awal ditegaskan dalam UUD Tahun 1945, baik sebelum amandemen yang tercantum dalam Penjelasan UUD Tahun 1945, maupun pasca amandemen yang ditegaskan secara langsung dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun

23 Belinda Gunawan, "Peran Negara dan Penerapan Pancasila dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia", *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 4 No.2, 2019, hlm. 116.

24 Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 41.

25 Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 42

26 Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, makalah pada Temu Ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999, hlm.2.

1945, diarahkan untuk mendukung tercapainya Negara kesejahteraan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 maupun secara khusus tercantum dalam Bab XIV UUD NRI Tahun 1945 tentang Kesejahteraan Sosial.

Konstitusional Negara Indonesia menganut prinsip Negara hukum yang dinamis ataupun “welfare state” karenanya kewajiban pemerintah amat besar, pemerintah wajib membagikan proteksi pada warga di seluruh aspek, karenanya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan Freies Ermessen ialah wewenang untuk ikut serta dalam aktivitas bermasyarakat untuk menggapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan sosial. Contohnya: Melaksanakan pengaturan dalam aktivitas masyarakat dengan memberi persetujuan ataupun melaksanakan pembatalan atas hak-hak masyarakat Negara tertentu karena dibutuhkan oleh umum²⁷.

Adanya keterlibatan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan terhadap kehidupan sosial warga negara mengakibatkan cakupan dan bentuk program yang harus dilaksanakan pemerintah semakin luas dan terus berkembang. Artinya, negara sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki suatu konsekuensi yang khusus dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa untuk mewujudkan negara kesejahteraan tersebut telah diamanatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia.
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum.
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa²⁸.

Muchsan meyakini bahwa negara Indonesia dengan pengaturan yang berdasarkan pada UUD 1945, memiliki kriteria sebagai negara yang hendak mewujudkan suatu negara kesejahteraan (welfare state). Berdasarkan hal tersebut, Fungsi negara menurut Muchsan dapat

²⁷ Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 40-41.

²⁸ Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, hlm. 56

diuraikan sebagai berikut²⁹:

Fungsi pertama merupakan kewajiban keamanan, pertahanan, serta ketertiban (defence, security, and protectional function). penguraian fungsi ini negara wajib menjaga jika terdapat serbuan dari luar serta rongrongan ataupun makar yang lahir secara internal, penangkalan terhadap perampasan kekayaan alam yang dimiliki, baik di laut ataupun di udara, pelanggaran kawasan oleh angkatan perang asing, serta sejenisnya. Tercantum pula dalam tugas ini perlindungan kepada kehidupan, hak milik, serta hak- hak yang lain sesuai yang akan diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Fungsi kedua merupakan peran kesejahteraan atau welfare function. Kewajiban ini juga dalam pengertian yang sangat luas, termasuk social service serta social welfare, semacam bantuan musibah yang diakibatkan alam, kesengsaraan, pengangguran, penentuan gaji minimal, dorongan kesehatan, panti asuhan, serta lain- lain. Yang jelas semua aktivitas yang ditunjukkan terwujudnya kesejahteraan warga dan keadilan sosial untuk segenap bangsa Indonesia.

Fungsi yang ketiga merupakan fungsi Pendidikan (educational function), dimana yang tercantum dalam fungsi ini misalnya tugas untuk penerangan umum, nation and character building, peningkatan peradaban, dan yang lainnya. Sedangkan fungsi yang keempat merupakan kewajiban negara guna menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dunia (world peace and human welfare). Dalam politik bebas aktif, Negara RI turut menghasilkan kedamaian yang abadi untuk kehidupan khalayak.

Pandangan hidup negara kesejahteraan(welfare state) jadi tumpuan kedudukan serta fungsi pemerintah(bestuursfunctie) oleh negara-negara modern. Rancangan negara kesejahteraan lahir atas dasar pandangan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat pada pengelolaan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada era monarki mutlak sudah terbukti banyak melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan ³⁰. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami

29 Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm.8.

30 W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008,

sekalian menjadi keinginan para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya“ Bung Hatta” sebagai pejuang serta penggagas Negara Republik Indonesia, terlebih lagi menjadi figur kuncinya. Dilatarbelakangi pemikiran- pemikiran para penggagas negara, utamanya“ Bung Hatta”, hingga Undang- Undang Dasar Tahun 1945 memiliki semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan- tujuan yang akan dicapainya; yaitu:

1. Mengendalikan serta mengefektifkan sumber daya sosial ekonomi untuk kebutuhan publik;
2. Menjamin penyaluran kekayaan dengan cara seimbang serta menyeluruh;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi social (pendidikan serta kesehatan) untuk warga miskin;
5. Sediakan tambahan untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people;
6. Memberi perlindungan sosial untuk setiap masyarakat negara³¹.

Penegasan tentang negara kesejahteraan yang dituangkan dalam konstitusi, kembali muncul pada saat terjadinya amandemen UUD Tahun 1945, yang dilakukan Tim Ekonomi terkait dengan Pasal 33 UUD 1945, karena senyatanya terjadi ketidaksesuaian antara kelompok yang bermaksud mengubah dnegan kelompok yang ingin tetap mempertahankan sesuai dengan pasal yang ada. Kelompok yang menghendaki terjadinya perubahan dalam Pasal 33 dengan alasan bahwa, jika sistem ekonomi yang dianut dalam Pasal 33 mengamanatkan sistem kekeluargaan, tapi dalam praktiknya arahnya berbelok pada sistem ekonomi keluarga. Sementara itu kelompok yang bermaksud tetap mempertahankan Pasal 33 beranggapan kalau Pasal 33 bisa dilakukan pergantian, sejauh dalam uraiannya tetap ditegaskan bahwa dalam Pasal 33 itu ialah landasan demokrasi ekonomi, serta dasar kekeluargaan itu ialah pengejawantahan demokrasi ekonomi.

hlm. 1

31 Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disetasi, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010, hlm. 125

Selanjutnya dalam masa persidangan berikutnya, yaitu pada saat berlangsungnya pembahasan dalam amandemen keempat tahun 2002, terjadilah kesepakatan dalam proses Amandemen UUD 1945 Pasal 33 tersebut dengan menambahkan 2 ayat, dimana pada UUD 1945 sebelum amandemen Pasal 33 ini hanya terdiri dari 3 ayat, maka setelah amandemen bertambah menjadi 5 ayat. Perubahan juga terjadi pada Judul Bab XIV, yang awalnya dengan judul Kesejahteraan Sosial, setelah UUD 1945 diamandemen, Judul Bab XIV tersebut dirubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial³².

3. Agama dan Ideologi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai simbol pemersatu dalam suatu negara, tidak berarti menunjukkan bahwa UUD 1945 memungkiri terdapatnya perbedaan yang beraneka ragam dari semua rakyat Indonesia, yang merupakan pemikiran tokoh- tokoh bangsa serta selaku bentuk hasil perundingan bermacam pandangan³³. Selaku pemersatu, sehingga UUD 1945 wajib mengakui, menghormati, serta menjaga tiap tatanan keragaman, termasuk kemajemukan agama supaya terwujud kerukunan antar pemeluk beragama, sehingga dituangkan dalam Pasal 28E mengenai kebebasan beragama serta beribadah, Pasal 28J menata hal batasan dalam beribadah supaya terwujud ketertiban, sebaliknya dalam Pasal 29 memberikan jaminan dalam melaksanakan agama serta kepercayaannya.

Ideologi secara bahasa sering diartikan sama dengan asas pendapat atau keyakinan yang dipakai dan dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara³⁴. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, cita-cita, dan pemberi arah ke mana Negara akan dibawa oleh penguasa (pemerintah). Untuk konteks Negara tertentu seperti Indonesia, ideologi Negaranya mengkristal dalam nilai-nilai

32 Djauhari, "Pergeseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 No. 3 September-Desember 2014, hlm. 318.

33 Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 76.

34 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 369.

Pancasila.

Ideologi- ideologi yang diketahui sepanjang ini, termasuk ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia tercipta dari pengalaman asal usul warga tempat ideologi itu berkembang. Sekali ideologi diformalkan sebagai suatu kerangka berpikir konsepsional, hingga ia hendak terverifikasi dalam pengalaman yang konkrit. Watak dinamis dari ideologi merupakan kemampuannya buat meresap pengalam- pengalaman empiris ke dalam sistemnya serta dengan cara berkesinambungan berhadapan dengan transformasi serta kemajuan baru lewat sebuah cara dialektika. Dalam hubungan inilah bisa dibilang kalau ideologi ialah kombinasi antara teori dengan aplikasi³⁵.

Ideologi menurut Kuntowijoyo terbagi dalam bentuk ideologi murni dan ideologi praktis, dimana keduanya saling berhubungan. Ideologi Praktis dalam berbagai bidang kehidupan dapat diturunkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan, ialah mandat Tuhan serta orang yang wajib diselenggarakan dengan cara bertanggungjawab dengan bermacam kekuasaan bersama kekuatan sosial yang hidup dalam suatu masyarakat;
- 2) Kesejahteraan warga, yang diatur berdasar sistem kekeluargaan dalam pengertian harus diusahakan suatu prosedur egalitarianisasi atas dasar idealisme kerakyatan;
- 3) Kehidupan sosial tidak merupakan tempat bagi pertentangan antar-kelas dan golongan, tetapi merupakan wadah konsolidasi tempat pertentangan-pertentangan diselesaikan;
- 4) Budaya bangsa hidup atas dasar kepribadian dalam kebudayaan, dan pemerintah bersama masyarakat menyelenggarakan langkah ke arah preservasi, inovasi, dan kalau perlu proyeksi terhadap budaya sendiri; dan
- 5) Tertib merupakan ideologi praktis yang lebih merupakan langkah positif daripada negatif.³⁶

35 Kuntowijoyo, *Demokrasi & Budaya Birokrasi*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 3.

36 Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia*

Negara Kesejahteraan dalam konsep Islam difahami sebagai tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dari aspek kebutuhan dasar hidup atau basic needs maupun rohaniyah/ aspek material ataupun spiritual. Secara umum, penerapan konsep negara kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan pribadi serta kesejahteraan publik yang berkaitan dengan :

- a. Menambah nilai-nilai kerohanian pada setiap individu serta seluruh warga masyarakat.
- b. Pemuasan kebutuhan dasar hidup (basic needs) mencakup 6 hal, yaitu latihan serta pendidikan sesuai kemampuan yang dipunyai, tersedianya profesi cocok dengan kemampuan, kemahiran dan keterampilannya maupun kebutuhan warga, tercukupinya keperluan makanan dan busana, rumah yang aman, kesehatan lingkungan pada umumnya dikombinasikan dengan sarana kesehatan yang sesuai, serta pemenuhan sarana transport yang mempermudah pekerjaan ke tempat kerja ataupun membawa produk mereka ke pasar.

Islam ialah agama yang mempunyai seperangkat tujuan untuk menata segenap aspek kehidupan positif dari aspek sosial, ekonomi, serta politik. Selaku ajaran normatif, Islam mempunyai kedudukan selaku haluan hidup untuk semua penganutnya. Oleh karenanya, Islam tentu saja mempunyai sesuatu konsep tertentu yang bermaksud buat mewujudkan kesejahteraan yang seimbang antara kebutuhan duniawi ataupun ukhrowi³⁷.

Kesejahteraan dalam negara hukum perspektif agama, bertujuan demi mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara, yang merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara negara dengan seluruh warga negara. Kewajiban negara untuk warga negara tersebut dengan memperhatikan dua macam kebutuhan warga negara, yaitu kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, Al-Qur'an telah merumuskan dengan kalimat "baladun thayyibatun wa

Indonesia, Dan Perilaku Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 100.

37 Ariza Fuadi dan Purbayu Budi Santosa, "Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, UNISNU Jepara, Vol. 12 No. 1 Maret 2015, hlm. 9.

rabbun ghafuur”³⁸, yakni negara yang penuh dengan kebaikan dan tentunya dengan diringi ridlo dan ampunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Negara berkewajiban mengatur dan menganggarkan anggaran dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya. Dengan kata lain, Negara berkewajiban menyiapkan segala sesuatunya yang akan mendorong terbentuknya negara sejahtera³⁹.

Agama merupakan sesuatu komponen tentang pengalaman yang dipandang memiliki nilai paling tinggi, ialah dedikasi pada sesuatu kekuasaan, yang dipercayai selaku suatu yang menjadi asal mula seluruh sesuatu, setelah itu yang menambah serta melestarikan nilai-nilai dan beberapa perumpamaan yang cocok dengan hal penghambaan tersebut, baik dengan jalur melaksanakan ritual yang simbolis ataupun lewat aksi yang bersifat perseorangan ataupun dengan cara bersama-sama⁴⁰.

Ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan prinsip oleh pemeluknya dalam bersikap serta bertingkah laku. Norma-norma itu merujuk pada pencapaian nilai-nilai tertinggi demi pembangunan karakter serta keserasian ikatan sosial dalam usaha memenuhi ketaatan pada Tuhan. Namun dalam kehidupan nyata banyak ditemukan penyimpangan ataupun perubahan dari konstataasi di atas, baik dengan cara personal ataupun bersama- sama⁴¹.

Semua pemeluk beragama wajib memberikan partisipasi yang jelas untuk pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Nilai- nilai religius wajib dapat memberikan dorongan positif serta jadi arah tujuan dalam semua aktivitas pembangunan di Indonesia. Keyakinan spiritual yang timbul dari ketaatan pada agama hendak bisa jadi motor pembangunan yang bisa diharapkan, sedangkan nilai- nilai akhlak pembangunan itu sendiri tidak pernah dilupakan⁴².

38 Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 150.

39 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, hlm. 56

40 Inu Kencana Syafei, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 120

41 Djalaluddin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998.cet. Ke-4),. hlm.129.

42 Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013),

Menurut Tahir Azhary, prinsip kesejahteraan untuk menciptakan keadilan sosial serta ekonomi bagi warga. Keadilan sosial ini melingkupi pemuasan keperluan materil (kebendaan) serta keperluan kerohanian bagi semua rakyat. Kewajiban ini dibebankan pada penyelenggara negara dan masyarakat serta untuk menciptakannya dituntut atas ditegakkannya prinsip lain selaku prasyarat semacam prinsip keadilan, persamaan, peradilan bebas, serta perlindungan hak asas manusia⁴³.

Kewajiban negara selaku pelindung untuk memastikan terwujudnya fairness, dimana negara harus betul- betul berperan adil, tidak individual dan pilih kasih. maka harus betul- betul diperhatikan pada saat ada pihak negara yang tidak mampu menjadiu pelindung, sehingga berlangsung kesenjangan diantara masyarakat negara, dengan adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat negara.⁴⁴

Negara selaku penanggung jawab kepentingan umum yang memiliki peran penting untuk memastikan kalau apa yang dimiliki dalam suatu negara dapat digunakan oleh semua warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, pemimpin negara dengan semua aparaturnya yang lain memiliki tanggung jawab untuk menunaikan amanah sampai ke tangan seluruh masyarakat negara sesuai dengan kebutuhannya dengan cara adil serta menyeluruh. Dalam konsep Islam, tanggung jawab amanah ini diprioritaskan buat kepentingan warga negara yang lemah, sebab kelemahannya tidak dapat bersaing dengan mereka yang kuat⁴⁵.

D. PENUTUP

Konsepsi negara hukum dalam mewujudkan negara kesejahteraan secara implisit terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 terutama dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam alinea 4 tercermin tujuan dari negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh

hlm. 113.

43 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, hlm. 57

44 Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Desember, 2010), hlm. 181

45 Masdar Farid mas'udi, hlm. 183

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta tentunya juga dapat dilihat dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Pentingnya agama dalam pembangunan nasional tidak hanya sebagai sekedar pembinaan akhlak individu yang menentukan terhadap perilaku warga negara dalam suatu bangsa, tetapi juga sebagai pengarah dan pendorong masyarakat untuk berperan aktif bersama-sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara dalam konstitusi, yakni pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan manusia demi tercapainya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, adil, makmur, dan sejahtera. Memantapkan Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi bangsa sebagai penentu integrasi bangsa, sumber dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta terus memperjelas dan mempertegas peranan agama sebagai haluan negara dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Riwanto, 2018, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, Sukoharjo, Oase Pustaka, 2018
- Anggriani Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Bagir Manan, 1999, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, makalah pada Temu Ilmiah Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999
- Dawam Rahardjo, 1987, *“Pengantar dalam Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*, LP3ES, Jakarta
- Djalaluddin dan Ramayulis, 1998, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta, Kalam Mulia, cet. Ke-4

- Djauhari. *"Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)"* dalam Sri Hastuti Puspitasari (editor), 2009, Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia, Jogjakarta, FH UII Press.
- Inu Kencana Syafei, 2010, *Etika Pemerintahan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudarajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa
- Kuntowijoyo, 1994, *Demokrasi & Budaya Birokrasi*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya
- Lexy J. Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya
- Marilang, 2010, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*, Disetasi, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS
- Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi*, Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhammad Tahir Azhary, 2004, *Negara Hukum*, Jakarta, Kencana
- Masdar Farid Masudi, 2010, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Alvabet.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, PT. Alumni.
- Wahyudi Kumorotomo, 2013, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya

Jurnal

Alfitri; 2012; “*Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia*”; Jurnal Konstitusi; Volume 9 Nomor 3

Ariza Fuadi dan Purbayu Budi Santosa; 2015; “*Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, UNISNU Jepara, Vol. 12 No. 1.

Belinda Gunawan; 2019; “*Peran Negara dan Penerapan Pancasila dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia*”; Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan; Vol. 4 No.2

Djauhari; 2014; “*Pergeseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen UUD 1945*”; Jurnal Pembaharuan Hukum; Volume 1 No. 3

L. Lismanto dan Yos Johan Utama; 2020; “*Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*”; Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Volume 2. Nomor 3.

Nur Rohim Yunus; 2015; “*Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan*”, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun; Vol. 3 No. 2.

Oman Sukmana; 2016; “*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1

Soemarno Soedarsono; 2012; “*Nation and Character Building di Bumi Indonesia*”; NEGARAWAN, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI; No. 23.

